

YALE UNIVERSITY



3 9002 07243 9863

HQ1019

I5

P37

(LC)

UNDANG
UNDANG



Partai Komunis Indonesia. Pusat
Central

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

nj. Suharti

Peris Pardede

nj. Mudigdio

nj. Oemi Sardjono

Mr. Soeprapto

nj. Sundari



Jajasan „Pembangunan”
Djakarta 1960

rentjana kulit : A. Rahmad

HQ1019.

I5.

P37

(20)

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Perkawinan tetap menjadi persoalan yang hangat dikalangan kaum wanita. Tuntutan segera diselesaikannya Undang-Undang Perkawinan yang demokratis menjadi tuntutan yang luas dalam masyarakat.

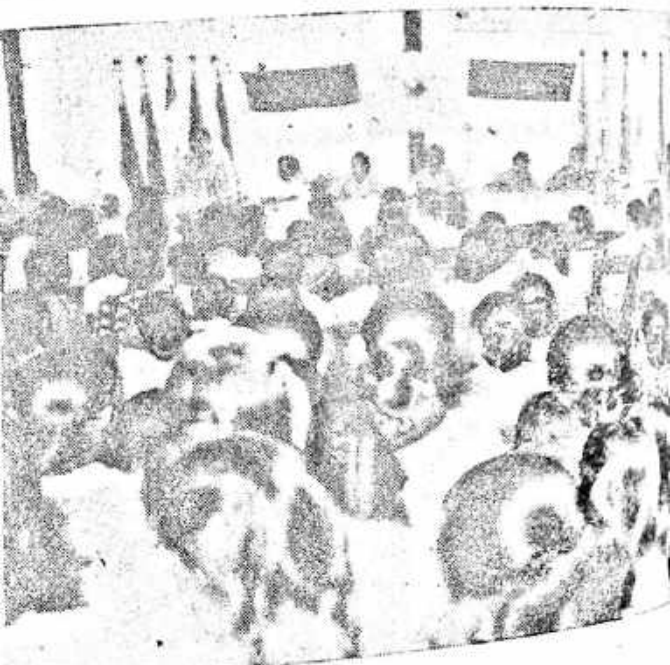
Supaya massa wanita mengetahui pendirian PKI tentang Undang-Undang Perkawinan, maka brosur ini kita terbitkan. Ketjuali pendapat² Fraksi PKI dalam Parlemen RI, djuga kita muat pendapat² dari Mr. Soeprapto dan Nj. Oemi Sardjono dari Fraksi Pembangunan, sebagai pertanggungandjawab kepada massa pemilih PKI.

Penerbitan brosur ini semoga berguna sebagai tuntunan untuk perdjjuangan hak-hak wanita, chususnja tentang Undang-Undang Perkawinan. Dalam peringatan Setengah Abad Hari Wanita Internasional 8 Maret 1960 ini sudah barang tentu perlu dinilai adilnja tuntutan untuk Undang-Undang Perkawinan yang demokratis tersebut, yang mendjjamin hak² wanita dalam kehidupan keluarga.

*Departemen Wanita Komite Central
Partai Komunis Indonesia*

Djakarta, Maret 1960.

*Tjeramah undang² perkawinan
oleh Gerwani Tjabang Kobes
Surabaya.*



Masalah Undang² Perkawinan

Nj. Suharti



Masalah Undang² Perkawinan kini lebih luas dan hangat dipersoalkan dalam masyarakat, lebih-lebih dikalangan kaum wanita. Diberbagai tempat atas inisiatif gabungan organisasi wanita diadakan tjeramah² Undang² Perkawinan² dimana diminta berbitjara anggota² wanita Parlemen. Hal ini telah terdjadi antara lain di Magelang, Semarang dan Jogjakarta. Di-tempat² lain oleh organisasi wanita masing² setjara ter-sendiri² djuga telah

diadakan pertemuan² untuk mendiskusikan masalah Undang-Undang Perkawinan atau diadakan tjeramah-tjeramah khusus untuk itu. Kegiatan Kongres Wanita Indonesia dalam hal mempersoalkan Undang-Undang Perkawinan djuga telah ada, misalnja dengan diselenggarakannja pertemuan antara pimpinan² organisasi wanita jang tergabung dalam Kongres Wanita dengan anggota² wanita Parlemen beberapa bulan jang lalu. Di Djakarta oleh golongan Islam telah pula diadakan Seminar tentang Undang² Perkawinan dimana berbitjara tokoh² Islam, jang khusus menindjau Undang² Perkawinan Umat Islam.

Semuannya itu membuktikan makin hangatnja dipersoalkan Undang² Perkawinan dalam masyarakat jang luas. Dan kami yakin bahwa kegiatan itu akan lebih

luas lagi di-hari² jang akan datang, mendjelang di-bitjarakannya Undang² Perkawinan dalam rapat² pleno Parlemen. Kami menjambut dengan gembira adanya kegiatan-kegiatan mempersoalkan Undang² Perkawinan tsb. dalam masjarakat. Bukankah sudah ber-puluh² tahun kaum wanita menuntut Undang² Perkawinan? Kini kepada kaum wanita diminta pendapat² Undang² Perkawinan jang bagaimana jang mereka kehendaki! Oleh karena itu adalah sewadjaranja bilamana diluar Parlemen diadakan kegiatan² untuk mempersoalkan Undang² Perkawinan itu. Bahkan kami berpendapat, bahwa seharusnya usaha itu tidak hanya terbatas diadakan di-kota², tetapi perlu diadakan sampai di-kampung², desa², perkebunan², pabrik² dsb. Perlunya supaya massa kaum wanita jang ada di-pelosok² itu mengerti akan hal jang menjangkut kepentingannya itu, dan perlunya mereka menjatakan pendapat² dan keinginannya melalui wakil² mereka jang ada di Parlemen. Kampanje luas sematjam itu tentu saja sangat berguna, terutama dalam hal mendorong Parlemen dan Pemerintah untuk dengan segera menjelesaikan tugasnja, jaitu mentjiptakan Undang² Perkawinan jang sesuai dengan kepentingan masjarakat.

Berbitjara tentang Undang² Perkawinan, maka kami berpendapat, bahwa mengingat tingkat masjarakat kita dan susunan perekonomian jang seperti sekarang ini, maka tuntutan akan adanya Undang² Perkawinan jang benar² demokratis jang dapat mendjamin kebahagiaan dan kesedjahteraan keluarga sepenuhnya, belum mungkin ditjiptakan. Sekalipun demikian, adanya Undang² Perkawinan jang mendekati tuntutan² kaum wanita sekarang ini, dapatlah kiranya didjadikan pegangan dalam perdjuaan untuk peluasan hak² wanita dan anak² dikemudian hari.

Seperti diketahui, tuntutan akan adanya Undang² Perkawinan itu sudah sedjak ber-puluh² tahun jang lalu diadjukan oleh organisasi² wanita. Tuntutan² tsb. ada-

lah perwujudan dari tjita² Ibu Kartini jang setjara tegas mengkritik perkawinan sistim feodal jang tidak memberi kebebasan kepada kaum wanita untuk menentukan nasibnja sendiri, jang sangat merugikan dan tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kekeluargaan.

Tuntutan adanja Undang² Perkawinan dalam alam kemerdekaan pun terus senantiasa diadjudkan. Sebagai reaksi atas tuntutan tsb., maka Pemerintah pada tahun 1950 telah membentuk suatu Panitia Negara untuk N.T.R. (Nikah, Talaq dan Rudjuk) jang diserahi tugas untuk merentjanakan Undang² Perkawinan. Pada tahun 1952 Konsep Undang² Perkawinan tsb. telah selesai, Konsep itu terkenal dengan nama Konsep Mr. Teuku Hasan jang mengetuai Panitia Negara tsb. Akan tetapi karena dari pihak golongan Islam tidak menjetudju konsep tsb., maka achirnja RUU Perkawinan itu tidak djadi diadjudkan kepada Parlemen. Pada tahun 1954 Pemerintah telah menyelesaikan suatu RUU Perkawinan jang berdasarkan Hukum Islam. Tetapi djuga RUU tsb. tidak segera diadjudkan kepada Parlemen.

Sesudah terbentuknja Parlemen pilihan Rakjat sekarang ini, maka tuntutan adanja Undang² Perkawinan mendapat perhatian se-besar²nja oleh masing² fraksi dalam Parlemen.

Hal itu terbukti dari adanja kegiatan² untuk mempersiapkan suatu RUU Perkawinan untuk diadjudkan sebagai usul inisiatif. Kegiatan itu nampak dari berbagai fraksi, antara lain djuga dari fraksi PKI, jang telah selesai mempersiapkan suatu RUU Perkawinan pada bulan Djuli 1957. Dalam pendjelasannja kepada umum oleh fraksi PKI didjelaskan, bahwa RUU jang disiapkan itu tidak segera diadjudkan ke Parlemen, karena pertimbangan, bahwa untuk mendapatkan dukungan jang luas diperlukan waktu untuk membitjarakan isinja dengan fraksi² dan golongan² lain. Kepada beberapa fraksi dalam DPR konsep PKI tsb. telah disampaikan dan dirundingkan, malahan fraksi djuga sudah mem-

bitjarakannja dengan beberapa orang terkemuka lainnja dalam masjarakat, antara lain dengan Mr. Teuku Hasan sendiri.

Sementara itu perlu diterangkan bahwa oleh Nj. Sumari dkk. dari fraksi PNI telah dimajukan suatu usul inisiatif RUU Perkawinan di Parlemen dan pada tgl. 5 Maret 1958 Parlemen setjara aklamasi telah memberikan izin untuk membitjarakannja sebagai usul inisiatif Parlemen. Sebulan kemudian Pemerintah mengajukan suatu RUU Perkawinan Umat Islam dalam Parlemen. Dengan demikian maka sekarang didalam Parlemen ada 2 matjam RUU Perkawinan jang perlu dipersoalkan. Adapun Rentjana Undang² Perkawinan jang telah disiapkan oleh fraksi PKI tidak djadi diadjukan sebagai usul inisiatif tetapi akan diperdjuangkan sebagai amandemen-amandemen, djika ke-dua² RUU tsb. dibitjarakan dalam Parlemen.

Demikianlah sekedar riwayat tentang Undang² Perkawinan.

Mengingat banjak jang mengajukan pertanjaan² tentang materi Undang² Perkawinan tsb., maka pada kesempatan ini kami akan setjara ber-turut² mengupas tentang persamaan dan perbedaan antara konsep RUU jang diadjukan oleh PKI dan PNI. Seperti apa jang sudah didjelaskan oleh fraksi PKI kepada umum, maka disamping banjak persamaan, ada beberapa perbedaan penting antara konsep fraksi PKI dengan konsep Nj. Sumari dkk. Diantara perbedaan² itu umpamanja adalah jang mengenai hak dan kewadjiban suami-isteri, tentang kedudukan anak, pernjjataan pembatalan perkawinan, upatjara perkawinan dll.

Adapun pendjelasan kami adalah sbb.:

Tentang dasar perkawinan

Sekalipun rumusannja berlainan, tetapi ke-dua² konsep baik dari PKI maupun dari PNI memakai dasar

monogami sebagai dasar perkawinan. Tentang hal ini kiranya tidak perlu mendapat keterangan² lebih lanjut, karena memang perkawinan yang dilakukan antara hanya seorang laki² dan hanya seorang wanita adalah perkawinan yang se-baik²nja, untuk kerukunan dan kebahagiaan rumah-tangga.

Selain memakai dasar monogami, konsep PKI mentjantumkan sebagai dasar perkawinan djuga inti dari-pada pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB. Seperti diketahui, maka pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB itu berbunyi sbb. :

Pasal 16 ayat 1 : Orang² Dewasa baik laki² maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk mentjari djo-doh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunjai hak yang sama dalam soal perkawinan dan dikala pertjeraan.

Ayat 2 : Perkawinan harus dilakukan hanya dengan tjara suka sama suka dari kedua mempelai.

Ayat 3 : Keluarga adalah kesatuan yang sewadjaranja serta bersifat pokok dari masjarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masjarakat dan negara.

Pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB tsb. adalah sesuai dengan tuntutan kaum wanita dan diperlukan untuk membrantas perkawinan setjara paksa, pertjeraan se-wenang² dll. Dengan djelas sekali pasal 16 Piagam PBB itu mentjantumkan persamaan hak antara suami isteri sebagai dasar perkawinan yang harus mendapat perlindungan oleh masjarakat dan negara. Oleh karena itu adalah tidak ber-lebih²an djikalau pasal 16 Piagam PBB tsb. pula didjadikan dasar perkawinan bangsa kita.

Sekarang kami akan mengupas tentang beberapa hal selandjutnja sbb. :

Tentang sahnja perkawinan

Pada usul inisiatif Nj. Sumari dkk. (PNI) maka ten-

tang sahnja perkawinan diadakan Bagian tersendiri, ja-itu jang berisi satu pasal terdiri dari 3 ayat. Pada po-koknja dalam bagian ini didjelaskan, bahwa tiap per-kawinan jang dilangsungkan menurut peraturan sesuatu agama/hukum adat jang tidak bertentangan dengan da-sar² Negara adalah sah. Tiap perkawinan jang dilang-sungkan tidak menurut peraturan sesuatu agama/hukum adat jang tidak bertentangan dengan dasar² negara adalah sah bilamana dilakukan dihadapan Kepala Dae-rah, dimana ada Kantor Pentjatat Perkawinan. Tiap² warganegara jang kawin, menurut ketentuan² diatas harus mentjatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pentjatat Perkawinan.

Dalam usul jang disiapkan oleh fraksi PKI bagian tentang sahnja perkawinan ini tidak diadakan tersen-diri. Alasannya ialah karena pada bagian² dan pasal² berikutnya sudah diadakan ketentuan² tentang keha-rusan pentjatatkan perkawinan dan sudah diatur tentang adanja bagian tersendiri jang menetapkan bahwa per-kawinan menurut agama diatur dengan Undang² ter-sendiri. *Lagipula djika dalam bab jang pertama sudah dipakai dasar² monogami atau perkawinan tunggal, maka seharusnya ketentuan dasar itu setjara konsekwen harus dipertahankan dalam pasal² berikutnya. Bagai-manakah djikalau dasar monogami itu dikaburkan lagi dengan adanja ketentuan tentang sahnja perkawinan menurut Agama Islam? Padahal Agama Islam mem-bolehkan adanja poligami? Apakah dengan demikian pasal ini tidak bertentangan dengan dasar monogami diatas?*

Kami berpendapat, bahwa adalah sebaiknya djikalau UUU Perkawinan jang umum ini memakai dasar mono-gami. Disamping itu karena kita mendjundjung tinggi kepertjajaan masing² agama, dan adanja kenyataan bahwa agama Islam memungkinkan adanja poligami, maka adalah sebaiknya bahwa ada UUU Perkawinan Umat Islam tersendiri disamping UUU Perkawinan jang

umum itu, yang didalamnya akan mengatur soal² poligami tsb. Ke-dua²nja Undang² itu diundangkan bersama² dalam masyarakat dan masing² warganegara berhak menentukan sendiri dengan dasar UU mana dia melangsungkan perkawinannya.

Tentang sjarat² perkawinan

Tentang sjarat² perkawinan, maka pada pokoknja tidak terdapat perbedaan pendapat yang prinsipil antara rumusan Nj. Sumari dkk (PNI) dengan konsep yang direntjanakan oleh fraksi PKI. Jaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas kemauan bulat dari kedua belah pihak.

2. Ditentukan batas umur tertentu untuk perkawinan pertama yang harus mendapat persetujuan dari orangtuanya (PKI menentukan umur 23 tahun, sedang PNI menentukan umur 21 tahun).

3. Djika terdapat perselisihan pendirian antara orangtua dengan pihak² yang akan kawin, yang tidak dapat ditjari penyelesaian oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan, maka Hakim Pengadilan Negeri yang memberi keputusan terakhir dengan mengindahkan kepentingan pihak² yang bersangkutan.

4. Perkawinan hanya diizinkan, djika pihak laki telah mentjapai umur 18 tahun, dan pihak perempuan telah mentjapai umur 15 tahun. Penjimpangan dari ketentuan umur hanya diperbolehkan dalam keadaan luar-biasa (atau keadaan memaksa) dengan persetujuan Hakim Pengadilan Negeri.

5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah atau berhubungan semenda dalam keturunan lurus.

Dalam konsep PKI ditambah ketentuan terlarang djuga jaitu : perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam keturunan menjimpang, jaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtuanya, dan antara seorang dengan saudara neneknja.

6. Djanda perempuan boleh kawin sesudah 100 hari, terhitung dari putusnja perkawinan jang terlebih dahulu, atau djika ia ternyata sedang hamil, sesudah melahirkan anak.

Dalam konsep Nj. Sumari dkk. (PNI) diadakan tambahan pasal jang menjatakan, bahwa bekas suami-isteri boleh kawin kembali hanja dua kali, ketjuali bila mana ada peraturan agama/adatnja masing² jang menetapkan lain. Tentang ketentuan ini dalam konsep PKI tidak diadakan.

Tentang melaksanakan (melangsungkan) dan menjatakan (mendaftarkan) perkawinan

Tentang hal ini antara rumusan Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan konsep fraksi PKI djuga tidak terdapat perbedaan² jang prinsipial ketjuali disana-sini terdapat rumusan² jang berlainan jang bersifat penegasan.

Pada pokoknja pendapat² dalam hal ini adalah sbb.:

1. Adanja keharusan untuk memberitahu tentang perkawinan itu kepada Pegawai Pendaftar Perkawinan dimana salahsatu pihak bertempattinggal, se-kurang²nja 10 hari sebelum perkawinan. Selandjutnja adanja ketentuan bahwa Pegawai Pendaftar Perkawinan harus mengumumkan perkawinan 7 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Djika dalam waktu 7 hari tidak ada jang memajukan keberatan² maka Pegawai Pendaftar Perkawinan memberitahu bahwa perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam konsepsi PKI diadakan tambahan pasal jang menegaskan, bahwa beaja pendaftaran dan pengumuman perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini tidak terdapat dalam RUU Nj. Sumari dkk.

2. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dua orang saksi.

3. Tentang siapa Pegawai Pendaftar Perkawinan,

PKI merumuskan, bahwa sebagai Pegawai Pendaftar Perkawinan bertindak Kepala Daerah tingkat III atau pejabat yang setingkat dengan itu, ketjuali jika sebagai perketjualian disalah satu tempat dengan Peraturan Pemerintah ditundjuk pegawai tersendiri atau pejabat lain.

Dalam hal ini RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan singkat menjatakan, bahwa tentang Pegawai Pendaftar Perkawinan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Tugas Pegawai Pendaftar Perkawinan ialah :
- a. selain mendaftarkan perkawinan tsb. djuga menjelidiki apakah sjarat² perkawinan yang sudah ditentukan diatas dipenuhi.
 - b. memeriksa surat² keterangan belum kawin, surat tjera, surat tidak sah perkawinan atau surat kematian. Djika surat² itu hilang, atau tidak ada, maka hal itu dapat diganti dengan keterangan dua orang saksi, atau djika saksi² tidak ada bisa dengan sumpah (pernyataan tertulis).
 - c. berhak menahan sementara atau tidak mendaftarkan perkawinan djika sjarat² itu belum dipenuhi.

5. Dalam konsep fraksi PKI ditambahkan adanya ketentuan untuk masing² pihak tentang kesehatannya, dengan saling memberi keterangan diketahui oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan. Ketentuan ini dalam RUU PNI tidak dirumuskan.

6. Djika Pegawai Pendaftar Perkawinan dengan sengaja melanggar tugas kewadajiban seperti diatas, maka ia dikenakan hukuman djabat. Djuga mereka yang memberi keterangan² palsu dapat dihukum penjara se-lama²nja 1 tahun. Dan mereka yang memberi suapan dll. dapat dikenakan hukuman menurut ketentuan-ketentuan KUHP.

7. Bagi mereka yang sengaja melangsungkan perkawinan dengan tidak mendaftarkan perkawinannya dapat hukuman 1 tahun dan perkawinan tsb. tidak di-

anggap sah.

8. Mereka yang hidup bersama sebagai suami-isteri dengan tidak melangsungkan perkawinan yang harus didaftarkan kepada Pegawai Pendaftar Perkawinan dapat dihukum penjara se-lama²nja 5 tahun.

Demikianlah tentang pokok pendapat² yang sama, atau ada perbedaan rumusan yang bersifat penegasan.

Selanjutnja ada lagi satu hal yang perlu mendapat perhatian umum ialah tentang perdjandjian perkawinan.

Tentang perdjandjian perkawinan

Tentang perdjandjian perkawinan, konsep RUU PKI menjatakan, bahwa :

1. Atas persetujuan bersama pada waktu perkawinan kedua belah pihak dapat mengadakan perdjandjian tertulis dihadapan Pegawai Pendaftar Perkawinan.

2. Perdjandjian tsb. tidak sah bila melanggar batas² kesusilaan.

3. Perdjandjian tsb. dianggap sah sedjak perkawinan dilangsungkan.

Adapun formulasi RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tentang hal ini agak berbeda jaitu : *Tiap perkawinan harus disertai penandatanganan surat perdjandjian perkawinan yang disetujui oleh kedua belah pihak.* Blanko perdjandjian perkawinan oleh kantor pentjatat perkawinan dilampirkan dalam Undang².

Tentang perbedaan pendapat bahwa perdjandjian perkawinan itu harus ada atau dapat diadakan oleh duabelah pihak, kiranja perlu dipertimbangkan setjara masak². PKI lebih menitikberatkan atas kemauan kedua belah pihak setjara demokratis, artinja : perdjandjian itu boleh diadakan atau tidak diadakan, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pihak masing² yang bersangkutan. Sedangkan PNI menjatakan, bahwa perdjandjian perkawinan itu adalah keharusan, yang dinjatakan da-

lam Undang², djadi harus ditaati. Tentang perbedaan pendapat ini kami serahkan kepada umum untuk dipertimbangkan mana jang se-baik²nja.

Seterusnja djikalau kami mempeladjar blanko formulir perdjandjian perkawinan jang dilampirkan dalam RUU Nj. Sumari (PNI) maka disitu kami melihat beberapa pasal ketentuan².

1. *Mengenai Hidup bersama :*

1. Selama perkawinan tidak akan melakukan permaduan.

2. Rumah-tangga mendjadi tanggungdjawab kedua pihak.

3. Kedua pihak akan saling mendjaga kehormatan satu sama lain dan seterusnya.

2. *Mengenai Harta-Benda.*

1. Harta-Benda jang didapat sebelum perkawinan tetap mendjadi milik masing².

2. Harta-benda jang didapat selama perkawinan adalah milik kedua pihak dan seterusnya.

3. *Mengenai Anak-anak.*

1. Anak² dari perkawinan ini adalah anak dari kedua pihak bersama dan mendjadi tanggungdjawab kedua pihak bersama, baik selama perkawinan maupun sesudah putusnja perkawinan dan seterusnya.

4. *Lain-lain.*

Demikianlah antara lain blanko formulir jang ada pada RUU PNI.

Adapun hal jang menarik perhatian kami ialah, bahwa dibawah pasal² itu ada lagi keterangan², jang antara lain salahsatu berbunyi sbb. : *„Bilamana tidak dipandang perlu salahsatu pasal atau lebih dapat di-tjoret“*.

Mengingat keterangan ini, timbullah pertanjaan pada kami, bagaimana konsekwensinja Undang² perkawinan ini djika ada jang mau mentjoret pasal 1 mengenai Hidup Bersama, jaitu jang memuat ketentuan „tidak akan melakukan permaduan“ ? Djika pasal pertama tentang

permaduan ini ditjoret, maka dasar perkawinan tunggal atau monogami jang ditentukan dalam Undang² itu mendjadi tidak berarti lagi. Djuga pasal² lainnja dalam blanko formulir, jang sudah diatur dalam Undang² misalnja tentang Harta-Benda dll., djika itu ditjoret, maka arti pasal² dalam Undang² tentang hal ini mendjadi tidak berarti lagi.

Kami berpendapat, bahwa perdjandjian perkawinan itu boleh dibikin, *tetapi tidak boleh bertentangan dengan pasal² dalam Undang²nja sendiri.*

Tentang upatjara perkawinan

Tentang upatjara perkawinan ini dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tidak diatur, sedang dalam konsep PKI hal ini diatur dalam satu Bagian jang memuat beberapa pasal tersendiri. Jaitu pada pokoknja ialah sbb. :

1. Upatjara perkawinan dapat dilakukan menurut kebiasaan adat masing², dengan ketentuan bahwa kebiasaan itu tidak menjukarkan bagi pelaksanaan perkawinan.

2. Kedua belah pihak boleh mengadakan pemberian dengan ketentuan bahwa pemberian itu djangan sampai memberatkan kedua belah pihak jang bersangkutan atau menjukarkan pelaksanaan perkawinan.

3. Di-daerah² dimana terdapat kebiasaan jang memberatkan, atau menjukarkan berlangsungnja perkawinan Pemerintah atau Pemerintah setempat dapat mengatur tentang pembayaran atau pemberian itu.

4. Pegawai Pendaftar Perkawinan dapat mendatarkan berlangsungnja perkawinan, dengan tidak terikat oleh soal pemberian.

Kami berpendapat, bahwa upatjara perkawinan ini dapat diadakan menurut kepertjajaan atau adat masing-masing, tetapi haruslah ditjegah hal² jang memberatkan atau menjukarkan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini perlu diatur, mengingat banjak sekali terdjadi atau sering dialami adanja ketentuan² pemberian² (ma-bar) jang berat, sehingga tidak djarang terdjadi perkawinan itu sukar dilangsungkan atau tidak djadi dilangsungkan. Sudah barangtentu hal ini adalah merugikan, karena membawa putusnja hubungan kedua belah pihak jang semula sudah bermufakat untuk melangsungkan perkawinannya.

Dalam hal ini masjarakat haruslah didorong supaja menghilangkan hambatan itu, sehingga perkawinan dapat lebih dipermudah lagi.

Tentang pernjjataan batal perkawinan

Dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) hal ini tidak diatur, sedang dalam konsep PKI hal ini diatur dalam Bagian berisi beberapa pasal tersendiri.

Seperti kita ketahui maka sering terdjadi perkawinan jang tidak wadjar, jaitu adanja penipuan atau paksaan. Dalam hal ini kaum wanita jang sering mendjadi korbanja. Misalnja pada waktu akan kawin pihak laki² menjatakan bahwa dia itu masih djedjaka, belum mempunyai isteri atau anak², akibatnja sigadis mau dikawin, karena yakin bahwa suaminya tidak mempunyai isteri lain. Tetapi setelah perkawinan itu dilangsungkan beberapa minggu atau beberapa bulan, maka penipuan itu diketahui, dan isterinja sadar akan penipuan tsb. Maka djika ada kedjadian demikian, pihak jang ditipu (dalam hal ini pihak wanita) perlu diberi hak untuk menjatakan batal perkawinan. Hal jang kami sebutkan diatas itu barulah salahsatu tjontoh penipuan sadja, tetapi hakekatnja banjak lagi ada kedjadian² penipuan² jang lain atau sesatan jang lain.

Oleh karena itu maka kami berpendapat, bahwa haruslah dalam Undang² diatur adanja ketentuan tentang pernjjataan batal perkawinan djikalau ada kedjadian² penipuan atau sesatan tsb.

Dalam konsep PKI hal² yang bersangkutan dengan
pernyataan batal perkawinan itu diatur pokok²nja sbb.:

1. Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatakan ba-
tal perkawinan yang tidak memenuhi syarat² sebagai
yang termaktub dalam Undang² (yaitu pasal² yang me-
ngenai syarat² perkawinan).

2. Bila dilanggar pasal² yang mengenai syarat² per-
kawinan itu, maka perkawinan dapat diputuskan atas
permintaan pihak yang dipaksa, ditipu atau didalam
keadaan sesat.

Tuntutan dapat diadjukan dalam waktu 3 bulan se-
sudah bebas dari paksaan atau mengetahui penipuan
atau sesatan.

3. Perkawinan yang dibatalkan atau diputuskan
sampai waktu pernyataan batalnja atau putusnja perka-
winan mempunyai akibat yang sama dengan akibat per-
kawinan yang sah. Anak turunan dari waktu sebelum
perkawinan dibatalkan atau diputuskan mempunyai ke-
udukan seperti anak yang sah. Suami atau isteri yang
telah bertindak dengan maksud djahat dapat dihukum
untuk membayar ongkos² dan ganti kerugian kepada
pihak yang lain dan untuk memberi beaja pemeliharaan
kepada anak turunan tsb.

4. Bila dilanggar pasal yang menentukan larangan
perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah
atau berhubungan semenda dalam keturunan lurus atau
keturunan menjimpang, maka perkawinan dapat dinja-
takan tidak sah atas tuntutan salahsatu pihak atau
orangtua atau wali atau kedjaksaaan.

Demikianlah ketentuan² tentang pernyataan batal
perkawinan.

Mengingat dalam masjarakat kita seperti sekarang ini
sering terdjadi penipuan² atau sesatan² tsb., maka per-
lu kiranja hal itu ditampung dalam Undang² Perka-
winan.

Sekarang ini kami akan mempersoalkan 3 pokok
masaalah, yaitu: Tentang Hak dan Kewadjiban

Suami-Isteri, Tentang Harta-Benda dalam Perkawinan dan Tentang Pertjeraan. Selain daripada 3 pokok itu perlu disini kami kemukakan, bahwa tentang Perkawinan Tjampuran, jaitu perkawinan karena perbedaan hukum (perbedaan kewarga-negaraan) pendapat PKI maupun PNI adalah sama, jalah hal itu perlu diatur dalam Undang² tersendiri. Ketjuali itu djuga tentang Warisan tidak terdapat perbedaan pendapat, jalah bahwa Urusan Warisan diatur dalam Undang² tersendiri.

Adapun tentang Perkawinan menurut Agama, PKI berpendapat bahwa hal itu perlu diatur dalam Undang² tersendiri. Ketentuan ini dimasukkan dalam satu bagian tertentu didalam Undang² Perkawinan. Mengenai hal ini dalam RUU Nj. Sumari dkk (PNI) tidak dirumuskan. Tentang soal ini tjukuplah kupasan kami pada tulisan² kami jang terdahulu.

Tentang hak dan kewadajiban suami-isteri

Dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) hal ini tidak diatur, tetapi dalam konsep PKI hal ini diatur dalam Bagian tersendiri, jang terdiri dari 5 pasal, jaitu :

1. Kedua suami-isteri memikul kewadajiban jang luhur untuk menegakkan rumah-tangga jang mendjadi sendi dasar bagi susunan masjarakat.
2. Kedua suami-isteri mempunjai hak dan kedudukan jang sama dalam kehidupan rumah-tangga, pergaulan hidup bersama dalam masjarakat, memilih pekerjaan dan memasuki perkumpulan.
3. Kedua suami-isteri saling tjinta-mentjintai, bergaul baik, setia dan memberi bantuan lahir-batin jang satu kepada jang lain.
4. Suami-isteri bekerdja sama untuk penjelenggaraan kebutuhan rumah-tangga, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya masing².
5. Djika salahsatu pihak tidak memenuhi kewadajib-

an tsb. diatas, maka atas tuntutan pihak jang lain, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan djumlah pembeajaan rumah-tangga jang harus dipenuhi oleh pihak jang patut memikul.

Demikianlah ketentuan² jang dimasukkan dalam Undang-undang Perkawinan, menurut konsep PKI. Ketentuan-ketentuan itu menurut pendapat kami perlu ditjantumkan dalam Undang² Perkawinan, oleh karena pada hakekatnja perkawinan adalah hubungan antara suami-isteri. Djika hal ini tidak diatur dalam Undang², maka rasanja gandjil dan tidak lengkap. Apalagi bahwa sering terdjadi hubungan suami-isteri jang tidak wadjar dan tidak saling menghargai. Terutama dalam soal memikul kewadajiban pembeajaan rumah-tangga, sering terdjadi salahsatu pihak (dalam hal ini kebanyakan adalah pihak lelaki) dengan sengadja melalakan kewadajiban tsb., sehingga akibatnja pihak isteri dan anak² mendjadi terlantar.

Sesuai dengan pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB, maka dasar persamaan hak dalam hubungan suami-isteri perlu dirumuskan. Kepada masjarakat diminta pendapat²nja apakah rumusan menurut konsep PKI itu sudah tjukup mendjamin persamaan hak itu, ataukah belum. Terutama dalam hal pergaulan hidup bersama dalam masjarakat, memilih pekerdjaan dan memasuki perkumpulan, dalam hal bekerdjasama untuk penjelenggaraan kebutuhan rumah-tangga sesuai dengan kedudukan dan kemampuannja masing² dan dalam hal pembeajaan rumah-tangga.

Tentang harta benda dalam perkawinan

Tentang harta-benda dalam perkawinan ini antara konsep PKI dan RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tidak terdapat banjak perbedaan pendapat. Adapun pokok²nja adalah sbb.:

1. Harta-benda pembawaan dari masing² suami-

isteri dan harta-benda yang diperoleh masing² suami-isteri sendiri sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi miliknya masing². Tentang hal ini PKI menambahkan ketentuan : *„djika pada saat perkawinan didaftarkan oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan atas permintaan pembawanya atau yang memperolehnya”*.

2. Harta-benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.

3. Masing² suami-isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan² hukum mengenai harta-benda milik masing².

4. Mengenai harta-benda milik bersama yang penting, salahsatu pihak dapat bertindak hanya dengan persetujuan pihak yang lain.

5. Dalam perdjandjian tertulis pada waktu perkawinan dapat diadakan peraturan yang menjimpang dari azas² tsb.

6. Bilamana perkawinan putus, harta benda milik bersama dibagi antara bekas suami-isteri. Dalam hal ini rumusan PKI ialah : *dibagi dua yang setara antara bekas suami-isteri*, sedang rumusan PNI ialah : *dibagi setjara adil antara bekas suami-isteri/anak/anak²*.

Kami berpendapat, bahwa istilah „dibagi setjara adil” itu belum menjamin sepenuhnya pelaksanaannya menurut keadilan. Misalnja ada yang berpendapat, bahwa adalah adil djika pihak bekas suami mendapat lebih banyak daripada pihak bekas isteri, atau sebaliknya. Oleh karena itu perlu ditjari rumusan yang lebih positif menjamin keadilan itu, dan dalam hal ini kiranya rumusan „dibagi dua yang setara” itu lebih tegas dan djelas tentang hak masing² bekas suami-isteri tsb.

Tentang pertjeraan

Baik konsep PKI maupun RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) menjantumkan ketentuan² tentang pertjeraan tsb. dalam Bab tersendiri yang memuat beberapa pasal

jang berhubungan dengan persoalan itu.

Pada pokoknja ada persamaan pendapat sbb. :

1. Hakim Pengadilan Negeri dapat memutuskan pertjeraan atas permintaan pihak jang menderita, jang memajukan alasan² jang berikut :

1. djika salahsatu pihak berzina, pemabok, pendjudi, pemadat, atau melakukan kedjahatan jang serupa itu jang sangat mengganggu keamanan.

2. djika salahsatu pihak meninggalkan pihak jang lain tanpa persetudjuan dan alasan jang sah (PKI menentukan batas waktu 1 tahun sedang PNI 6 bulan).

3. djika salahsatu pihak melakukan kedjahatan jang dihukum pendjara (PKI menentukan hukuman pendjara 3 tahun atau lebih sedang PNI menentukan 2 tahun atau lebih).

4. djika salahsatu pihak melukai berat atau melakukan penganiajaan sebegitu rupa, jang dapat membahayakan djiwa pihak jang lain.

5. djika salahsatu pihak sakit ingatan (gila) atau menderita penjakit jang membahayakan kesehatan pihak jang lain atau kesehatan keturunan atau salahsatu pihak impoten (peluh). Mengenai hal ini PKI menambahkan rumusan dengan *ketentuan bahwa pertjeraan dalam hal² ini tidak mengakibatkan terlantarnya pihak jang sakit.*

6. djika salahsatu pihak tidak memenuhi kewadajiban pembeajaan rumah-tangga (PNI merumuskan : djika suami sengadja tidak memberi nafkah kepada isterinja selama waktu 3 bulan, sedang PKI merumuskan : djika keputusan Hakim Pengadilan Negeri tentang pembeajaan tidak dipenuhi).

7. djika antara kedua pihak terdapat perselisihan jang tidak mungkin didamaikan lagi.

Selanjutnja PKI merumuskan dalam satu pasal ketentuan sbb. :

Hakim jang memberikan keputusan pertjeraan harus menetapkan pula :

- a. siapa dari kedua pihak yang mengurus anak² mereka.
- b. jumlah sokongan yang diberikan oleh pihak laki² kepada bekas isterinya.
- c. jumlah beaja pemeliharaan yang harus diberikan oleh ayah atau ibu kepada anak² yang tidak diurusnja sendiri.

Adapun dengan maksud yang sama PNI merumuskanja setjara lain, yang isinja lebih mendetail, jaitu al. :

- a. ditentukan kewadajiban bekas suami-isteri sesudah bertjerai untuk memelihara anak²nja.
- b. sesudah bertjerai anak yang masih menjusu turut ibunya, sesudah disapih dan djika timbul perselisihan dalam memelihara anak itu, maka Hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan.
- c. kewadajiban ayah untuk membeajai anak yang dipelihara oleh ibunya sesudah bertjerai, jumlah beaja dan lamanja pertanggungjawab tsb. dll.

Seterusnja baik PKI maupun PNI berpendapat, bahwa pertjeraan harus tertjatat pada Kantor Pentjataan Perkawinan.

Demikian tiga pokok persoalan yang kami pandang penting untuk diketahui se-luas²nja.

Sebagai tulisan terachir tentang masaalah Undang² Perkawinan yang kami sadjikan setjara ber-turut² kepada para pembatja, maka sekarang sampailah kami pada persoalan kedudukan anak². Tentang anak² ini sukar dipisahkan dari masaalah perkawinan, dan oleh karena itu maka seharusnya dalam Undang² Perkawinan diatur pula tentang kedudukan anak². Terutama haruslah diatur adanja djaminan hukum terhadap anak², dan persamaan hak antara anak kandung, anak angkat ataupun anak tiri.

Tentang kedudukan anak² ini dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) dinjatakan, bahwa hal ini akan diatur dalam Undang² tersendiri. Sedangkan dalam konsep RUU PKI hal ini diatur dalam BAB tersendiri, yang

terdiri dari beberapa bagian dan pasal², jaitu : Tentang Keturunan, Tentang Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak, Tentang Kekuasaan Orangtua terhadap Anak dibawah Umur dan Tentang Perwalian.

Untuk diketahui prinsip² jang dirumuskan dalam Bab, Bagian serta pasal² tentang kedudukan anak² itu, maka dibawah ini akan kami kupas beberapa persoalan.

Tentang keturunan

Dalam Bagian ini dinjatakan bahwa :

1. Anak jang sah adalah anak jang dilahirkan dari perkawinan jang memenuhi sjarat² Undang² ini.
2. Seorang suami dapat menolak untuk mengakui seorang anak jang dilahirkan oleh isterinja, apabila :
 - a. anak itu dilahirkan sebelum tjukup 180 hari sesudah hari perkawinan.
 - b. suami dapat membuktikan, bahwa selama waktu 300 hari sampai 180 hari sebelum anak itu dilahirkan ia tidak mungkin berkumpul dengan isterinja.
 - c. suami dapat membuktikan, bahwa isterinja telah berzina dan anaknja itu akibat dari perzinahan tsb.
3. Tuntutan menolak anak tsb. harus dilakukan dalam 3 bulan sesudah ia mengetahui tentang kelahiran anak itu.
4. Anak jang dilahirkan sesudah 300 hari setelah perkawinan diputuskan adalah anak jang tidak sah, kecuali djika dapat dibuktikan, bahwa anak itu dari kandungan sebelum perkawinan diputuskan.

Dari ketentuan² tsb. diatas, djelaslah bagi kita, bahwa ada anak jang sah dan anak jang tidak sah menurut Undang² Perkawinan. Sesungguhnya masaalah kelahiran anak² jang tidak sah itu, adalah diluar kesalahan sang anak. Adalah sangat menusuk perasaan bagi sang anak djikalau ia besar dan mengerti akan perbuatan tertjela dari orangtuanya, dan kepadanya diberi tjap „anak djadah“ dalam bahasa Djawa, artinja anak tidak

sah. Oleh karena itu perhubungan laki² dan wanita se-laku suami-isteri diluar Undang² Perkawinan ini ber-hak mendapat hukuman sesuai dengan pasal² jang me-muat sangsi hukum terhadap perbuatan mereka itu, ja-lah hukum pendjara 1 tahun sampai 5 tahun.

Tentang pengakuan, pengang-katan dan pengesahan anak

Tentang pengakuan, anak, dinjatakan, bahwa *anak diluar perkawinan dapat diakui sebagai anaknja oleh salahseorang atau kedua orangtua anak tsb.* Ketentuan ini menurut pendapat kami dapat dipergunakan untuk memberi kedudukan hukum bagi anak itu, karena peng-akuan anak jang dilahirkan diluar perkawinan dimung-kinan menurut pasal ini demi kepentingan anak.

Mengingat Ibu jang melahirkan anak dalam hal ini adalah pihak jang sangat banjak pengorbanannja baik lahir maupun batin, maka adalah sepantasnja, bahwa pengakuan itu hanja dapat dilakukan dengan persetu-djuan ibu anak tsb. Djika ada perselisihan mengenai hal pengakuan anak, maka Hakim Pengadilan Negeri jang memberikan keputusan terachir. Sudah barang-tentu dalam hal ini kepentingan anak didjadikan dasar pertimbangan jang sangat penting.

Tentang pengangkatan anak, dinjatakan bahwa : *Anak dari orang lain dapat diangkat mendjadi anak angkat dengan persetudjuan orangtua (wali) anak tsb.*

Tentang hal ini perlu ditjantumkan, karena soal peng-angkatan anak adalah hal jang tak asing dalam ma-sjarakat Indonesia dan diterima baik oleh masjarakat.

Selanjutnja ditentukan, bahwa : *Pengakuan dan pengangkatan anak tsb. diatas harus dilakukan diha-dapan Kepala Desa dan dua orang saksi serta didaftar-kan dikantor Kepala Desa tsb.*

Hal ini diperlukan untuk mentjegah ke-ragu²an.

Dalam salahsatu pasal lagi dinjatakan. bahwa : Anak jang dilahirkan diluar perkawinan dengan sendirinya mendjadi anak jang sah, bila bapak dan ibu tsb. kawin satu sama lain dan bila sebelum atau pada waktu melangsungkan perkawinan, mereka telah mengakui anak tsb. sebagai anaknja. Pasal ini memungkinkan anak jang tidak sah mendjadi sah dengan djalan perkawinan.

Tentang kewadajiban orangtua terhadap anak dirumuskan sbb. :

1. Kedua orangtua wadajib memelihara dan mendidik anak² mereka dengan baik.

2. Kewadajiban orangtua jang dimaksudkan itu berlaku sampai se-kurang²nja anak tsb. mentjapai umur 20 tahun, kewadajiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orangtua diputuskan.

3. Jang dimaksudkan dengan anak diatas, ialah : anak jang sah, anak jang diakui, anak jang diangkat dan anak tiri jang mendjadi tanggungannja.

Tentang kewadajiban anak terhadap orangtua dirumuskan sbb. :

1. anak wadajib menghormati orangtua.

2. djika ia telah dewasa, ia wadajib memelihara menurut kemampuannja orangtua dan keluarga lain dalam keturunan lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannja.

3. jang dimaksud dengan orangtua adalah : bapak/ibu, bapak/ibu jang mengakuinja, bapak/ibu jang mengangkatja dan bapak/ibu tiri jang memeliharanja.

Dari ketentuan pasal² itu kiranya sudah tjukup bisa diketahui, bahwa kewadajiban orangtua terhadap anak² maupun kewadajiban anak² terhadap orangtua didjamin dalam Undang² Perkawinan. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk mentjegah terdjadinja kesewenangwenangan orangtua terhadap anak²nja ataupun sebaliknya dari anak terhadap orangtuanja.

Tentang kekuasaan orangtua terhadap anak dibawah umur

Dalam bagian ini ditjantumkan beberapa ketentuan

sbb.:

1. Anak jang belum mentjapai umur 20 tahun dan belum kawin, berada dibawah kekuasaan orangtuannya selama orangtua tsb. dalam ikatan perkawinan dan selama mereka tidak ditjabut atau dibebaskan dari kekuasaanja.

2. Orangtua mewakili anak tsb. mengenai segala tindakannya didalam dan diluar hukum.

3. Jang mendjalankan kekuasaan orangtua adalah bapak dan ibu ber-sama².

4. Orangtua hanya dibolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap jang dimiliki anaknya dengan kuasa Hakim Pengadilan Negeri.

5. Hakim Pengadilan Negeri dapat mentjabut hak kekuasaan orangtua atas permintaan keluarga atau kedjaksanaan djika ia mendjalankan kelakuan² jang buruk sekali.

Dari pokok² ketentuan ini dapatlah didjamin perlakuan jang baik dari orangtua terhadap anaknya.

Tentang perwalian

Dalam bagian ini setjara pokok ditjantumkan, pentingnja anak jang masih dibawah umur jang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah pengawasan wali. Tentang hak dan kekuasaan wali diatur sama dengan pasal² jang berlaku bagi orangtua tsb. Penundjukan wali dapat diadakan dikalangan keluarga atau atas kekuasaan orangtua sebelum ia meninggal dunia. Djika ada perselisihan tentang penundjukan wali tsb. maka Hakim Pengadilan Negeri jang memberi putusan terachir. Djika wali menjalahgunakan kekuasaan² jang diberikan tsb. maka ia dapat dikenakan hukuman.

dan harus mengganti kerugian harta-benda jang disebabkan karenanja itu.

Demikianlah pokok² jang tertjantum dalam bab tentang kedudukan anak dalam perkawinan.

Dengan mengatur kedudukan anak dalam perkawinan, maka persengketaan atau perselisihan tentang persoalan anak jang sering terdjadi, dapat pula diselesaikan, terutama dalam persoalan pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, kekuasaan orangtua terhadap anak dan perwalian.

Selanjutnja dalam konsep PKI djuga diatur tentang perkawinan diluar negeri hal mana dalam RUU Nj. Sumari dkk. tidak dirumuskan.

Dalam peraturan peralihan ditjantumkan baik oleh konsep PKI maupun dalam RUU Nj. Sumari dkk. bahwa :

Segala perkawinan, pertjeraan dan segala sesuatu jang berhubungan dengan perkawinan jang terdjadi sebelum Undang² ini berlaku jang didjalankan menurut peraturan² jang lama adalah sah.

Ketentuan ini menurut pendapat kami perlu ditjantumkan, untuk menghilangkan ke-ragu²an dalam masyarakat.

Demikianlah sumbangan kami dalam mengupas soal² pokok tentang materi Undang² Perkawinan. Mudah²an tulisan kami ini memberi manfaat bagi para pembatja sekalian.

Monogami sebagai dasar perkawinan jang demokratis

BABAK KE-I

Peris Pardede

Setiap orang dewasa mentjita-tjitakan dan menginginkan satu rumah-tangga dimana suami dan isteri saling mentjintai, saling menghormati, saling membantu dan memperhatikan, hidup rukun dan bersatu, menda-



patkan pekerdjaan jang sesuai, dapat memelihara anak²nja dengan baik, dan berdjuaug bersama² untuk kebahagiaan keluarga dan masjarakat.

Betapa tingginya tjita² ini. Ber-abad² lamanya manusia ter-

utama kaum wanitanja, berdjuaug untuk mendjadikan tjita² diatas mendjadi kenjataan.

Tetapi bagaimanakah sekarang keadaannya, kenjataanja ?

Kita sama² menjaksikan keadaan jang sebenarnya dalam masjarakat Indonesia sekarang, bahwa antara tjita² tersebut dengan kenjataan masih ada djurang jang dalam, bahwa kebahagiaan berumah-tangga itu belum dinikmati oleh sebagian besar dari Rakjat kita.

Mengapa ? Kalau pertanyaan ini hendak didjawab dengan lengkap tentu harus dikemukakan semua segi²nja. Tetapi salahsatu seginja jang pokok ialah karena

pengaruh sistim perkawinan feodal, lebih² di-desa² masih mendalam dan luas dalam masjarakat kita.

Kekuasaan feodal jang ber-abad² lamanja ditanah-air kita ini telah menanamkan sistimnja dalam perkawinan sehingga berakar.

Dan adalah lebih mudah menggulingkan kekuasaan politik feodal itu daripada menghapuskan pengaruh kebiasaan dan adat-istiadatnja.

Didalam satu masjarakat dimana kaum feodal sepenuhnya berkuasa, kita melihat tjara² sistim perkawinan-nja sebagai berikut :

1. Perkawinan itu didasarkan bukan atas suka sama suka, atas pilihan bebas siapa jang mendjadi temannya sehidup-semati melainkan atas kemauan dan paksaan orang tua atau keluarganja. Seringkali pada waktu masih kanak² siwanita sudah dipertunangkan dengan anak seorang jang lebih berpunya atau jang kira² sama.
2. Perkawinan dilakukan setjara djual-beli sehingga siwanita dianggap sudah dibeli oleh pihak lelaki dan boleh berbuat sekehendaknja sadja.
3. Lain² kebiasaan feodal seperti : gadis² jang telah mendjadi akil-balig ditahan dirumah (dipingit) sehingga tidak mendapat kesempatan untuk beladjar disekolah, kawin dibawah umur, pertjeraan sewenang-wenang, kawin banjak (veelwijferij) terutama dikalangan feodal.

Ketjuali itu sistim perkawinan feodal dipengaruhi pula oleh ideologi feodal jang memandang tinggi kaum laki² dan memandang rendah kaum wanita. Anak lelaki dianggap penerus nama keluarga jang berhak menerima warisan sedangkan anak wanita toh akan diambil nanti oleh orang lain, sedangkan dalam perkawinan wanita itu dianggap tjukup untuk dieksploitasi sadja tenaganya dan sekedar untuk melahirkan anak atau dianggap sebagai permainan atau hiburan jang boleh dilempar sadja kalau silelaki tidak lagi menjukainja. Perkawinan

sematjam itu adalah satu perkawinan seperti apa jang disebut „dekat dimata tetapi djauh dihati”.

Dalam masjarakat feodal itu kaum wanita tidak mempunjai hak politik, hak ekonomi dan aktivitet sosial. Tetapi tiap² penindasan akan melahirkan perlawanan-perlawanan.

Demikianlah, sistim perkawinan feodal dan pandangan feodal jang menempatkan wanita dalam kedudukan jang lebih rendah daripada kaum laki², dan sebagainya telah melahirkan perlawanan dari kaum wanita, mula² dilakukan oleh perseorangan tetapi lama-kelamaan mendjadi satu perlawanan jang teratur dengan membawa sembojan² „untuk persamaan hak”, „untuk emansipasi”.

Mereka menuntut supaya sistim perkawinan feodal dihapuskan dan diganti dengan suatu sistim perkawinan jang lebih demokratis, jang melarang kawin paksa, pergundikan dan jang mendjamin hak sama bagi wanita dengan kaum laki. Kepada Pemerintah dituntut supaya diadakan satu peraturan perkawinan jang dengan tegas² memuat prinsip² perkawinan jang demokratis.

Tuntutan adanja Undang² jang demokratis bukan baru sekarang sadja.

Tuntutan, dari kaum wanita Indonesia untuk adanja satu Undang² Perkawinan jang demokratis bukan baru sekarang sadja tetapi sudah mendjadi tuntutan sedjak zaman pendjadjahan Belanda dulu.

Raden Adjeng Kartini, jang oleh kaum wanita Indonesia diakui sebagai pelopor kemadjuan wanita merasa betul betapa beratnja sistim perkawinan feodal karena beliau sendiri hidup ditengah-tengahnja, bahkan ajah beliau sendiri berpoligami. Dalam suratnja tertanggal 23 Agustus 1900 kepada Nona Zeehandelaar beliau berkata demikian :

„Aku hendak, aku mesti menuntut kebebasanku.
„Aku hendak Stella, aku hendak terdengarkan olehmu? Manakah aku akan menang, bila tiada aku ber-

djuang ? Manakah aku akan mendapat, bila tiada aku mentjari ? Tiada berdjuang tiada menang, aku akan berdjuang. Stella, aku akan merebut kemerdekaan. Aku tiada gentar karena keberatan dan kesukaran, rasanja tjukup kuatnja aku akan mengalahkan sekaliannja itu.....".

Mengenai soal² perkawinan dalam surat kepada Nona Zeehandelaar itu R.A. Kartini berkata begini:

„Allah mendjadikan wanita akan djadi teman laki², dan tudjuan hidupnja ialah bersuami. Benar, tidak akan tersangkal dan dengan senang hati aku mengakui, bahwa bahagia wanita jang sebenarnja, berabad-abad kemudian daripada inipun demikian djuga, ialah : hidup ber-sama² dengan laki² dengan damai dan selaras.

„Tetapi, betapa mungkin hidup ber-sama² dengan damai dan selaras, bila aturan kawin kami demikian, seperti jang diuraikan itu ? Tidak, untunglah tidak setiap orang umat Islam beristeri empat, tetapi tiap orang wanita jang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu, bahwa bukan hanja dia sadja akan tetap mendjadi isteri suaminya dan bahwa besok lusa suaminya boleh membawa wanita lain mendjadi temannja pulang kerumah; menurut hukum Islam wanita itu isterinja jang sah djuga. Didaerah gupermen wanita hidupnja tidak seberat dan sesedih hidup sesamanja didaerah Surakarta dan Djokjakarta. Didaerah gupermen wanita itu sudah merasa tjelaka dengan seorang, dua, tiga empat

*Kartinipun menuntut undang²
perkawinan jang demokratis.*



selir suaminya : disana didaerah Surakarta hampir tiada seorang juga laki², jang isterinya hanya satu, dalam kalangan bangsawan, terutama dalam lingkungan Susuhunan, laki² itu sampai lebih daripada 26 orang isterinya.

„Bolehkah keadaan itu dibiarkan terus-menerus demikian itu Stella ? Mereka itu sudah biasa akan keadaan itu, wanita itu sungguh menderita dengan sangatnya. Hampir semua wanita mengutuki laki² ini. Tetapi menjumpah dan mengutuki itu tidak ada sedikit juga faedahnya, kita harus berusaha memerangi. Marilah wahai kaum wanita dan gadis, bangkitlah marilah bantu-membantu, ber-sama² giat mengubah keadaan jang tak terderita itu“. Demikian Raden Adjeng Kartini.

Saja disini mengemukakan pernyataan R.A. Kartini itu adalah karena yakin sepenuhnya bahwa perasaan jang dilahirkan itu adalah menggambarkan dan mewakili perasaan dan tuntutan wanita Indonesia pada umumnya.

Puteri Djawa Barat, Raden Dewi Sartika adalah juga pelopor kemadjuan wanita Indonesia jang seperti halnya dengan R.A. Kartini juga berdjuaug untuk adanya satu peraturan perkawinan jang demokratis.

Begitu juga, gerakan wanita Indonesia sedjak zaman pendjadjahan Belanda terus-menerus berdjuaug untuk hal jang sama.

Kongres Perempuan Indonesia jang pertama (22-25 Desember 1928) di Jogjakarta, jang dihadiri oleh 30 perkumpulan wanita, telah menetapkan sebagai atjara pokoknya :

1. soal kedudukan wanita dalam perkawinan,
2. soal persamaan pendidikan wanita dan laki²,
3. tentang poligami.

Kongres Perempuan Indonesia ke-II (20-24 Djuli 1935) di Djakarta juga mempersoalkan hal kedudukan wanita menurut hukum Islam, soal butahuruf dan sebagainya.

Kongres Perempuan Indonesia ke-III (pada bulan Djuli 1938) di Bandung antara lain membentuk Komisi Perkawinan untuk merantjangkan peraturan perkawinan jang seadil-adilnja.

Kongres Perempuan jang ke-IV (pada bulan Djuli 1941) di Semarang telah memutuskan antara lain membentuk Badan Kerdja untuk soal perkawinan menurut hukum Islam.

Dizaman pendudukan Djepangpun, walau dalam bentuk² jang lebih tertutup, kaum wanita Indonesia tidak berhenti memperdjuaangkan tuntutanja.

Apakah revolusi Agustus 1945 djuga membawa pengaruh terhadap sistim perkawinan feodal dan kolonial itu? Menurut pendapat kami, membawa pengaruh. Sebab tiap² revolusi tidak hanya membawa perubahan politik, tidak hanya menggulingkan kekuasaan jang lapuk, tetapi ia djuga membawa perubahan² dalam tjara berpikir, pokoknja ia djuga membawa perubahan pada manusia itu sendiri.

Dikalangan kaum muda Indonesia sesudah revolusi Agustus 1945 sudah meluas pikiran² jang lebih demokratis dalam soal² perkawinan, sudah tidak lagi menganggap sesuai perkawinan tjara paksa oleh orangtua, perkawinan setjara djual-beli, dan sebagainya. Adapun dikalangan kaum tua pengaruh revolusi itu djauh kurang djika dibandingkan dengan pengaruhja jang baik dikalangan kaum muda.

Karena itu dengan mulai berkembangnja sistim kapitalisme, dengan datangnya berbagai pengaruh dari luar dan terutama dengan adanya revolusi Agustus '45, bagaimanapun djuga sistim perkawinan feodal itu berangsur² sudah berubah kearah sistim jang sedikit-dikitnja lebih demokratis.

Sekalipun begitu, pada pokoknja dapat kita katakan bahwa sistim perkawinan feodal itu tetap masih berpengaruh dikalangan Rakjat banjak, terutama di-desa². Hal jang logis, sebab sisa² feodalisme masih kuat di-

kalangan kaum tani. Sisa² feodalisme di-desa² adalah dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam bentuk sewatanah jang berudjud kerdja, dan dalam bentuk hutang² jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap tuantanah.

Karena itu sisa² sistim perkawinan feodal itu di-desa² djuga masih mempunyai basis ekonomi seperti tersebut diatas.

Jang terang belum mengalami perubahan selama ini ialah peraturan² dan huwelijks ordonnantie² jang masih merupakan warisan dari masjarakat kolonial dimana masih digunakan kata² „inlander“, dan sebagainya. Kita melihat adanya Burgerlijke Stand khusus bagi orang² Eropa dan mereka jang dipersamakan, Burgerlijke Stand khusus buat orang² Tionghoa, ada lagi Burgerlijke Stand khusus untuk golongan Indonesia tertentu, ada huwelijks ordonnantie bagi jang beragama Islam di Djawa dan Madura terketjual untuk Surakarta dan Jogjakarta dimana berlaku vorstenlandsche huwelijks-ordonnantie, ada huwelijks ordonnantie buitengewesten, ada huwelijks ordonnantie christeninlanders Java, Minahasa en Ambonia, dan sebagainya.

Kenjataan² diatas, masih berlakunya huwelijks ordonnantie-ordonnantie peninggalan kolonial, merupakan kekuasaan² tambahan pendorong untuk mientjiptakan suatu Undang² Perkawinan jang lebih demokratis jang menghapuskan sistim perkawinan feodal.

Dapatlah dimengerti betapa gembiranja Rakjat, terutama kaum wanita Indonesia, mendengarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1950, jang membentuk satu Panitia Negara jang diberi tugas untuk merantjangkan satu Undang² Perkawinan jang baru.

Lebih² sesudah melihat komposisi anggota Panitia Negara jang diketuai oleh Mr Teuku Hasan itu, dimana djuga duduk tokoh² dari kalangan umat Islam, umat Kristen, tokoh² wanita dan para sardjana, maka

kegembiraan bertambah karena yakin bahwa panitia akan mampu merumuskan satu Undang² jang isinja mewakili perasaan² jang hidup daripada wanita Indonesia chususnja Rakjat umumnja. Sajang bahwa hasil jang baik daripada Panitia Negara itu jang sudah selesai pada tahun 1952 tidak dipergunakan sebagaimana mestinja, artinja tidak diadjukan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebagai rantjangan Undang².

Sesudah menunggu ber-tahun², sesudah melihat bahwa hasil Panitia Negara Mr Teuku Hasan tak kundjung diadjukan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebagai rantjangan Undang², maka semakin terasa bagi kami perlunjada ada usul inisiatif rantjangan Undang² Perkawinan. Karena itu fraksi Partai Komunis Indonesia dalam Parlemen merentjanakan satu rantjangan Undang² untuk nanti diadjukan sebagai usul inisiatif. Untuk itu kami lalu peladjar hasil karya Panitia Negara Mr Teuku Hasan dan kesimpulan kami mengenai itu adalah bahwa isinja itu tjukup baik untuk didjadikan pegangan pokok untuk satu rantjangan Undang² Perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan itu fraksi PKI memutuskan mengutus dua orang anggotanja untuk menemui Mr Teuku Hasan untuk meminta persetudjuan beliau djika hasil karyanja itu kami adjukan sebagai usul inisiatif kami dengan mengubahnja disana-sini. Persetudjuan itu kami peroleh dan Mr Teuku Hasan gembira sekali djika hasil karya mereka jang dibuat dengan bersusah-pajah itu diusahakan mendjadi satu Undang².

Karena itu djauh sebelum rantjangan Undang² jang kita bitjarakan sekarang ini diadjukan ke Parlemen ini fraksi saja sudah mempunjai satu rantjangan Undang² Perkawinan jang isinja hasil Panitia Negara Mr Teuku Hasan dengan diubah disana-sini. Sajang, kami waktu itu belum berhasil menarik fraksi lain untuk ber-sama² mengadjukan rantjangan Undang² itu sebagai usul inisiatif di Parlemen.

Sekarang timbul pertanjaan, bagaimanakah sikap

fraksi kami terhadap rantjangan Undang² Perkawinan
usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ?

Dapat saja njatakan bahwa kami setjara pokok²nja
menjetudjui dan menjambut dengan gembira rantjang-
an Undang² Nj. Soemari dan kawan² ini karena ia te-
lah memenuhi tuntutan kaum wanita Indonesia pada
umumnja jang sudah sedjak pendjadjahan Belanda dulu
telah memperdjuangkan adanja Undang² Perkawinan
jang lebih demokratis. Ketjuali itu, persetudjuan kami
itu didasarkan atas kenjataan bahwa sesudah memban-
ding-bandingkan isi rantjangan Undang² ini dengan
rantjangan jang pernah dibuat oleh fraksi saja, maka
saja lihat ada banjak persamaannja, se-olah² ke-dua²-
nja dilahirkan dari satu kandungan. Karena itu jang
kami inginkan dari rantjangan Undang² ini hanjalah
supaja isinja jang baik itu lebih disempurnakan lagi.
Saja berpendapat bahwa rantjangan Undang² ini akan
lebih lengkap dan lebih sempurnalah djika isinja djuga
ditambah dengan lain ketentuan, seperti pasal² jang
mengatur hak dan kewadjiban suami-isteri, jang meng-
atur upatjara perkawinan, jang mengatur tentang per-
njataan batal perkawinan, tentang kedudukan anak²
dan tentang perkawinan jang dilakukan diluar negeri.

Dengan lebih melengkapi dan menjempurnakan isi
rantjangan Undang² ini semakin dekatlah kita pada tu-
djuan bersama terutama daripada kaum wanita Indone-
sia, jaitu untuk mentjiptakan suatu Undang² Perkawin-
an jang demokratis disamping Undang² Perkawinan
umat Islam, jang menghapuskan sistim perkawinan
feodal warisan masjarakat lama dan menggantinya de-
ngan sistim perkawinan jang bebas dan bahagia, meng-
hapuskan sisa² ideologi feodal mengenai soal perkawin-
an dan membentuk ideologi jang sungguh² demokratis
jang memandang kaum laki² dan kaum wanita adalah
sama, agar dengan demikian kaum wanita mendapat
kebebasan penuh dan seluruh Rakjat mempunyai rumah-
tangga jang bahagia, satu rumah-tangga dimana ke-

gembiraan tidak mendjadi beku disebabkan beban sehari², dimana setiap anak jang lahir disambut dengan gembira oleh orangtuanja, satu rumah-tangga jang sungguh² berbahagia.

Ada orang jang mengira bahwa adanja Undang² Perkawinan jang demokratis hanja akan menguntungkan kaum wanita sadja. Dianggapnja bahwa sistim perkawinan feodal hanja merugikan pihak wanita sadja.

Hal ini tentu sadja tidak betul. Bahwa kaum wanita-lah jang terutama dirugikan, itu betul. Tetapi kaum lelaki djuga turut dirugikan. Adanja satu Undang² Perkawinan jang demokratis — disamping Undang² Perkawinan Umat Islam — seperti jang dimaksud oleh rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari ini, jang isinja melarang kawin paksa oleh orang tua sudah pasti tidak hanja akan menguntungkan kaum wanita tetapi djuga bagi kaum laki² karena ia tidak akan dipaksa lagi mengawini seorang gadis jang tidak disukainja melainkan akan bebas untuk memilih djodohnja sendiri.

Maka itu Undang² jang berisikan seperti usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini akan menguntungkan tidak hanja pihak wanita sadja tetapi djuga pihak laki².

Achirnja saja akan menjatakan pendapat tentang bentuk daripada rantjangan Undang² Perkawinan ini. Kami setuju bentuk rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini sedjalan dengan pikiran Panitia Mr Teuku Mohd Hasan, jang didalam memori djawaban Pemerintah kepada Bahagian-bahagian menjatakan, bahwa : „Panitia tersebut pada tahun 1954 telah menjampaikan hasil²nja kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian - Agama, yakni berupa :

1. „Sebuah rantjangan Undang² Perkawinan jang bersifat umum, jang dalam systimatik dan materinja terdapat beberapa persamaan dengan rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari.

2. Rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam, dalam bentuk lama jang kemudian mendjadi landasan penjusunan rantjangan Undang² ini".

Selanjutnja tentang perlunja satu Undang² Perkawinan jang bersifat umum, dalam memori djawaban itu oleh Saudara Menteri Agama dikatakan sebagai berikut :

"Sementara itu dalam mengikuti perkembangan persoalan rantjangan Undang² Perkawinan, Pemerintah sangat tertarik oleh pikiran² jang timbul dari kalangan organisasi agama bahwa apabila nanti telah diperoleh bentuk² jang kongkrit dalam penjusunan rantjangan Undang² Perkawinan bagi masing² golongan, dimana tentunja akan terdapat perbedaan dasar dan ketentuan hukum disana-sini, maka sejogianja sekali djalan perlu ditampung pula tjara mengatur perkawinan daripada orang² jang tunduk pada hukum jang berbeda itu, baik jang disandarkan pada berbagai Undang² nanti maupun bersandar pada kedudukan hukum perdata jang ada, yakni Burgerlijk Wetboek".

Djadi diakui pula perlunja mengatur perkawinan bagi orang² jang tunduk pada hukum jang berbeda jang bersandarkan pada berbagai Undang² maupun jang bersandar pada Burgerlijk Wetboek.

Adapun kekuatiran beberapa Saudara pembijtara jang terhormat, jang terdahulu dari saja, bahwa kalau ada Undang² Perkawinan jang bersifat umum lalu badjak penganut agama akan lari dan kawin setjara Undang-undang Perkawinan jang umum itu menurut pikiran saja adalah agak terlalu dibesar-besarkan. Sebab seorang jang kuat kepertjajaan agamanja tidak akan lari hanya karena soal tjara perkawinan untuk mentjari keringanan² dalam soal perkawinan jang tidak berdasarkan agamanja.

Sedangkan untuk memperkuat perkawinan menurut dasar agama bisa dilakukan dengan mengkodifikasi hukum² perkawinan menurut agama itu masing², hal ini

perlu supaya pelanggaran terhadap hukum agama yang dilakukan oleh penganutnya dalam soal perkawinan ini tidak sadja diantjam dengan hukuman diacherat tetapi djuga selagi ia masih hidup didunia ini.

BABAK KE-II

Kami sudah mempeladjar keterangan dan pendapat Pemerintah terhadap rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan², begitu djuga djawaban para pengusul inisiatif terhadap pemandangan umum yang kami kemukakan didalam babak pertama.

Kalau saja mesti melahirkan perasaan terhadap kedua djawaban itu maka dengan pendek saja menjatakan bahwa djawaban Pemerintah itu adalah agak mengetjewakan sedangkan djawaban para pengusul adalah menjenangkan.

Mengapa saja katakan mengetjewakan ?

Karena Pemerintah dalam djawabannya, jaitu sesudah mendjelaskan tentang pendiriannya terhadap masalah rantjangan Undang² Perkawinan setjara keseluruhan lalu menjimpulkan :

„bahwa dengan menjesal Pemerintah tidak dapat menempatkan rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan² pada tempat perundang-undangan yang sedang direntjanakan oleh Pemerintah”.

Saja melihat bahwa pendirian Pemerintah ini adalah tidak seluas seperti pendirian Pemerintah yang dinjatakan sebagai djawaban terhadap laporan Bahagian² seperti yang saja kutip dalam pidato saja pada babak pertama.

Jakni pengakuan Pemerintah tentang perlunya menampung dan mengatur tjara perkawinan daripada orang² yang tunduk pada hukum yang berbeda, baik yang disandarkan pada berbagai Undang² maupun ber-

sandar pada Burgerlijk Wetboek. Djuga tidak sesuai dengan keterangan Pemerintah jang menjatakan : „Maka kiranja materi daripada rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari itu, dengan perubahan² seperlunya dapatlah didjadikan rantjangan Undang² jang bersifat umum termaksud”.

Dipihak lain saja sendirian dengan Pemerintah jang menolak unifikasi hukum dalam perkawinan dan karena itu harus ada ber-matjam² hukum untuk mengaturnja. Hal ini dinjatakan oleh Pemerintah sebagai berikut :

„Oleh karena Pemerintah beranggapan bahwa sungguhpun Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan, dan oleh karenanja sedapat mungkin diadakan 'unifikasi hukum' dalam berbagai lapangan, namun dengan bertjermin kepada lambang negara 'Bhinneka Tunggal Ika', rasa kesadaran hukum serta rasa keadilan jang bersandarkan kepada agama dan kepertjajaan serta adat-istiadat jang telah berdjalan baik dalam masjarakat serta didjamin kelangsungannja oleh Undang² Dasar Sementara kita, patutlah kiranja mendapat perhatian jang semestinja”.

Djadi disatu pihak Pemerintah, sesuai dengan lambang negara „Bhinneka Tunggal Ika” merasa perlu mengadakan berbagai matjam Undang² Perkawinan tetapi dipihak lain Pemerintah menolak untuk menetapkan rantjangan Undang² Nj. Soemari dan kawan²-nja dalam rangka daripada berbagai ragam Undang² Perkawinan jang perlu diadakan itu.

Karena itu, terdorong oleh keinginan dan kehendak untuk menjatukan pendapat antara Pemerintah dan kami tentang wadjarnja usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini, kami telah dengan sungguh² berusaha dan mentjari sebab² daripada penolakan Pemerintah itu. Kami dalam hati bertanja : „Bahagian manakah gerangan daripada rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja jang tidak di-

setudju oleh Pemerintah ?”

Djawaban atas pertanyaan saja itu saja belum dapat menemukan dalam djawaban Pemerintah setjara djelas, mungkin karena djawaban diberikan setjara ringkas sadja. Akan tetapi didalam pidato² daripada anggota² jang terhormat pembijtara daripada fraksi² Islam dan dalam pembijtaraan² informil saja lebih dapat menemukan djawabannja. Jaitu penolakan daripada anggota² jang terhormat itu pada umumnja berpangkal pada dua hal: pertama, pada sifat umum daripada rantjangan Undang² ini dan kedua, karena tidak sesuai dengan pendirian anggota² jang terhormat itu jaitu pendirian bahwa suatu Undang² Perkawinan diperkenankan hanya djika ia berdasarkan hukum agama sadja.

Baiklah saja memulai memberikan pendapat terhadap alasan jang pertama. Saja melihat bahwa apa jang ditanyakan oleh anggota jang terhormat Saudara Moersid Idris, jaitu bagaimana pendapat Dewan Perwakilan Rakjat tentang adanya Undang² Perkawinan Nasional jang bersifat umum, oleh beberapa anggota jang terhormat telah didjawab dengan „tidak setudju”.

Hal ini djuga nampak dalam pidato anggota jang terhormat Nj. Djunah Pardjaman jang didalam kesimpulan pidato beliau berkata demikian :

„Fraksi kami, Fraksi Masjumi menolak rantjangan Undang² Njonja Soemari dan kawan²nja, apabila konsepsi tersebut dimaksudkan untuk umat Islam, akan tetapi apabila rantjangan Undang² itu berisikan Undang-undang untuk perkawinan diluar umat Islam itu lain soalnya”.

Djadi rupa²nja jang ditolak adalah sifat umumnja, artinja „umum” dalam artian „pokok” jaitu djika ia djuga menjangkut hukum pernikahan umat Islam. Tetapi kalau rantjangan Undang² ini hanya mengatur hal² jang khusus sadja rupa²nja bisa sadja diterima.

Kalau memang itu jang dimaksud dan kalau dengan menghapuskan sifat umum dalam artian pokok daripada

rantjangan Undang² ini, Pemerintah dan Saudara² jang terhormat dari fraksi² Islam dapat menerima rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Njonja Soemari dan kawan²nja ini, maka Fraksi PKI menjatakan persetujuannja sekaligus mengusulkan kepada Saudara² pengusul inisiatif supaja sifat umum dalam artian pokok dalam rantjangan Undang² ini dihapuskan sadja. Sehingga rantjangan Undang² ini bersifat khusus sadja, artinja khusus mengatur perkawinan jang bersifat tunggal dan mengatur hak sama bagi suami-isteri, diluar Undang² Perkawinan bagi umat Islam.

Untuk itu setjara kongkrit kami usulkan supaja dihapuskan bahagian² atau pasal² jang mengandung sifat umum dalam rantjangan Undang² ini, yakni :

1. Konsiderans, bahagian : „Menimbang” jang berbunji : „Bahwa perlu adanja satu peraturan umum jang mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara Indonesia, dengan tidak membedakan golongan dan suku bangsa, dan tidak mengurangi hak tiap warganegara untuk kawin menurut agamanja masing² sesuai dengan dasar negara : „Pantjasila”, supaja dihapuskan seluruhnja, dan supaja diganti dengan suatu perumusan baru jang menjatakan kekhususan daripada rantjangan Undang-undang ini jaitu semata-mata mengatur perkawinan jang bersifat tunggal dan hak sama bagi suami-isteri dan sebagainya.

2. Bahagian : „Memutuskan”, ayat (1) jang berbunji : „Membatalkan segala peraturan tentang perkawinan warganegara Indonesia jang bertentangan dengan ini”, supaja dihapuskan.

3. Seluruh pasal 2 supaja dihapuskan, jaitu pasal jang berbunji sebagai berikut : Tentang sahnja perkawinan :

1. Tiap perkawinan jang dilangsungkan menurut peraturan sesuatu agama dan/atau hukum adat jang tidak bertentangan dengan dasar² negara adalah sah.

2. Tiap perkawinan jang dilangsungkan tidak menurut peraturan sesuatu agama dan/atau hukum adat jang tidak bertentangan dengan dasar² negara adalah sah bilamana dilakukan dihadapan Kepala Daerah, dimana ada Kantor Pentjatat Perkawinan.
3. Tiap warganegara jang kawin, baik menurut ajat (1) pasal 2 bahagian II maupun menurut ajat (2) pasal 2 bahagian II, diharuskan mentjatatkan perkawinannya kepada Kantor Pentjatat Perkawinan".
4. Dan lain² bahagian jang mungkin masih memberikan kesan sifat umum dalam artian pokok.

Dengan menghapuskan pasal 2 jang mengatur sah-nya perkawinan tidaklah berarti bahwa persoalannya tidak ditampung.

Sekalipun tidak ada pernyataan setjara tegas seperti isi pasal 2 ini, tiap² perkawinan jang diatur oleh Undang-undang ini akan dengan sendirinja sah apabila ia telah memenuhi semua sjarat² perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh bahagian III dan IV daripada rantjangan Undang² ini.

Dengan menghilangkan bahagian² seperti jang kami usulkan diatas, maka sifat umum daripada rantjangan Undang² ini artinja umum dalam hal berlaku bagi setiap warganegara jang mau terikat dengan Undang² jang mengatur perkawinan tunggal tetap terpelihara. Dan sifat nasionalnjapun tetap djuga. Sebab setiap Undang-undang Perkawinan jang dilahirkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini dengan sendirinja djuga bersifat nasional.

Tetapi jang terpenting jang ditudju oleh penghapusan itu ialah, bahwa menurut pendapat kami, dengan begitu tidak lagi ada alasan bagi Pemerintah dan bagi Saudara² jang terhormat untuk menolaknya.

Adapun alasan kedua, jaitu pokok pikiran jang menghendaki supaya setiap Undang² Perkawinan hanja boleh, djika didasarkan pada salahsatu hukum agama, sebenarnya sudah dibantah oleh kenjataan jang kita

hadapi selama ini. Kenyataan itu ialah bahwa hukum perkawinan yang berlaku sampai sekarang ber-matjam² dasar hukumnya, ada yang berdasarkan hukum adat dan ada pula yang berdasarkan hukum perdata. Malahan juga hukum perkawinan yang sampai sekarang berlaku untuk umat Kristen di Djawa-Madura, Minahasa dan Amboina tidaklah berpangkal pada hukum agama Kristen melainkan bersumber pada hukum perdata. Hal ini tegas² dinjatakan oleh pasal 1 ordonnantie tersebut yang berbunyi sebagai berikut: „Undang² menindjau perkawinan hanya dalam hubungan²nja keperdataan”.

Mengenai hal ini Saudara V. B. Saka dari fraksi Katholik memberikan pendjelasan sebagai berikut:

„Dalam pandangan Katholik, perkawinan itu adalah soal kebathinan, soal agama, maka oleh karena itu menjadi hak kewadjiban Geredja untuk menjelenggarakan. Oleh karena itu Geredjalah yang mengatur dan menentukan sjarat² perkawinan. Namun, berhubungan perkawinan mempunyai akibat² kemasjarakatan, oleh karena itu akibat² itu adalah yang boleh, malahan harus diatur, diberi ketentuan hukum (rechtszekerheid) oleh negara. Djadi negara hanya mengatur akibat² perdata”.

Demikian Saudara V. B. Saka.

Dengan keterangan² diatas itu saja kira bahwa alasan-alasan yang dikemukakan itu tidak usah didjadikan dasar untuk menolak rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja, sebab di hampir semua negeri, disamping perkawinan diatur menurut hukum agama juga bisa diatur dengan bersumber pada hukum perdata. Jang saja maksud ialah dalam hal mengatur segi materiil dan segi formil daripada perkawinan.

Djuga untuk memenuhi keinginan anggota² jang terhormat Saudara² dari Fraksi Parkindo untuk lebih memperkeras sjarat² jang memungkinkan pertjeraan dan karena itu perlu menindjau pasal 22, ayat 2 sub a s/d g, kami juga bisa setuju. Saja kira, isi pasal 22 rantjangan Undang² ini adalah diambil dari pasal 52

Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs. Karena itu kami tak keberatan jika isi pasal 22 rantjangan Undang² ini lebih ditjotjokkan dan disamakan dengan isi pasal 52 Huwelijks Ordonnantie. Bunji pasal 52 Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minahasa en Amboina, adalah sebagai berikut :

Alasan² jang dapat menjebakkan pertjeraian adalah :

1. perzinahan,
2. jika salahsatu pihak dengan sengadja meninggalkan jang lain tanpa persetudjuan bersama (kwaadwillige verlating),
3. jika salahsatu pihak melakukan kedjahatan jang dihukum pendjara 2 tahun atau lebih, jang didjatuhan sesudah perkawinan berlangsung.
4. jika salahsatu pihak melakukan penjiksaan jang dapat membahayakan djiwa pihak lain.
5. jika salahsatu pihak tjatjat atau menderita penjakit jang menjebakkan suami tidak dapat melakukan kewadjabannja.
6. jika antara kedua pihak terdapat perselisihan jang tidak mungkin didamaikan lagi (onheerbare tweespalt tussen de echtgenoten).

Djadi kalau kita bandingkan isi pasal 52 Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs jang saja batjakan diatas itu dengan isi pasal 22 rantjangan Undang² ini, maka perbedaan itu adalah pada adanja tambahan alasan-alasan jang dapat menjebakkan pertjeraian jaitu prinsip² jang saja kira diambil dari hukum Islam. Jaitu prinsip² seperti (a) jika salahsatu pihak pemabuk, berdjudi, pemadat, (b) alasan kedua dalam ordonnantie : „jika salahsatu pihak dengan sengadja meninggalkan jang lain tanpa persetudjuan bersama“, dalam rantjangan Undang² ini ditambah dengan batas waktu 6 bulan. (c) jika salahsatu pihak gila, (d) jika suami sengadja tidak memberi nafkah kepada isteri selama waktu 3 bulan.

Itulah perbedaan²nja. Seperti saja njatakan diatas.

kami tidak keberatan djika isi pasal 22 rantjangan Undang-undang lebih disesuaikan dengan isi pasal 52 Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs tersebut, supaya alasan² jang dapat menjebakkan pertjeraan lebih diperberat, sehingga dengan begitu kekekalan perkawinan itu (duurzaamheid van het huwelijk) lebih terpelihara.

Kalau diatas saja singgung tentang alasan² jang memungkinkan pertjeraan, hal ini tidak berarti mengurangi pendirian agama Katholik dan Protestan tentang pertjeraan, jaitu bahwa hanja kematian jang dapat mentjeraan suami dan isteri. Sebab sebagaimana saja terangkan diatas, ordonnantie hanja melihat dari segi hukum Perdata sadja padahal hukum agama menetapkan lain.

Pada permulaan uraian ini saja katakan tentang rasa jang menjenangkan kami atas djawaban para Saudara pengusul inisiatif atas pandangan umum kami, sekalipun djawaban itu diberikan hanja setjara ringkas sadja. Saudara Nj. Soemari jang terhormat menjambut pandangan kami sebagai berikut :

„Atas sumbangan pikiran Saudara² jang terhormat Nj. Mudikdio, Nj. Oemi Sardjono, Peris Pardede, kami mengutjapkan banjak terima kasih dan nanti pada waktunya akan kita bahas bersama untuk menentukan langkah-langkah selandjutnja”.

Adapun terhadap pandangan teman sefraksi saja Nj. Mudikdio, Saudara pengusul inisiatif Nj. Soepeni jang terhormat menjambutnja sebagai berikut : „menjambut uraian beberapa anggota jang terhormat diantaranya Saudara² Nj. Mudikdio, Nj. Oemi Sardjono, jang melihat adanya beberapa kekurangan dalam rantjangan Undang² kita ini, karena tidak dimuat pasal² jang mengatur pembatalan perkawinan, hak dan kewadajiban suami-isteri, dan kedudukan anak sudah tentu sangat kita hargakan dan para pengusul mempertimbangkan

untuk pada waktunja merundingkan dengan Saudara² tersebut".

Dengan djawaban jang lojal ini, saja kira tidaklah lagi perlu saja ulangi disini tentang hal atau bahagian² jang kami anggap perlu dimasukkan didalam rantjangan Undang² sebagai untuk lebih melengkapinja, jaitu hal² jang oleh Nj. Mudikdio dan saja sendiri sudah dikemukakan dalam pemandangan umum babak pertama. Lebih-lebih dengan kesediaan jang dikemukakan oleh Saudara Nj. Soepeni jang terhormat dalam penutup djawaban beliau, jaitu kesediaan para pengusul untuk dengan hati dan pikiran terbuka mempertimbangkan dan merundingkan bersama semua usul² ketjuali usul² jang menghendaki ditariknja kembali rantjangan Undang-undang ini, maka pada kesempatan jang didjandjikan itu sadjalah usul kongkrit kami itu kami akan ketengahkan lagi.

Karena itu, jang terutama hendak ditudju oleh uraian kami dalam pandangan umum babak kedua ini adalah pendirian daripada Saudara² anggota jang terhormat dan Pemerintah jang masih belum dapat menerima rantjangan Undang² ini atau jang menerima tetapi ragu agar sudilah menerimanja sebagai satu Undang² Perkawinan, disamping Undang² Pernikahan Umat Islam dan lain²nja itu jang isinja khusus mengatur perkawinan setjara tunggal dan hak sama bagi suami-isteri. Banjak sudah alasan² jang dikemukakan dalam sidang jang terhormat ini untuk menjokong rantjangan Undang² Perkawinan, usul inisiatif ini antara lain sebagai berikut:

1. Kenyataan bahwa kaum wanita Indonesia sudah sedjak ber-puluh² tahun memperdjuangkan adanya satu Undang² Perkawinan jang demokratis jang menghapuskan pengaruh sistim perkawinan feodal, ter-lebih² di-desa² dimana pengaruh kebiasaan dan adat-istiadat feodal itu masih tebal sebagaimana saja uraikan dalam pemandangan umum babak pertama jang lalu.

2. Perlunya ada Undang² yang khusus mengatur perkawinan tunggal dan hak sama suami-isteri. Dan bahwa Undang² sematjam ini sudah ada juga di negara² dimana penduduknya hampir seluruhnya beragama Islam, yaitu seperti yang sudah dijalankan di Tunisia dan Turki, sebagaimana dijelaskan oleh anggota yang terhormat Nj. Soepeni.
3. Sesuai dengan kemajuan masyarakat tentang perkawinan perlu mendapat saluran hal² yang sangat dirasakan kebutuhannya yang tidak dapat tertampung didalam aturan² hukum perkawinan yang berlaku, khususnya hukum perkawinan Islam, misalnja monogami, perwalian ibu untuk anak²nja yang masih belum dewasa, adopsi dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan oleh anggota yang terhormat Mr. Soeprapto.
4. Perlunya ada penampungan bagi 14 djuta warganegara Indonesia, golongan kebathinan, yang sebagian diantaranya selama ini sudah melangsungkan perkawinan setjara adat atau setjara aturan yang dibuat oleh Papiena (Panitia Perkawinan Nasional), sebagaimana dijelaskan oleh anggota yang terhormat K. Werdojo.

Atas semua alasan² yang kami sebut diatas, kami sungguh² mengharapkan kesediaan daripada Pemerintah supaya pada rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini sesudah ia lebih disempurnakan, lebih dichususkan, diberilah tempat sesuai dengan tudjuannya.

Djamin persamaan hak dalam perkawinan

nj. Mudigdio

Apabila orang menjelami masyarakat wanita, isi hati tiap² wanita keseluruhannya tanpa pengetahuan dari semua golongan, suku bangsa, agama dan aliran, menghendaki menuntut adanya suatu Undang²



kaum wanita. Dia menuntut perubahan, perbaikan nasib.

Mengapa maka dia menggelora menuntut perbaikan nasib?

Pertama, karena di Indonesia sedjak djaman djadjah-an kolonial Belanda sampai Negara Republik Indonesia hasil revolusi ini, tidak ada satu Undang² Perkawinan yang berlaku untuk umum yang sifatnya nasional dan demokratis, sesuai dengan sifat² demokrasi dari Republik Indonesia ini. Tidak ada Undang² yang sifatnya memberi djaminan hukum pada seluruh Rakyat didalam perkawinan dengan tiada mem-beda²kan golongan agama, suku bangsa dan aliran yang terdapat didalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia seolah-olah terpetjah-belah dengan adanya berbagai peraturan² hukum perkawinan.

Perkawinan. Ini adalah suatu manifestasi kebangkitan kaum wanita, suatu pernyataan bahwa djiwanja tidak statis, karena dia tidak menghendaki lebih lama lagi keadaan yang amat buruk bagi sesamanya.

Ada jang diatur dengan peraturan Staatsblad², sebagian lagi menetapi Hukum² Adat dan sebagian hukum agama. Keadaan demikian ini memang sesuai dengan politik kolonialisme Belanda, karena Belanda tidak merasa perlu adanya sesuatu djaminan jang menguntungkan Rakjat dan jang menguntungkan wanita.

Makin tidak ada persatuan, makin kokoh kedudukannja; makin tidak ada kata sepakat, makin mudahlah imperialisme meradjalela.

Demikianlah maka kita melihat di Indonesia sekarang berlaku matjam² hukum perkawinan jang menurut Ketua Mahkamah Agung Mr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya :

„Hukum Perkawinan di Indonesia“ dapat dibagi dalam :

1. Hukum agama dan Adat bagi orang² Indonesia asli, dan jang beragama Kristen dengan tambahan Ordonansi Perkawinan Kristen Staatsblad 1933 No. 74;
2. Orang² Arab dan lain² bangsa Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku hukum adat mereka masing²;
3. Burgerlijk Wetboek untuk orang² Eropa;
4. Orang² Tionghoa tunduk pada Burgerlijk Wetboek dengan sedikit pengetjuaian (Staatsblad 1917 No. 129);
5. Perkawinan tjampuran diatur dengan Koninklijk Besluit 29 December 1896 No. 23 — Stbl. 1898 No. 158.

Kalau dilihat kenjataan sekarang ini, penggolongan² dalam beberapa peraturan dan hukum² perkawinan itu sudah tidak sesuai lagi, karena hampir seluruhnja orang jang tunduk pada golongan² hukum dahulu itu, ketjuali bangsa Eropa jang tetap memiliki kewarga-negaraannya dan mungkin sebagian apa jang dahulu disebut orang² Tionghoa, sekarang adalah warganegara Indonesia. Warganegara Indonesia jang mempunyai hak sama dan kedudukan sama dengan warganegara lainnja jang telah diatur dengan Undang² No. 62 tahun 1938.

Kesimpulannya ialah, keanehan yang kita lihat dalam penaklukan hukum dari satu kewarganegaraan pada hukum yang ber-beda². Bukanlah hal demikian ini harus lekas diachiri, dimulai dengan hukum perkawinan?

Tidaklah sudah tiba waktunya untuk membuat satu Undang² Perkawinan yang nasional dan demokratis yang berlaku untuk seluruh warganegara?

Kedua: keadaan dalam masyarakat.

Andaikata dengan berlakunya berbagai hukum perkawinan itu keadaan masyarakat tetap terpelihara baik, tidak ada kepintjangan², keluarga² hidup dalam suasana damai dan tenteram, tidak ada gadis² yang dipaksa kawin oleh orang tuanya diluar maunya; suami² tidak mentjeraikan isterinya yang tak bersalah, anak² tidak terlantar karena ajahnya meninggalkan ibunya gara² isteri muda, hingga melupakan kewadjiban terhadap isteri dan anak²nja, maka agaknya kaum wanita tidak perlu mengadakan perdjuaan menuntut Undang-undang Perkawinan. Tetapi apa yang kita lihat disekeliling kita berlainan, atjapkali bertentangan dengan perdamaian dan ketenteraman itu.

Kita melihat dan hal ini bukanlah rahasia ataupun kedjadian yang djarang, bahwa kaum wanitalah yang terbanjak berdiri dipihak yang kalah, dipihak yang dirugikan, mendjadi penderita, mungkin karena dia makhluk yang lemah atau kurang dapat berdiri sendiri disebabkan pendidikan yang di-beda²kan karena sistim feodalisme yang disusul oleh kapitalisme selama beratus-ratus tahun.

Organisasi² wanita tjukup mempunyai pengalaman yang menjedihkan. Bandjir pengaduan mengenai perlakuan se-wenang², pertjeraian², penglèwèran² (artinja orang terkatung, tidak ditjerai dan djuga tidak diberi nafkah).

Tidak djarang organisasi itu berhadapan dengan pengadilan untuk membela nasib wanita² yang mende-

rita itu, karena penyelesaian setjara damai tidak mungkin lagi.

Keadaan sedemikian itu tidak berkurang sampai sekarang, tidak menundjukkan tanda² perbaikan; untuk itu statistik dari Kementerian Agama jang suram.

Dan memang, bagaimanakah bisa tertjapai perbaikan dimana segala sesuatu jang berhubungan dengan perkawinan, dengan penghidupan keluarga, belum diatur dengan Undang²?

Dimanakah ada manusia sempurna jang sonder sanksi² hukum akan tidak berbuat salah?

Dalam menghadapi perkara² suami-isteri, saja telah kerap kali mendengar edjekan dari seorang suami dengan kata² :

„Hukuman apa jang akan dapat dikenakan, pada saja, karena saja kawin lagi” dan

„meninggalkan isteri dan anak? Mana Undang² jang saja langgar?”

Memang tepat apa jang dikatakan itu, karena seorang jang mentjuri dihukum karena melanggar fasal sekian dari Kitab Undang² Hukum Pidana, menipu, menganiaja, semuanja ada sanksi²nja.

Tetapi menipu isteri sendiri, merusak penghidupan keluarga jang sekalipun membawa akibat maut, tidak ada hukumannja.

Djadi salahsatu djalan keluar jang penting dari kesulitan ini, salahsatu djalan untuk menghilangkan, meringankan penderitaan kaum wanita menudju kerumah-tangga dan keluarga bahagia disamping pendidikan kearah manusia susila adalah Undang² Perkawinan jang mengatur hal² seperti :

- a. bagaimana terdjadinja suatu perkawinan;
- b. bagaimana berlangsungnja perkawinan; dan
- c. bagaimana memutuskan suatu perkawinan.

Hal² ini perlu segera mendapatkan pengaturan untuk pegangan dan djaminan bagi keduabelah pihak.

Djelaslah kiranja, bahwa perdjjuangan wanita me-

nuntut Undang² Perkawinan bukan gerakan jang tidak berakar dan berdasar.

Akar dan dasarnja adalah masjarakat itu sendiri.

Disamping gerakan wanita itu sedjalan dengan gerakan menuntut kemerdekaan tanah-air, maka setelah wanita memulai organisasi²nja, maka tjiri khusus dari gerakannya adalah menuntut perbaikan nasib baginja, menuntut hak² sama disemua lapangan termasuk hak sama dalam rumah-tangga, sebagai suami-isteri. Undang-undang Perkawinan jang demokratis.

Dia telah turut dalam perdjuaan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda dan telah turut berhasil mengusirnja. Tetapi untuk dirinja sendiri, untuk kebahagiaan rumah-tangga dan keluarga dia belum berhasil. Keadaan seperti jang digambarkan Kartini masih berlangsung dan karena itu ia berdjuaan terus, menuntut satu Undang² Perkawinan jang demokratis, jang mendjamin hak sama, kedudukan hukum sama dalam keluarga.

Ini telah masuk atjara gerakan wanita, bukan sehari-dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tetapi telah bersamaan waktu dengan gerakan kemerdekaan Rakjat. Dan salah faham kiranja, apabila atjara itu akan ditjabut dari programnja, apabila dia belum berhasil.

Karena itu, tidaklah mungkin dan tidaklah adil kiranja apabila pada saat rantjangan Undang² Perkawinan itu telah ada di Parlemen dilemari-eskan.

Achirnja kita akan membitjarakan djuga rantjangan Undang² Perkawinan hari ini, sekalipun agak berlainan dengan impian kaum wanita semula, jang membayangkan satu Undang² Perkawinan, sedangkan hari ini kita akan menghadapi dua buah rantjangan Undang² Perkawinan. Terlepas dari persoalan isi materinja jang tentunja nanti akan ditindjau dari berbagai segi, maka hal inipun patut pula kita hargai dan sambut dengan gembira.

Undang² Perkawinan jang bagaimanakah jang diinginkan kaum wanita? Untuk mendjawab ini, maka kami tak perlu menutupi kenyataan, bahwa ada dua pendapat diantara kaum wanita sendiri, jaitu : pertama, jang menghendaki adanya satu Undang² Perkawinan untuk seluruh warganegara jang sifatnja umum, nasional, jang dapat memberi tempat pada semua golongan agama, suku bangsa dan aliran. Kedua, mereka jang menginginkan diaturnja tiap agama dalam masing² Undang².

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam keinginan mentjiptakan suatu Undang² Perkawinan, akan tetapi dalam impian kaum wanita keluarga bahagia itu rupanya sebagai berikut :

Suami-isteri jang rukun dan damai, karena tiap hal dibitjarakan bersama, tidak hanja menurut kehendak satu pihak sadja, suami ataupun isteri. Pendidikan anak² dirundingkan antara suami-isteri, pengeluaran gunakaja atas persetudjuan ber-sama² mendjalankan kewadajiban dan aktivitet sosial; kalau isteri mempunyai kepandaian, diapun turut menambah mentjari nafkah. Isteri tidak usah chawatir akan ditjeraikan tanpa alasan, suami pertjaja akan kedjudjuran isterinja. Pendek kata, kata sepakat karena perundingan, karena sama² mempunyai hak mengadjukan dan memutuskan persoalan jang dihadapi. Satu rumah-tangga tidak mengenal rasa tjuriga-mentjurigai, bebas dari perasaan takut dan chawatir, perlakuan saling menghargai antara suami-isteri serta anak².

Dengan djalan apa kita bisa mendapatkan keadaan jang demikian itu ?

PKI pada tahun 1957 telah merentjanakan sebuah rantjangan Undang² Perkawinan dengan pokok pikiran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ajat 1 pasal 39 Undang² Dasar Sementara jang menjatakan :
..Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjara-

kat dan Negara". Ajat ini adalah ajat 1 dari pasal 16 Declaration of Human Rights dari PBB.

2. Hak sama bagi warganegara jang ditjerminkan oleh setiap pasal dari Bagian V tentang : Hak² dan Kebebasan Manusia.

Dasar tsb. diambil, karena PKI menaruh perhatian terhadap nasib Rakjat pekerdja pada umumnja dan selalu berdiri didepan dalam pembelaannja, maka dengan sendirinja menjadari keadaan kaum wanita jang sangat menjedihkan itu.

Djuga kami mempunyai pengalaman jang disampaikan oleh para penderita pada organisasi kami untuk diselesaikan sedapat mungkin. Sudah sedjak lama kami mempunyai pendapat jang menjokong tuntutan kaum wanita untuk mendapatkan Undang² Perkawinan. Tidak henti²nja anggota² Partai Komunis Indonesia dalam Parlemen menanjakan, memperingatkan, menuntut Undang² Perkawinan itu, sedjak Dewan Perwakilan Rakjat Sementara sampai Dewan Perwakilan Rakjat ini. Achirnja dalam tahun 1957 kami telah mempersiapkan suatu rentjana jang dasar²nja sebagai saja telah sebutkan tadi.

Mengapa kami mengambil fasal 39 ajat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara dan fasal Hak² Azasi Manusia akan saja djelaskan dibawah ini.

Dari sebegitu banjak pengaduan jang pernah kami terima, peladjari dan selesaikan, kami menarik kesimpulan, bahwa semua kedjadian jang pedih² itu disebabkan karena tidak adanja hak dan kedudukan jang sama bagi suami-isteri dalam keluarga.

Peraturan² jang ada belum mentjerminkan hal ini. Mudah dimengerti, karena peraturan² dibuat dalam djaman kolonial. Tetapi dimana sekarang keadaan sedemikian rupa berubah, dimana Undang² Dasar Sementara telah memuat fasal² Hak Azasi Manusia, hak sama untuk seluruh warganegara adalah mutlak. Tidak mungkin kita masih meneruskan perbedaan hak dila-

pangan apapun, demikian pula mengenai hak sama antara perempuan dan laki dalam perkawinan sebagai suami-isteri.

Maka oleh karena itu, soal jang penting harus diatur jalah :

1. Dasar sesuatu perkawinan (perkawinan antara ha-nja seorang laki² dan seorang perempuan);
2. Terdjadinja suatu perkawinan (sjarat² untuk meng-adakan hubungan perkawinan, kebebasan memilih djodoh, kedewasaan dan lain²);
3. Berlangsungnja suatu perkawinan (hak² dan kewa-djiban sebagai suami-isteri dalam keluarga);
4. Putusnja perkawinan (sjarat² jang diperlukan un-tuk dapat memutuskan perkawinan);
5. Kedudukan suami-isteri sesudah pertjeraian (pem-bagian guna-kaja, hak² dan kewadjiban² jang harus dipikulnja terhadap anak² mereka) dengan penger-tian bahwa hak sama itu ditjerminkan dalam semua hal.

Kalau hal² ini sebagai tersebut dapat diatur sebaik-baiknya dengan mengambil sebagai dasar fasal 16 dari Pernyataan Hak² Azasi Manusia dari Perserikatan Bangsa² maka pasti sedikitnja akan berkuranglah pen-deritaan kaum wanita sebagai isteri, walaupun tidak lenjap samasekali.

Mengenai pasal 16 Pernyataan Perserikatan Bangsa² ini sajang sekali tidak dimuat dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia, namun walaupun de-mikian menurut hemat saja seharusnya intisarinja di-pakai dalam pembentukan satu Undang² Perkawinan karena Republik Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa² dan sedikit banjak terikat dengan charter serta declarationnja.

Sesuai dengan keinginan kaum wanita jang sudah mengajukan be-ratus² resolusi mengenai suatu Un-dang-undang Perkawinan dengan isi jang demokratis, maka tepatlah kalau dalam pasal 1 dinjatakan hendak-

nja djelas² dahulu prinsip² jang termuat dalam pasal 16 Pernyataan Perserikatan Bangsa² itu, karena djiwa dari seluruh Undang² ini kelak adalah pasal 1 itu, pasal berikutnya merupakan penjaluran belaka.

Pokok² jang penting jang termaktub dalam pasal 16 Piagam Pernyataan Perserikatan Bangsa² dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. sebelumnja atau waktu akan terdjadinja suatu hubungan perkawinan, ada kebebasan memilih djodoh pada kedua belah pihak dengan tidak ditjampuri oleh pihak ketiga; hak sama dalam menentukan djodoh;
2. selama perkawinan berlangsung hak sama sebagai suami-isteri dalam satu rumah-tangga, pendidikan anak, mendjalankan kewadajiban dan aktivitet sosial, mempergunakan penghasilan dan lain² hal;
3. djika akan memutuskan perhubungan perkawinan, bagi kedua belah pihak sama pula haknja untuk mengadjukan alasan² serta tuntutan²nja;
4. dan apabila putus tali perkawinan, suami-isteri mempunyai kewadajiban² jang sama dalam pemeliharaan anak² mereka.

Setelah menguraikan pokok² pikiran jang hidup dalam kalangan kaum wanita mengenai idam-idamannya jang indah tentang suatu Undang² Perkawinan, maka saja akan tjoba membahas materi dari rantjangan usul inisiatif Saudara Soemari dan kawan².

Terhadap para pengusul saja menjatakan sambutan Fraksi Partai Komunis Indonesia atas usahanya jang amat berharga itu. Sesuai dengan djerih-pajah jang telah ditjorahkan untuk merentjanakan suatu Undang², hendaknya para pengusul tidak segan² menerima saran² untuk perbaikan Undang² itu. Maka oleh karenanya, saja ingin mengadjukan usul² sebagai berikut :

Saja yakin, bahwa para pengusulpun pada prinsipnja tidak berbeda faham dengan saja, bahwa jang dimaksudkannya dalam usul inisiatip itu „hak sama“ dalam

perkawinan bagi suami-isteri. Akan tetapi istilah demikian tidak dipakai, entah sengadja entah tidak. Menurut hemat saja, djustru hak sama inilah jang mendjadi pokok persoalan, jang mendjadi tuntutan kaum wanita selama ini.

Karena itu adalah tepat, apabila hal itu ditegaskan, dimasukkan dalam pasal Undang² itu. Seperti halnya sekarang ini, kurang dimengerti oleh kaum wanita, apa sebenarnya jang dikehendaki Undang² itu, dimana diletakkan hak samanja.

Djuga kebebasan memilih djodoh, menentukan bakal suami hendaknya ditjantumkan, karena inipun tidak lain artinja dari hak sama.

Dalam djawabannya para pengusul tidak menjatakan pendiriannya tentang hak sama itu jang telah diadjukan dalam rapat² bagian.

Jang didjawab jalah, bahwa perkataan wanita dan pria lebih terhormat dari perempuan dan laki² dan bahwa kebebasan memilih djodoh sudah ditjerminkan dalam pasal II tentang „Kemauan bulat dari kedua belah pihak”.

Saja tidak akan memperdalam pengertian istilah wanita-pria, laki²-perempuan, mana jang lebih terhormat, terserah pada ahli bahasa dan didaerah mana kata² itu dipergunakan. Jang penting jalah tentang hak sama itu, jang ingin saja mendengar pendirian para pengusul.

Selandjutnja ayat 1 dari pasal 2 dan pasal² lain jang mengenai hukum adat dan agama saja anggap tidak perlu ditjantumkan, karena menurut kenyataan sekarang, dimana tidak akan mungkin adanya satu Undang² Perkawinan dan dimana para pengusul sendiri dalam memori djawabannya menjatakan penjesuaianja dengan lebih dari satu Undang² Perkawinan, maka tidaklah perlu kiranja di-singgung² perkawinan² menurut agama dan adat.

Lain halnya, apabila usul inisiatif ini dimaksudkan

sebagai satu Undang² Pokok Perkawinan; djika tidak, maka mengatur atau mensahkan sesuatu perkawinan jang akan diatur tersendiri dalam Undang² Perkawinan Umat Islam, tidak perlu lagi diatur disini.

Kemudian saja masih memandang perlu mempertimbangkan beberapa hal jang telah diadjudkan, tetapi belum dapat diterima oleh para pengusul, jaitu :

1. upatjara perkawinan;
2. mengenai hak dan kewadajiban suami-isteri;
3. kedudukan anak;
4. batalnja perkawinan.

Upatjara perkawinan adalah suatu hal jang sebenarnya bukan soal penting untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akan tetapi kita semuanya menginsjafi, bahwa banjak kesulitan timbul karena upatjara ini. Gagalnja suatu perkawinan jang sudah memenuhi sjarat² seperti kebebasan memilih djodoh, tjukup umur, izin orangtua dan lain², karena sidjaka tak punja uang untuk memenuhi upatjara jang ditentukan.

Kita tahu bahwa tiap daerah mempunyai upatjara sendiri², akan tetapi apakah itu bernama djudjuran di Kalimantan, tukon di Djawa, hantaran di Sumatera Utara atautkah penghibahan pada seorang suami (mandjapuit Minangkabau) sedikit banjak hal itu membebankan bakal penganten. Terutama di-daerah² dimana adat berlaku amat kuat, maka seperti saja uraikan diatas, kegagalan perkawinan sering terdjadi.

Karena itu, maka hendaknja ada pembatasan dalam hal² ini, tidak untuk mereka jang menghendaki tunduk pada Undang² menurut hukum agama atau peraturan² adat, tetapi untuk jang ingin memakai Undang² jang akan disahkan dari usul inisiatif ini.

Mengenai hak dan kewadajiban suami-isteri :

Waktu Partai Komunis Indonesia merentjanakan Undang² Perkawinan, kami mengadakan pembijtaraan dengan Ketua Panitia Undang² Perkawinan, jaitu Saudara Teuku Hasan dan mendapat izin beliau untuk

mengambil isi dari rentjana jang telah bertahun-tahun selesai dikerdjakan oleh panitia tersebut.

Kesempatan kami pakai dan banjak hal² jang baik jang dimuat dalam rentjana itu, kami ambil.

Hak dan kewadajiban suami-isteri kami ambil dari rentjana itu dan disana-sini diadakan perubahan untuk memasukkan prinsip hak sama bagi suami-isteri. Bab mengenai persoalan ini adalah amat berharga, karena djustru hal ini merupakan keistimewaan pribadi bangsa Indonesia, yakni filsafah bahwa perkawinan itu bukanlah suatu verbintenis se-mata², melainkan hal jang lebih tinggi, lebih luhur sutji. Ini perbedaannja dengan Undang-undang Perkawinan didunia Barat, dimana perkawinan termasuk dalam verbintenissen. Lagipula filsafah ini sudah dimuat dalam pasal 1 tentang dasar perkawinan, jang antara lain menyebutkan: „ikatan lahir bathin“. Di-negara² Barat tidak sampai kesana bunjinja pasal² Undang² Perkawinan itu.

Mengenai kedudukan anak²:

Para pengusul mendjawab, bahwa kedudukan anak² termasuk dalam kekuasaan orangtua terhadap anak² dibawah umur dan baiknja diatur dalam Undang² lain.

Saja memandang, bahwa paham demikian itu berarti se-olah² me-misah²kan hal perkawinan dengan anak², atau mendjadikan persoalan perkawinan tersendiri dan persoalan anak², kekuasaan orangtua terhadapnja, perwalian, pengangkatan dan sebagainja sendiri pula. Kalau memang demikian, maka paham itu kurang tepat, karena perkawinan tak mungkin dipisahkan dari anak².

Tudjuan dari suatu perkawinan jang lazim adalah keturunan, hidup bersama antara dua suami-isteripun membawa akibat mempunyai keturunan. Suami-isteri serta anak²nja itulah jang disebut keluarga. Adakalanya memang suami-isteri tak mempunyai anak diluar kemauan mereka, tidak dengan kehendak sendiri.

Seperti djuga bersuami-isteri dibutuhkan sjarat² jang diatur dengan Undang², maka untuk anak²nja pun se-

lajaknja ada pula peraturan² demikian dan tempatnja didalam Undang² Perkawinan itu djuga.

Hukum perkawinan adalah hukum keluarga.

Lagipula mengatur materi anak² tersendiri kelak dalam Undang² lain akan memakan waktu lagi, sedangkan kita sekarang sudah menghadapi Undang² Perkawinan, jang dapat kita buat se-lengkap²nja dengan tidak usah menunggu lagi.

Mengenai batalnja perkawinan :

Dimana diadakan beberapa sjarat untuk melangsungkan perkawinan, sjarat jang ditetapkan dalam Undang², maka kelandjutannja adalah, apabila sjarat² itu tidak dipenuhi dengan sengadja ataupun tidak, ada antjaman² hukuman. Antjaman² hukuman itu ada dalam rantjangan usul inisiatif ini, tetapi tidak diatur kelandjutan dari hukuman itu. Bagaimanapun djuga kerasnja pengawasan oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan, tetapi dia tidak bisa mentjegah adanja „hal² jang lolos”.

Terutama dimana kita tidak mempunjai Burgerlijke Stand jang mengatur kelahiran, kematian, perkawinan/pertjeraan, tiap warganegara tidak ada surat kelahiran dan bukti² lain, tidak ada nama ketjil dan nama keluarga seperti orang² Barat maka mudah seorang bernama Amat, mengganti namanja dengan Ali setelah dia pindah tempat.

Amat ditempat kediamannja lama beristeri dan berumah, dikampungnja jang baru mengaku djedjaka. Tidak mungkin orang mengetahui hal ini, kalau tidak kebetulan.

Kalau dia kawin lagi, karena memenuhi sjarat², tetapi kemudian isterinja dengan tak ter-sangka² mengetahui hal ini, apakah dengan dihukumnja Amat berakibat pula perkawinan itu batal, karena dia tunduk pada Undang² Monogami ini ?

Ini satu persoalan jang sengadja dilakukan.

Kemudian, saja akan menggambarkan pelaksanaan perkawinan tidak dengan niat djahat, tetapi toch ter-

larang.

Sepasang suami-isteri sudah melakukan perkawinan dengan semua sjarat. Mereka hidup damai dan bahagia dan kemudian mempunyai anak.

Entah bagaimana halnya, tetapi pada suatu hari diketahui, bahwa isteri adalah kemenakan suami. Hal ini tidak diketahui, karena ayah isteri itu sebagai saudara suami yang tertua sudah meninggal diperantauan dan anaknya diasuh dan dibesarkan orang lain.

Bagaimana suatu perkawinan yang demikian ini; perkawinan terlarang karena turunan darah? Bagaimana anak mereka, kedudukan apa yang diperolehnja?

Djuga tentang kemauan bulat yang dipaksakan tidak dapat dipastikan, bahwa kadang² tidak ada tjampur-tangan pihak ketiga yang pada waktu dilangsungkannya perkawinan tidak atau belum diketahui. Hanya sesudah beberapa waktu berdjalan, suami-isteri tidak serumah dengan orangtuanya, maka pihak yang dibawah paksaan menyatakan hal ini.

Dapatkah perkawinan ini dibatalkan atau tidak, terutama kalau pihak yang dipaksa itu menderita?

Dalam rantjangan usul inisiatif ini ada sanksi hukuman 1 (satu) tahun untuk pemberitahuan palsu, tetapi akibat perkawinan tidak diatur.

Untuk menghindari sebarang mungkin kekosongan², sekalipun untuk hal² yang jarang terdjadi, maka sebaiknya para pengusul mempertimbangkan tentang pembatalan perkawinan.

Hal ini dalam tiap hukum perkawinan diatur baik oleh hukum Eropa, maupun hukum agama atau adat.

Untuk mengachiri uraian ini saja ingin meriwajatkan hasil² apa yang telah ditjapai kaum wanita dalam perjuangannya menuntut emansipasi sekedar djangan ada salah paham mengenai tuntutan kaum wanita dalam menghadapi Undang² Perkawinan.

Pada tanggal 22 Desember 1958, pergerakan wanita merajakan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita se-

tjara meriah diseluruh Indonesia.

Kalau kita tindjau hasil² dari 30 tahun perdjjuangan itu, maka kita tidak boleh menjatakan ketjewa, walaupun belum pula dapat menjatakan kepuasan penuh. Dalam banjak hal hasil² itu tampak djelas, terutama sesudah revolusi '45 kita mentjatat kemadjuan² jang melompat diberbagai lapangan.

Banjak tuntutan kaum wanita selama ini sudah mendjadi kenjataan, banjak keinginan sudah terlaksana. Kita melihat anak² perempuan membandjiri sekolah², dari Sekolah Rakjat, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai fakultas²; hak sama dilapangan pendidikan tertjapai.

Kita sudah dapat menjatat 82 dokter wanita dari 645 djumlah dokter laki² jang berarti $\pm 12\%$ — belum memuaskan —, tetapi tidak mengetjewakan. Sudah ada 12 orang wanita mendjadi apotheker atau 25% dari djumlah apotheker laki² jang berdjumlah 62 orang. Djurupendidik wanita berdjumlah 40% dan guru² seluruhnja, kuranglebih 20.000 orang.

Bidan² ada 1.836 orang, perawat 1.601, masih kurang, tetapi banjak djuga sudah.

Ahli hukum wanita jang tertjatat sebagai pegawai Kementerian Kehakiman ada 60 orang, jang bekerdja sebagai advokat dan sebagian administratif. Disamping itu, hampir ditiap kementerian ada wanita ahli hukum, sedangkan pangkat Sekretaris Djenderal di Kabinet Perdana Menteri diisi oleh seorang ahli hukum wanita pula, dan di Bandung, Semarang, Surabaya ada wanita² mendjadi advokat. Djadi mungkin djumlah semuanya ada 100 orang. Di Djakarta sadja terdapat 2 orang djaksa dari 4 orang djaksa muda wanita. Sampai dalam alat² kekuasaan negara seperti kepolisianpun ada djuga wanitanja, jaitu 6 orang Inspektur Polisi. Sekarang masih dalam pendidikan adalah wanita² untuk Brigadir Polisi.

Dilapangan teknik kaum wanita tidak mau keting-

galan; insinjur sudah ada 10 orang. Kaum wanita sudah 3 kali turut dalam pemilihan umum, pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 15 Desember 1955 untuk Konstituante dan tahun 1957 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberbagai tempat (daerah).

Kita boleh bangga dengan hasil²nja; 50% dari jumlah pemilih adalah wanita. Jang mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ada 19 orang, Konstituante 35 orang. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada anggota wanitanja. Satu diantaranya mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Tjilatjap.

Djabatan dalam Badan Pembentuk Undang² jang tertinggi jaitu Konstituante ditempati oleh seorang wanita sebagai Wakil Ketua, suatu hal jang mendjundjung deradjat kaum wanita.

Achir² ini seorang wanita sudah memelopori djabatan-djabatan diplomatik dengan pengangkatannja sebagai Duta di Belgia.

Hak sama dilapangan perburuhan tentang upah sama dengan pekerdjaan sama bagi wanita dalam prinsipnja sudah dilaksanakan dengan diratipikasinja Konvensi 100 International Labour Organization dan Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita sudah djuga disahkan di Parlemen.

Kami tidak menutup mata akan hasil² jang telah ditjapai ini dalam berbagai lapangan penghidupan.

Kami menginsjafi benar kemadjuan² itu dan mendjadikannja dorongan untuk dengan spirit jang lebih besar memperdjuangkan tuntutan² jang belum tertjapai. Akan tetapi djustru karena diberbagai lapangan dapat ditjapai kemadjuan², maka kami merasakan suatu keanehan, suatu kedjanggalan, suatu suara sumbang, bahwa dilapangan penghidupan kekeluargaan belum didapati hak sama, tidak ada kemadjuan. Wanita sebagai pegawai, memegang djabatan umum, mendjadi dokter, insinjur dan lain² punja hak sama dengan teman² dja-

batannja, untuk itu ada djaminan² hukumnja; wanita sebagai isteri tidak punja hak sama dengan suaminja, tidak ada djaminan hukumnja; bukankah ini hal jang sumbang?

Kalau seorang wanita diluar rumahnja mendapat perlakuan jang sama dengan teman² sedjawatnja, karena kedudukan hukumnja diatur, dirumah dia dapat diperlakukan tidak sedjadjar oleh suami, karena tidak ada djaminan hukum dalam keluarganja. Bagaimana wanita-wanita ini dapat bekerdja dengan baik, dapat menunaikan kewadjibannja dengan baik, kalau terus pikirannja terganggu karena djaminan hukum dalam rumah-tangga tidak ada?

Karena itu, maka hal jang paling penting sekarang ialah membuat keluarga itu per-tama² sumber ketenteramannja, sumber perdamaian, sumber kebahagiaan.

Kekurangan² dilapangan lain akan tidak begitu berat menghadapinja, kalau keluarga tidak retak karena tak ada keseimbangan.

Biarpun dapur adakalanja tak berasap, periuk hampir kosong, memakai kain dua djengkal, tak tjukup menutupi seluruh tubuh, namun berat sama dipikul, ringan sama didjindjing, hidup akan dirasakan indah dan berguna.

Saja berseru pada segenap Saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, mengharapka marilah ber-sama² kita memikirkan dan mempertimbangkan soal ini untuk seterusnya ber-sama² kita menghasilkan satu Undang² Perkawinan, demi untuk kepentingan keluarga, masjarakat dan tanah-air supaja keturunan kita mengetjap keluarga bahagia idam-idaman tiap orang jang djudjur.

Djamin hak anak² dalam perkawinan

BABAK KE-I

nj. Oemi Sardjono

Setelah sekian ribu resolusi - resolusi jg. mendesak segera dibitjara-kannja rantjangan Undang² tentang Perkawinan membandjiri medja Dewan Perwakilan Rakyat ini, setelah sekian tahun kaum wani-



tutan kaum wanita ternyata tak selama-lamanya dapat diabaikan.

Baiklah kiranya kita menjadari bahwa selama pembitjaraan rantjangan Undang² Perkawinan ini, diluar gedung Dewan Perwakilan Rakyat ini ratusan ribu kaum wanita se-kurang²nja sekian prosen dari pemilih Dewan Perwakilan Rakyat ini, mengikuti dengan sepe-nuh hati pembitjaraan ini serta mempertaruhkan keper-tajaannja akan berhasil atau tidaknja harapan mereka, jaitu : adanja perlindungan hukum atas hak²nja sebagai sesama manusia jang dilahirkan sama didunia ini didalam kehidupan keluarga.

ta Indone-sia berdjua-ng tak hen-ti²nja me-nuntut di-keluarkannja Undang-un-dang Perka-winan, achir nja sampai-lah sekarang pada kenja-taan, seperti embun pagi jg. memba-sahi keger-sangan bu-mi. Tun-

Bagaimanapun djuga tidaklah dapat diabaikan kenjataan jang bergolak dalam masjarakat sekarang ini, jaitu tuntutan jang mendesak dari kaum wanita tentang Undang² Perkawinan jang demokratis, karena memang kenjataannya kepentingan jang sederhana dari sekian besar golongan fungsionil dalam masjarakat ini belum diperhatikan.

Saja merasa bersjukur bahwa banjak pembitjara jang terdahulu pada hakekatnja sudah menjatakan bahwa jang memerlukan segera adanya Undang² Perkawinan jang demokratis ini tidak kaum wanita sadja, tetapi djuga kaum laki².

Pernjataan tersebut adalah mewakili aspirasi kedjurdjuran jang sesungguhnya. Keluarga adalah satu lembaga jang mendjadi sendi jang pokok dari masjarakat, maka pembangunan menudju masjarakat jang bahagia tidaklah dapat diwujudkan apabila tidak diletakkan dasar² pembangunan keluarga jang sentausa dan bahagia pula.

Kiranja tidak seorangpun menghendaki haridepan dari suatu perkawinan adalah „neraka dalam hidupnja“, karenanja pembentukan suatu keluarga jang bahagia tidaklah dapat didasarkan atas tindas-menindas oleh jang satu terhadap jang lainnja, atau oleh paksaan dari manapun djuga.

Maka djika kami menjatakan bahwa kaum wanita-lah jang paling menderita didalam keadaan sekarang, ini adalah konstatasi dari keadaan pada umumnya, dan keadaan ini harus ada perubahan.

Silahkanlah menindjau dari dekat bagaimanakah nasib wanita² jang mendjadi korban kawin paksa dan mendjadi korban pertjerajan se-wenang².

Bahwa hanja dengan datangnya seputjuk surat tjeraai sadja sudah dapat merubah kesemuanya; seluruh hari kemarin jang gemilang, mendjadi hari gelap tak berketentuan.

Dan adakah sesuatu jang lebih menjedihkan bagi

anak² daripada nasib anak² jang tak tahu apa², harus mendjadi korban, harus kehilangan ketjintaan dari salahsatu orangtuanja, atau mereka terpaksa harus memihak salahsatunja. Apalagi djika anak² itu harus diterlantarkan karena akibat pertjeraian se-wenang².

Keadaan inilah jang mendorong wanita untuk berdjuaug mengachiri kepintjangan dan ketidak-adilan menudju lenjapnja diskriminasi² jang menjebabkan di-rendahkannya deradjat wanita.

Dalam hal inilah tampaknja kadang² perdjuaugan wanita harus feministic. Walaupun djika diselami tidaklah demikian halnya.

Disepandjang sedjarah ini, barangkali setua usia pergerakan emansipasi wanita Indonesia, dalam hal membela hak² mereka dilapangan kekeluargaan, maka pada klimax inilah tampaknja mereka melakukan perdjuaugan jang paling sengit dalam melawan sexe diskriminasi. Dimana sadja kaum wanita bitjara tentang Undang² Perkawinan selalu kita dengar adanja kritik² pedas dilantjarkan terhadap ketidak-adilan dalam perlakuan terhadap kaum wanita didalam hubungan kehidupan keluarga; tindakan se-wenang² kaum laki² terhadap kaum wanita, serta tentang keberantakan rumah-tangga akibat permaduan². Djuga tidaklah luput adanja kritik² terhadap pandangan jang usang, perlakuan² jang kikir tapi hakekatnja „mendewi-tololkan” sang isteri (kalau saja boleh mengutip tulisan Bapak Ir Dr Sukarno dalam bukunya „Sarinah”) sehingga tindakan mana menghalangi kemadjuan kaum wanita. Tetapi saja sepenuhnya dapat memahami bahwa apa jang mendjadi tuntutan kaum wanita sekarang ini jang menghendaki Undang² Perkawinan jang demokratis adalah expressi jang wadjar dari perasaan seluruh kaum wanita jang ingin bebas dari tekanan feodalisme, kolonialisme. Ini bukan gedjala-gedjala jang berlebih-lebihan seperti sering disangka, bahwa wanita Indonesia sekarang sudah meninggalkan kesetiaannja terhadap perdjuaugan eman-

sipasi revolusioner sehingga wanita berdjuaug untuk wanita sadja.

Kaum wanita Indonesia dalam menghadapi masalah ini tak dapat bersikap lain ketjuali harus tegas, karena ini djustru mengenai perdjuaugan prinsip jaitu sebagian dari perdjuaugan menjelesaikan revolusi nasional, perdjuaugan menghapuskan sisa² feodalisme dari masjarakat ini.

Kini 13 tahun revolusi sudah berlalu. Negara Republik Proklamasi sudah ada, tetapi Undang-undang Perkawinan jang berdasarkan monogami jang mendjamin persamaan hak jang sesuai dengan djiwa proklamasi belum ada.

Djauh sebelum diadjukan usul inisiatif Nj. Soemardi dan kawan², chalajak ramai mula² meletakkan harapanja atas kesungguhan Pemerintah² jang lampau dalam menjatakan djandjinja akan segera menjampaikan rantjangan Undang² Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Panitia ad hoc N.T.R. jang dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 1950, konon kabarnja panitia ini djuga sudah menghasilkan rentjana² Undang² Perkawinan.

Setelah sekian tahun lamanja rantjangan Undang² tersebut selesai tak terdengarlah nasibnja, barangkali tidak lebih daripada mendjadi hiasan lemari es.

Demikianlah keadaan berlalu dengan tenangja seperti tahun jang sudah² selalu tak ada jang baru tentang Undang² Perkawinan.

Sedang dilain pihak masjarakat luar tidak dapat lagi menjembunjikan kenjataan jang bergolak. Pada hakekatnja dalam keadaan sekarang tidak ada suatu golonganpun jang merasa puas dengan situasi ini. Hanja buat beberapa golongan sekarang sudah ada Undang² dan peraturan²nja, akan tetapi dengan ordonansi² jang sekarang berlakupun dan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang 32 tahun 1954, Pemerintah sendiri dalam memori pendjelasannja tentang

Undang-undang Perkawinan Islam mengakui, bahwa peraturan-peraturan ini tidak memetjahkan persoalan seluruh bangsa kita sesuai dengan perkembangan sekarang, karena belum didjaminja ketentuan hukum terhadap perkawinan² dengan segala seginja.

Kekosongan jang djanggal ini tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Dan kaum wanita jang ambil bagian dalam perdjuaan kemerdekaan seharusnya mereka djuga berhak merasakan adanya perubahan atas nasibnja.

Atas dasar orientasi tersebutlah, maka kami menjatakan menjambut dengan gembira dan menjatakan per-setudjuan kami terhadap djiwa usul inisiatif rantjangan Undang-undang Perkawinan dari Nj. Soemari dan kawan².

Sekalipun mengenai beberapa bagian dari materi rantjangan Undang² ini kami pandang masih perlu disempurnakan dan disesuaikan.

Kami mengharapkan rantjangan Undang² ini dapat memenuhi keinginan kaum wanita jang menghendaki adanya Undang² berdasar monogami serta persamaan hak antara wanita dan laki² dalam perkawinan. Undang-undang tersebut jang tidak membedakan keper-tajaan agama, suku bangsa, dan tidak hanja mengatur segi² formilnja sadja, tetapi djuga supaja memuat seluruh ketentuan perlindungan hukum perkawinan.-

Mengingat maksud dari Undang² tersebut tidak hanja mengatur perkawinan untuk satu golongan, oleh karena itu saja menjetudju bahwa didalam rantjangan Undang² tersebut didjamin tidak akan di-beda²kan golongan suku bangsa dan keper-tajaan agama, disamping adanya Undang² Perkawinan Umat Islam jang sekarang ini kita bitjarakan.

Tibalah sekarang kami memasuki materi dari rantjangan Undang² usul inisiatif ini.

1. Mengenai konsiderans.

Sesuai dengan pendirian kami tersebut diatas, jaitu

bahwa pada tingkat sekarang ini, ide untuk mempertahankan kesatuan (keunifikasian) dalam perundang-undangan perkawinan tidaklah sedemikian urgen, dan lebih tidak mungkin lagi keunifikasian seperti yang dimaksud rantjangan Undang² ini, dengan mengingat bahwa untuk golongan umat Islam harus ada Undang² Perkawinan tersendiri.

Dalam hal ini untuk menyesuaikan diri dengan realitet baiklah konsiderans dari rantjangan Undang² ini diubah sedemikian rupa, dan disampingnja itu kami menghendaki pula agar rantjangan Undang² ini tidak mengurangi djiwanja yang tidak hanya tidak membedakan golongan, tetapi djuga tidak membedakan kepertjajaan.

2. Tentang dasar perkawinan.

Dasar perkawinan menurut rantjangan Undang² ini adalah perkawinan tunggal, yang dalam term populer-nja disebut monogami. Satu segi dalam hal ini, rantjangan Undang² ini menundjukkan ketegasannja, walaupun dilain pasal kita djumpai masih adanja pintu² belakang yang terbuka, yang dalam hal ini kami dapat menduga bahwa pengusul terpantang pada pendirian-nja tentang sistim adanja satu Undang² dan satu Pentjataan Perkawinan sadja.

Tentang dasar perkawinan ini perlulah kiranja kita menindjau tentang arti perkawinan dipandang dari sudut pentingnja meletakkan sendi² yang kuat untuk pembangunan keluarga yang sentausa dan bahagia.

Hal ini menurut pendapat kami disamping dasar monogami satu²nja djalan untuk mendjamin kelangsungan kebahagiaan itu, djuga tudjuan perkawinan, bahwa perkawinan menurut pendapat kami bukanlah satu kontrak sadja seperti perdjandjian djual-beli dan dilain segi tudjuan yang pokok dari perkawinan menurut Undang² ini, jaitu bahwa kepentingan dari sudut bersuami-isteri sadja tidaklah tentu sudah mendjamin kelangsungan hidup berkeluarga yang bahagia. Sebaliknya, perkawinan

jang didasarkan atas kepentingan hidup bersama sadja tanpa memperhatikan segi pentingnja berketurunan tidak pula mendjamin haridepan jang bahagia.

Maka kedua unsur ini sebaiknja tak dapat dipisahkan. Disamping itu djiwa dari pasal 16 Deklarasi Hak Manusia jang mendjamin persamaan hak antara laki² dan perempuan dan kebebasan memilih djodoh hendaklah mendjadi sendi bagi dasar perkawinan ini.

Dengan demikian dasar perkawinan itu ketjuali menegaskan prinsip monogami djuga harus memuat unsur tudjuan perkawinan tentang hidup serumah-tangga bersama, berketurunan, dan dengan dasar persamaan hak antara laki² dan perempuan serta kebebasan memilih djodoh.

3. Tentang sjarat perkawinan.

Kami menghargai bahwa dalam rantjangan Undang² ini ditjantumkan adanja sjarat² kemauan bulat dari kedua belah pihak mempelai. Ini berarti bahwa perkawinan-perkawinan paksa adalah bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pengalaman sedjarah jang terdjadi dengan peristiwa Maesuri adalah satu kenjataan jang menjedihkan bahwa dinegeri kita belum dapat dihapuskan adanja sistim kawin paksa, apalagi dengan didjatuhkannya hukuman 6 bulan pendjara kepada kedua mempelai tersebut, Maesuri dengan kekasihnja. Undang² ini harus melindungi prinsip bebas memilih djodoh jang berarti harus berani mengikis sisa feodalisme dari masjarakat sekarang.

Hanja tentang batas umur rantjangan Undang² ini menjebutkan bahwa perkawinan pertama seorang pria dan wanita jang belum mentjapai umur 21 tahun harus mendapat persetudjuan dari orangtuanja.

Batas umur kami anggap terlalu muda, djika diambil batas kedewasaan itu umur 20 tahun.

Djarak satu tahun setelah batas mentjapai umur itu adalah terlalu pendek, sehingga apakah pemuda-pemudi

tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk mendapatkan segala sesuatu tanggungjawab terutama dalam mempertimbangkan masalah perkawinan dengan segala akibat²nja.

Apabila menurut Burgerlijk Wetboek batas itu 30 tahun, maka bagi kita mungkin terlalu lama, baiklah kiranja diambil 23 tahun sadja..

Tentang izin dari orangtua, dengan ketentuan putusan pengadilan serta batas umur itu, memang dapat ditampung agak dikurangi (ditjegah) kemungkinan berbagai kesulitan tentang tidak mendapat izin dari orangtua.

Akan tetapi selama izin dari orangtua menurut Undang-undang diperlukan, padahal orangtua sudah tidak ada, perlulah Undang² menundjuk dari siapa mereka harus mendapatkan izin. Didalam hal ini dengan pendjelasan sadja kami anggap tjukup.

Mengenai persaksian jang dimaksud oleh ayat (4) dari pasal 3 ini, sebetulnja dapat dimasukkan dalam bidang pelaksanaan perkawinan, sehingga kiranja lebih tepatlah apabila ayat (4) tersebut seluruhnja dipindahkan ke Bagian IV.

4. Tentang pernyataan batal perkawinan.

Kami tidak dapat memahami apa sebabnja dalam rantjangan Undang² ini tidak diatur tentang pernyataan-pernyataan batalnja perkawinan. Padahal dalam Bagian IV Undang² ini sudah memuat pokok² tentang pelaksanaan dan pentjataan perkawinan, dan dalam pendjelasan diakui bahwa perlunya perkawinan diumumkan agar supaya djika ada keberatan² masyarakat dapat mengadjukannja, dengan demikian supaya dapat didjamin kelangsungan perkawinan itu dengan teratur dan ketenangan. Akan tetapi bagaimanakah tjara mengadjukannja, siapa²kah jang berhak itu tidaklah ditampung ketentuan pelaksanaannja didalam rantjangan Undang² ini. Saja sangat menjetudjui apabila didalam rantjangan Undang² ini dimuat djuga pasal² jang mengatur ten-

tang pernyataan batal dari suatu perkawinan. Ini sangat perlu diatur untuk memberikan kemungkinan kepada pihak² yang merasa sesat atau dipaksa untuk dapat membatalkan perkawinannya sebelum terlambat.

Untuk mentjegah pelanggaran atas pasal satu, dua dan seterusnya.

Seimbang dengan itu djuga kepada seorang isteri yang mengetahui suaminya akan kawin lagi, atau pihak lainnya yang merasa dirugikan supaya djuga mempunyai kesempatan untuk menggagalkannya.

Terhadap kedudukan anak keturunan dari suatu perkawinan yang dibatalkan hendaknja kepada anak tersebut didjamin kedudukan seperti anak dari perkawinan yang sah.

5. Tentang harta-benda perkawinan dan akibat² hukum dari perkawinan.

Sebelum diadakan ketentuan mengenai harta-benda dari perkawinan, semestinja Undang² ini menjelesaikan djuga hal² yang menjangkut berbagai akibat hukum dari perkawinan yang timbul. Antara lain misalnja tentang hak² dan kewadjiban dari suami-isteri didalam rumah-tangga. Dengan berpegang atas prinsip persamaan hak dan kewadjiban antara suami-isteri sebagai yang dikehendaki oleh Rakjat banjak sekarang ini. Kewadjiban suami-isteri untuk bekerdjasa, saling membantu, menjelenggarakan kebutuhan rumah-tangga, sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing². Dengan demikian anggapan bahwa wanita tidak bertanggungjawab terhadap rumah-tangga, sekalipun mereka bekerdja 24 djam sehari, lenjaplah disapu bersih dari masyarakat ini.

Demikian pula dilapangan harta-benda yang didapat bersama.

Djadi pada pokoknja penting sekali Undang² ini mempunyai djiwa yang tegas mendjamin hak² wanita bahwa seorang perempuan dengan perkawinan tidak mendjadi kehilangan hak atau tak mendjadi diperlakukan

kan seperti minderjarigen seperti wanita dilain-lain negeri, misalnja negeri Belanda.

Hanja satu hal, dalam rantjangan Undang² ini pasal 17 menyatakan bahwa harta-benda pembawaan masing-masing tetap mendjadi milik masing², sedang pasal 18 menjebutkan salahsatu pihak dapat bertindak terhadap harta-benda milik bersama atas persetudjuan pihak lain!

Padahal harta-benda pembawaan tidak ada ketegasan harus didaftar lebih dulu. Dengan demikian seolah-olah rantjangan Undang² ini tidak menghindarkan kemungkinan salahsatu pihak jang bermaksud serakah. Rantjangan Undang² ini hendaknja dengan djelas menentukan pemisahannja dalam hal harta-benda milik sendiri dan hasil bersama. Maka djika harta-benda milik sendiri itu tidak didaftar sebelumnja perkawinan dilangsungkan, kemungkinan² perselisihan jang timbul dikemudian tidak dapat ketentuan jang djelas. Disamping itu terhadap keinginan keduabelah pihak jang menghendaki tjampur kaja antara milik masing² dengan milik bersamapun djangan dihalang-halangi didalam perdjandjian perkawinan. Oleh karena itu terhadap milik masing² djika mereka menghendaki pemisahan harus didaftarkan lebih dulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan djika tidak ada pendaftaran harta-benda milik masing² sebelum perkawinan, harta-benda itu harus dianggap milik bersama jang berarti sesudah perkawinan salahsatu pihak tidak dapat meminta pemisahan harta-bendanja (*scheiding van goederen*).

Kami ingin mendapat pendjelasan dari pengusul atas pertanyaan sebagai berikut :

- a. Djika dalam perdjandjian perkawinan keduabelah pihak dengan menjimpang dari pasal 17 menurut rantjangan Undang² mereka menghendaki tjampur kaja atas harta-benda pembawaan, apakah menurut pasal 18 apabila salahsatu pihak atas persetudjuan pihak lainnja bertindak terhadap harta-benda pem-

bawaan tersebut diperkenankan. Dan apakah mereka djuga boleh bertindak terhadap semua barang termasuk barang penting tak bergerak (onroerende goederen) dan barang² hadiah?

- b. Apa jang dimaksud oleh pasal 20 dengan kalimat „harta milik bersama dibagi adil“, apakah adil ini sudah mendjamin bahwa isteri berhak separuh atas hasil usaha ber-sama²?

7. Tentang pertjeraan.

Dalam rantjangan Undang² ini sesuai dengan dasar jang kami maksud diatas, harus dapat memberikan perlindungan terhadap pihak² jang selama ini paling menderita mendjadi korban karena adanja pertjeraan jang se-wenang², atau mendjadi korban balas dendam sehingga puluhan tahun tidak dapat menerima surat tjera. Untuk menghapus kepintjangan² ini, maka hak meminta tjera tidak boleh diberikan kepada salahsatu pihak sadja misalnja kepada pihak laki². Tetapi pertimbangan dilain segi memang perlu untuk mentjegah penyalahgunaan perkawinan, dengan membatasi pemutusan perkawinan setjara mudah dengan tanpa alasan². Maka dasar ini, sjarat untuk memutuskan hubungan perkawinan itu haruslah lengkap, dan hakim Pengadilan Negerilah jang dapat membubarkan atau tidak perkawinan itu. Alasan salahsatu pihak meninggalkan jang lain selama 6 bulan, seperti tertjantum dalam rantjangan Undang² ini kami anggap terlampau pendek, hal ini belum menampung kemungkinan kesulitan² keadaan jang tiba² seperti halnja sekarang misalnja berhubungan dengan gangguan² keamanan di-mana². Maka sepantasnjalah satu tahun dan tidak 6 bulan.

Selandjutnja djuga dalam ayat c dari pasal 22 rantjangan Undang² ini djika salahsatu pihak dihukum pendjara karena kedjahatan selama 2 tahun, belum pula mendjadi ukuran harus meninggalkan perkawinannja jang dibina sedemikian luhurnja. Hukuman pendjara 2 tahun, kedjahatan ini tidak mesti mengenai kedjahatan

jang berbahaja. Dan djustru untuk mentjegah bertambahnja dendam mereka jang keluar dari pendjara dimana Pemerintah sendiri belum bisa memberikan penampungannja, maka kemungkinan semudah ini, waktu 2 tahun tidak sesuai, hendaknja diperpanjang menjadi 3 tahun.

Disamping itu alasan suami tidak dapat memberi nafkah hendaknja diperhatikan dengan keadaan sekarang, dimana kemungkinan djuga kaum wanita sudah banjak jang mempunyai kedudukan ekonomis jang kuat. Walaupun untuk sekarang sebagian besar wanita masih hidup tergantung. Maka atas dasar tanggungjawab bersama alasan pertjeraian supaja didasarkan atas hal apabila salahsatu pihak tidak memenuhi kewadjibannja dalam menjelenggarakan kebutuhan rumah-tangga. Memang tidaklah salah bahwa dalam hal ini dalam prakteknja pihak suamilah jang masih harus memikul tanggungjawab nafkah dalam rumah-tangga. Tetapi terhadap kenjataan jang sedang tumbuh djanganlah a priori memandang wanita selamanja akan tergantung pada suami.

Tentang kekurangan dari rantjangan Undang² ini.

Sebagai kelengkapan dari Undang² Perkawinan seharusnya ia djangan hanya mengatur hal² jang pokok atau hanya setengah dari seluruh isi hukum perkawinan. Karena nama rantjangan Undang² ini bukan hanya rantjangan Undang² untuk pernikahan dan pertjeraian. Didalam rantjangan Undang² Perkawinan masalah² jang timbul dari akibat perkawinan itu, seharusnya tak dapat ditunda dan hal² mengenai keturunan serta kedudukan anak² supaja bisa diatur dalam rantjangan Undang² ini. Demikian pula tentang kekuasaan orangtua terhadap anak dibawah umur.

BABAK KE-II

Setelah mempelajari jawaban para pengusul inisiatif R.U.U. Perkawinan, Nj. Sumari dkk, atas pemandangan umum para anggota dalam babak ke-I itu, ternyata kami menemukan unsur² positif jaitu tentang kesungguh²an dari para pengusul dalam mempertimbangkan keinginan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat ini. Kami menghargai atas goodwill dan toleransi serta kesediaan para pengusul untuk menerima saran² dan usul² dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, termasuk usul kami sendiri.

Jang sukar dimengerti adalah pendirian Pemerintah tentang rantjangan Undang-undang usul inisiatif Nj. Sumari, jaitu apa jang telah dinjatakan dalam djawabannya pada tanggal 17 jang lalu. Djawaban Pemerintah jang disimpulkan dalam 5 pokok tentang sistim bagaimana jang hendak diatur oleh Pemerintah mengenai perundang-undangan perkawinan ini, antara lain dalam halaman 3 dari djawaban itu dikemukakan bahwa „dengan menjesal Pemerintah tidak dapat menempatkan rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Sumari dan kawan²nja pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah”.

Padahal didalam memori djawaban atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan Undang² Perkawinan umat Islam, pendirian sematjam ini tidaklah kita djumpai samasekali, dan kalau boleh ditarik garis kesimpulan satusamalain sebenarnya saling bertentangan. Djawaban Pemerintah jang dikemukakan dalam halaman dua dari memori djawaban tersebut berbunyi sebagai berikut :

„Dasar pikiran untuk mengatur satu rantjangan Undang-undang Perkawinan jang bersifat nasional serta berazaskan 'unifikasi' adalah sangat menarik perhatian, maka Pemerintah dapat menjokong pandangan perlu adanya suatu Undang² Perkawinan jang bersifat umum

bagi seluruh warganegara golongan Indonesia dimana ditentukan garis² besar perkawinan, mengatur beberapa segi hukum formil serta ketentuan administrasi daripadanya, sehingga kelak semua pembuktian tentang perkawinan serta tindakan lain disekitar perkawinan dapat memperoleh dasar² dan kekuatan hukum yang sama, dengan tidak usah menjengung atau mengurangi nilai daripada hukum materiil dari perkawinan yang diatur bagi masing² golongan. Maka kiranya materi daripada rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Sumari dan kawan-kawannya itu, dengan perubahan seperlunya, dapatlah kiranya dijadikan rantjangan Undang² yang bersifat umum termaksud".

Demikianlah Pemerintah. Sudah tentu adanya dua djawaban Pemerintah yang satusamalain bertentangan itu sangat disesalkan. Maka kini timbullah keinginan kami untuk mengajukan pertanjaan tentang apa yang dimaksud oleh Pemerintah sesungguhnya dalam memori djawabannya atas laporan gabungan dari Bahagian-bahagian itu.

1. Dapatkah Pemerintah menerangkan sesungguhnya bagian² manakah dari rantjangan Undang² inisiatif ini yang menimbulkan keberatan² prinsipil bagi Pemerintah? Dalam hal ini dari pihak pengusul sendiri sudah menjelaskan, bahwa atas dasar pertimbangan pendirian para pembijtara anggota² Dewan Perwakilan Rakjat dan pendirian Pemerintah tersebut dalam memori djawaban sudah bersedia akan mengadakan perubahan-perubahan untuk disempurnakan dan disesuaikan.

2. Djuga ingin kami mendapat djawaban dari Pemerintah, bagaimana pendirian Pemerintah terhadap keinginan Rakjat yang djuga merupakan golongan tidak ketjil dalam masyarakat ini dan djuga golongan yang taat kepada agama, yang menghendaki melakukan perkawinan tidak setjara agama tetapi setjara perdata (sipil). Hal ini didalam memori djawaban djuga disebut

adanya golongan tersebut. Perkawinan mana harus berdasarkan monogami dan persamaan hak, dan dengan Undang² manakah mereka dapat melangsungkan perkawinannya?

Hal ini kami tanyakan mengingat Pemerintah dalam jawabannya didalam kalimat pokok itu tidak menyinggung tentang kemungkinan ini.

3. Apabila rantjangan Undang² Usul Inisiatif ini telah diadakan perubahan sedemikian rupa menjadi Undang² Perkawinan yang khusus mengatur perkawinan tunggal berdasar persamaan hak antara wanita dan laki², sedjadjar dengan adanya Undang² Perkawinan Islam dan djika dikehendaki oleh golongan Kristen djuga disamping Undang² Perkawinan Kristen, maka bagaimanakah pendapat Pemerintah mengenai hal ini?

Hendaknya rantjangan Undang² Usul Inisiatif ini bukan menjadi Undang² Pokok, bukan pula berkedudukan lebih tinggi daripada Undang² Perkawinan untuk golongan umat Islam. Kiranya Pemerintah djuga perlu menindjau setjara mendalam bahwa kepentingan mengadakan unifikasi Undang² yang mengatur kesatuan administrasi dan registrasi bagi setiap perkawinan, pertjeraan dan rudjuk, Undang² mana hanya mengatur/memuat ketentuan² hukum formilnya sadja ini tidaklah kami pandang urgent sekarang ini, selama belum ada Undang² Perkawinan yang mengatur hukum² materiil dari perkawinan monogami dan perkawinan Islam itu sendiri.

Terhadap rantjangan Undang² ini sendiri, maka djika kami menyetudjui usul inisiatif rantjangan Undang² Nj. Sumari dan kawan²nja, ini tidak berarti bahwa kami menyetudjui adanya Undang² yang mentjantumkan atau djang berdasarkan perkawinan itu tidak sah atau perkawinan yang disebut perzinahan, seperti telah dikemukakan oleh salah seorang pembijtara kemarin, kami berpendapat lain. Karena djustru rantjangan Undang² ini adalah untuk mengatur sahnja perkawinan.

Apakah buat orang² jang melakukan perkawinan dan tunduk pada Undang² ini berarti mereka itu sudah menjebal dari agamanja, tidak taat kepada agama, karena dalam Undang² ini pada pasal satu tentang definisi dan dasar perkawinan tidak ada ketentuan atas perintah Tuhan, kami tidak berpendapat demikian.

Karena kiranja meninggalkan agama kejakinan jang luhur tentu tidak semudah itu, dan satu hal jang njata jang sampai sekarang inf djuga sudah dibuktikan, jaitu bahwa golongan² umat Kristen jang disamping melakukan perkawinannya menurut Geredja sendiri, djuga tunduk pada Undang² Kristen, jalah Huwelijksordonnantie-Indonesiers jang sekarang ini masih berlaku.

Mengenai Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, sekalipun didalam Undang-undang itu tidak disebutkan „Perkawinan atas perintah Tuhan“ tetapi Saudara² dari golongan Kristen djuga tidak berarti tidak mentaati agamanja. Seperti kami ketahui didalam Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Staatsblad 1933, No. 74 didalam bab tentang sjarat² materiil dalam pelaksanaan perkawinan, tentang dasar perkawinan jang tersimpul dalam pasal 2 (dua) dari ordonnantie tersebut berbunyi sebagai berikut :

„De man kan tegelijkertijd slechts met een vrouw, de vrouw slechts met een man door het huwelijk verbonden zijn“.

Mengenai kedudukan rantjangan Undang² ini, sebagaimana para pengusul sendiri sudah mendjelaskan bahwa tidak ada maksud samasekali untuk merendahkan golongan agama dengan menempatkan rantjangan Undang² ini lebih tinggi dan sebagainya, maka mendjadi terungkaplah segala kabut kechawatiran. Kepada para pengusul kami mengharapakan agar supaja segera menjampaikan kepada sidang ini *nota perubahannya* atas rantjangan Undang² usul inisiatif. Dengan menempatkan Undang² ini mendjadi Undang² Perkawinan jang

husus mengatur perkawinan monogami atas dasar persamaan hak antara wanita dan laki², maka akan lebih menegaskan lagi pendirian dan maksud para pengusul, dan kiranya tidak akan lagi menimbulkan prasangka².

Undang² Perkawinan Monogami yang kami maksud itu tentu saja tidak akan mengurangi sifatnya yang tidak akan mem-beda²kan golongan suku bangsa, agama dan kepertjajaan. Dengan dasar ini maka Undang² ini juga memenuhi keinginan dari golongan kebathinan sebagaimana dikemukakan oleh anggota yang terhormat, K. Werdojo bahwa golongan ini yang ber-pengikut tidak kurang dari 14 djuta, yang djuga mempunyai norma² (ketentuan) sendiri dalam melakukan perkawinan menurut kepertjajaannya, maka pengesahan perkawinan ini perlu djuga diatur. Untuk tidak men-jinggung segi kepertjajaan dan adat buat golongan² tersebut jaitu bagi mereka yang menginginkan melakukan perkawinan menurut Undang² ini, tapi tidak meninggalkan ketentuan agamanya mengenai upatjara dan lain², maka hendaknja djuga ditampung ketentuan² tentang pelaksanaan upatjara perkawinan yang oleh Undang² ini djuga diatur dan didjamin perlindungan-nya.

Maka dengan membuka kemungkinan² buat golongan-golongan dan tidak membedakan *suku bangsa*, dimana Undang² tidak mengurangi hak mereka untuk pelaksanaan kawin setjara adat disamping sjarat² formil buat pengesahan setjara hukum bagi perkawinan² adat dan suku² bangsa, kami berpendapat untuk perkawinan² tersebut termasuk buat golongan Hindu-Bali kiranya tidak memerlukan kodifikasi lain daripada Undang² ini.

Maka sekali lagi atas dasar pandangan tersebut, konsiderans dari rantjangan Undang² ini hendaknja diubah disesuaikan dengan sifat Undang² ini yang khusus mengatur perkawinan monogami (tunggal) sesuai dengan maksud rantjangan Undang² ini pasal 1.

Maka dengan demikian konsiderans bagian Menim-

bang. kalimat „mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara“ dan djuga kalimat „umum“ perlu diadakan perubahan.

Disamping itu mengenai diktum 2 jang berbunyi „menetapkan peraturan sebagai berikut : „Undang² tentang perkawinan“, harus djuga disesuaikan dengan prinsip mengatur perkawinan „tunggal“ berdasar persamaan hak antara wanita dan laki².

Demikian pula selandjutnja, sesuai dengan konsekwensi mengubah konsiderans tersebut, maka pasal 2 dalam Bagian II hendaknja dihapuskan sadja, dan untuk memberikan djaminan tentang pelangsungan perkawinan menurut adat, maka hendaknja diadakan pasal jang mengatur tentang upatjara perkawinan. Dengan menghilangkan pasal dua, djuga semua kalimat pada pasal² jang menjebut „adat dan agama“ perlu djuga dihapus. Adapun mengenai sahnja perkawinan, dengan telah ditjantumkan pasal² jang mengatur sjarat² formil jang harus dipenuhi buat pelaksanaan satu perkawinan, maka disinilah sudah tertampung.

Selandjutnja kepada pihak-pihak jang mempertahankan perkawinan poligami, kami mengharapkan toleransi dan pengertiannja, tentang keinginan daripada anak tjutju (generasi) kita, hendaknja kepada generasi kita pendukung angkatan jang akan datang ini diberi kesempatan untuk membangunkan hidup baru dengan haridepan jang tidak suram. Bahwa poligami menurut dasar ajaran agama jang sesungguhnya tidaklah seburuk seperti apa jang kini dalam praktek mendjadi kenjataan, tetapi kenjataan ini memang menjedihkan karena demikian banyak dan besarnya penyalah-gunaan itu maka hingga se-akan² gedjala ini sudah satu kenjataan bahwa poligami adalah identik dengan „merendahkan deradjat wanita“, identik dengan keberantakan rumah-tangga. Ini bukanlah kesalahan kami, djika kami djuga dapat mendengar apa pendirian pemimpin² Islam dan bahwa di-negara² Islam sendiri

sudah mengetjam dan meninggalkan poligami, memandang poligami sesuatu jang buruk, seperti halnya pemimpin-pemimpin Doria Sjafik, Nj. Siti Chadidjah dari Turki, Sayed Amer Ali dari India, Tahir al Haddad dan ibu Kartini sendiri.

Djika generasi jang muda menginginkan tidak ketinggalan agamanya dan memperkenankan adanya perkawinan jang berdasarkan poligami, maka hendaknja mereka mengikuti djedjak dari beberapa tokoh² Islam jang sudah progresif. Maka dengan ini kami sekali lagi mengharapkan bahwa dengan rantjangan Undang² inisiatif Nj. Sumari dan kawan²nja ini setelah diadakan perubahan, hendaknja bisa diterima dan disahkan sebagai Undang².

Undang² Per-
kawinan mesti
mendjamin ke-
bahagiaan dan
haridepan
anak².



Hukum perkawinan berdasar monogami perlu diatur dengan Undang: tersendiri

Soeprapto

BABAK KE-I

Dalam pendje-lasan umum jang diberikan oleh Pemerintah atas RUU tentang pernikahan umat Islam diterangkan, bahwa hukum pernikahan menurut Islam jang berlaku di Indonesia memang belum disalurkan dalam



bentuk kodifikasi. Djika dengan mengadakan RUU ini Pemerintah bermaksud meningkatkan hukum Islam mengenai pernikahan jang tidak tertulis itu mendjadi undang² dari Negara Republik Indonesia, maka

demikian itu merupakan usaha jang patut dihargai. Sampai pada saat ini memang dirasakan sebagai suatu hal jang tidak memuaskan, bahwa tentang hukum pernikahan umat Islam ini kita tidak dapat mendjumpai dalam bentuk jang tertulis ketjuali para Alim Ulama jang dapat membatjanja dalam kitab² Fikh. Bahwa penjusunan ketentuan² tentang perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pekerdjaan jang tidak mudah djuga diakui oleh Pemerintah. Adalah patut mendapat penghargaan jang setinggi-tingginja djerih-pajah dari Panitia Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Ta-laq dan Rudjuk, jang dipimpin oleh Mr. Teuku Mo-hamad Hasan, jang telah memberikan buah hasil pe-

njelidikannya berupa rantjangan undang² Pernikahan Ummat Islam, jang setelah disempurnakan oleh Pemerintah diadjukan sekarang pada DPR untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk lengkapnja mungkin patutlah kiranja dikemukakan disini, bahwa ketjuali Rantjangan Undang² Pernikahan Ummat Islam tersebut tadi Panitya jang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohamad Hasan termaksud djuga telah memberikan sebagai buah hasil penjelidikannya Rantjangan Undang-Undang Perkawinan jang bersifat umum. Walaupun tidak diakui setjara tegas oleh para penandatanganan usul inisiatif RUU Perkawinan dari jang terhormat Nj. Sumari dkk., namun kiranja tidak berkelebi-lebihan-bila dikemukakan disini, bahwa usul inisiatif tersebut adalah Rantjangan Undang² Perkawinan dari Panitia Mr. Teuku Mohamad Hasan, jang telah mengalami beberapa perubahan. Adalah mendjadi suatu teka-teki mengapa Pemerintah tidak mengadjukan sendiri buah hasil pekerdjaan Panitia tersebut dengan beberapa perubahan jang dianggap perlu sebagai RUU. Apakah Pemerintah menganggap terlalu besar risikonja, bila RUU Perkawinan jang bersifat umum itu diadjukan pada DPR ?

Kembali pada soal RUU tentang pernikahan ummat Islam ini, saja berpendapat dengan dikodifikasikan hukum Islam mengenai perkawinan dalam Negara kita, maka masjarakat Indonesia akan maju selangkah, sehingga bilamana ada keberatan² terhadap kodifikasi ini mungkin karena tidak disadari adanya kebutuhan untuk memodernisasi masjarakat Indonesia. Masjarakat jang primitif, kesukuan jang sempit, perekonomian jang agraris, industri jang terbelakang dan kurang hubungan² dengan bangsa² asing, mungkin tjukup dikuasai dengan aturan² dan adat-istiadat jang tidak tertulis. Tetapi sedjak kita mentjapai kemerdekaan, telah banjak perubahan-perubahan jang terdjadi dalam masjarakat, diusirnja kaum pendjadjah dari Tanah Air kita, kekuasaan

dipegang oleh kita sendiri, kemadjuan dalam pendidikan, kemadjuan dalam komunikasi dalam negeri dan keluar negeri, dsb. sehingga mau tak mau kita harus meninggalkan isolasi dan memasuki pergaulan antar-negara dan antar-bangsa yang djauh lebih luas dibanding dengan dalam masa pendjadjahan.

Keadaan² yang telah berubah ini harus diikuti oleh pembentuk undang² dengan mengadakan saluran² hukum untuk membina kemadjuan² yang telah tertjapai, mendorong pada rasa tanggung-djawab perseorangan yang lebih besar. Sjarat yang pertama untuk hal ini adalah mengusahakan, agar supaja putera dan puteri Indonesia mengetahui hak dan kewadajibannja. Pada masa sekarang hal demikian ini masih sering tidak dimungkinkan. Mitsalnja sadja dikalangan keluarga, djika terdjadi kematian atas seorang ajah, siapakah yang mendjadi wali atas anak² yang belum dewasa, ibukah, kakek dari gadis ajahkah, djika kakek ini telah meninggal anak laki² yang tertua, djika ini telah dewasa, kah? Hakim pun tidak segera dapat mengetahui, karena tentang hal ini harus diselidiki terlebih dahulu dalam adat dan ditemukan aturannja yang berlaku, apakah dalam hal ini Fiqh telah meresap dalam adat, tidak mudah dapat diketahui.

Bahwa pengetahuan tentang Fiqh yang hanja tertulis dalam kitab² Fiqh, terbatas dikalangan. Alim Ulama sadja, kiranja tidak perlu pendjelasan lebih djauh. Dan apa yang terdapat dalam kitab² Fiqh masih belum tentu dioper oleh/atau meresap dalam adat. Karena tidak adanja kepastian hukum inilah, maka banjak sekali proses perkara perdata bagi orang Indonesia merupakan suatu loterê. Dalam hal ini yang mendjadi soal tidak hanja penafsiran dari suatu aturan hukum sadja, tetapi djuga aturannja sendiri pun sering disangsikan berlakunja. Karena itu dengan pengundangan hukum Islam mengenai perkawinan, yang dianggap telah meresap dalam hukum adat Indonesia bagi golongan yang ber-

agama Islam, kami yakin kepastian hukum dalam lapangan perkawinan akan lebih terdjamin. Dengan adanya kodifikasi dalam hal ini Fiqh mengenai perkawinan tidak hanya berlaku sebagai hukum Islam belaka, tetapi juga sebagai hukum Negara RI, djadi sebagai hukum nasional.

Sekarang jang mendjadi soal apakah disamping adanya kodifikasi hukum pernikahan jang berdasar pada hukum Agama, dalam hal ini Agama Islam, masih mungkin adanya kodifikasi dari hukum perkawinan jang lain, tegasnja jang tidak mendasarkan pada hukum agama? Pemerintah dalam memori djawabannja menjatakan, bahwa hal demikian memang mungkin dan sebagai salahsatu kenjataan disebut hukum perkawinan, jang bersandar pada Burgerlijk Wetboek. Mungkin tidak sedikit orang jang menduga, bahkan kebanyakan orang berpendapat, bahwa hukum perkawinan bagi golongan Keristen-Indonesia, jang terkenal sebagai „Huwelijks ordonnantie Christen-Indonesiers op Java, Minahassa en Amboina“ didasarkan pada hukum Agama Keristen/Katolik. Tetapi djika kita membatja undang² tersebut pasal 1, maka dapatlah kiranja dikatakan, bahwa dugaan itu keliru. Pasal 1 tersebut berbunj² sebagai berikut : „Undang² menindjau perkawinan hanja dalam hubungan-hubungannja keperdataan.“

Djadi djika demikian, maka disamping undang² pernikahan ummat Islam jang berdasar pada Fiqh, tidak mesti adanya kodifikasi undang² perkawinan lain jang berdasar pada agama lain dari pada Islam.

Dari sudut inilah saja melihat, bahwa usul inisiatif Nj. Sumari dkk., djika didjadikan sebagai suatu kodifikasi dari hukum perkawinan disamping kodifikasi dari hukum perkawinan jang berdasar pada Fiqh, tidak bertentangan dengan pendirian Pemerintah. Kodifikasi dari hukum perkawinan, jang dimaksudkan oleh Nj. Sumari dkk. hendaknja tidak berwudjud unifikasi. Saja kira para pengusul djuga dapat menjadari, bahwa pada

masa ini kita masih belum sampai pada taraf unifikasi hukum perkawinan. Sebaliknya saja berpendapat, bahwa adalah sewadjarnya pikiran² jang sesuai dengan kemadjuan masjarakat tentang perkawinan mendapat saluran hukum, apalagi bilamana diingat adanya hal² jang sangat dirasakan kebutuhannya tidak dapat tertampung dalam aturan² hukum perkawinan jang berlaku, khususnya hukum perkawinan Islam, mitsalnya monogami, perwalian ibu untuk anak²nja jang masih belum dewasa, adopsi dsb.

Maka dari sebab itu dalam pokoknja usul inisiatif Nj. Sumari dkk. kiranja dapat dirobah dimana perlu untuk menampung hasrat² jang wadjar dan adil jang hidup dalam masjarakat dan tidak untuk mendjadi undang-undang jang bersifat unifikasi, tetapi sebagai hukum perkawinan perdata, nistjaja dapat didukung oleh Fraksi kami.

Kiranja sekarang adalah prematur untuk membitjarkan bagaimana bila nanti ada dua undang² perkawinan, jang masing² merupakan kodifikasi dan berlaku untuk golongan justitiabel jang sama. Bagi mereka jang menindjau perkawinan hanja dalam hubungan² keperdataan, maka tjukuplah kiranja perkawinan itu dilangsungkan menurut undang² perkawinan perdata, jang tidak berdasar pada hukum Islam. Bagi mereka jang merasa kurang puas dan/atau menganggap perkawinannya tidak sempurna, djika tidak dilangsungkan menurut hukum Islam, tetapi mereka sebaliknya ingin mengikuti ketentuan² tentang monogami, perwalian ibu dsb., kiranja adalah tepat, bilamana dalam hal ini perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam. Tetapi untuk selandjutnja setelah perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam itu, supaja diadakan kemungkinan untuk follow upnja. Hendaknja mengingat hal ini diadakan aturan dalam undang² perkawinan perdata, bahwa suami dan isteri dapat mengajukan permohonan pada Hakim Pengadilan Negeri, agar supaja untuk se-

landjutnja bagi perkawinan mereka berlaku undang² perkawinan-perdata. Hakim Pengadilan Negeri, setelah menjelidiki apakah sjarat² menurut perkawinan perdata dipenuhi, mengambil putusan menerima atau menolak permohonan itu. Djika diterima, maka sedjak tanggal putusan tersebut berlakulah hukum perkawinan perdata bagi mereka.

Terhadap pokok pikiran, bahwa untuk tiap² golongan pemeluk Agama harus diadakan undang² perkawinan, yang didasarkan pada hukum agama masing², kami berpendapat, bahwa hal itu masih memerlukan penje- lidikan, dan tidak dapat diterima setjara a priori. Se- bagaimana saja terangkan tadi hukum perkawinan yang berlaku bagi ummat Keristen di Djawa-Madura, Mina- hasa dan Ambon tidak berpangkal pada hukum agama, tetapi bersumber pada hukum perdata dari Burgelijk Wetboek. Selain daripada itu terhadap pada pokok pi- kiran tadi dapatlah kiranya disini dikemukakan suatu kenyataan, bahwa di Tengger, menurut pemberitaan dari Kreemer dalam „Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendinggenootschap 1885,” perkawinan keperdataan (burgelijk huwelijk) dilaksanakan oleh penghulu dan perkawinan geredja (kerkelijk huwelijk) dilaksanakan oleh dukun.

Bahwa undang² perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam memang mempunyai hak hidup adalah soal yang tidak ada hubungannya dengan ide pengkotak- kotakan golongan² menurut agama masing², tetapi soal yang mempunyai akar sosial yang mendalam. Dr. Snouck Hurgronje menjatakan dalam karangannya dalam „De Indische Gids 1884,” bahwa adalah sangat menarik per-hatian bahwa hukum perkawinan dalam kalangan kaum Muslimin di Indonesia lebih baik ditaatinja, djika di- bandingkan dengan negara² lain yang ada dibawah pe- ngaruh Islam. Dapatlah kiranya dianggap, bahwa sedjak puluhan tahun yang lalu aturan² Hukum Islam menge- nai perkawinan oleh bagian terbesar dari Rakjat Indo-

nesia dianggap mengikat (sudah tentu bagi jang beragama Islam) seperti halnya rakyat Belanda merasa terikat dengan Burgelijke Wetboek dalam hal perkawinan. Tetapi dalam hal ini lambat-laun berlaku perubahan. Apakah sebabnya?

Terutama jang menjadikan sebab adalah ekses² jang telah timbul sebagian karena keadaan kemasjarakatan, sebagian karena mudahnya pertjeraan, permaduan dan rendahnya derajat wanita. Tentang hal ini kesalahan tidak dapat dipikulkan pada hukum perkawinan Islam. Dalam masyarakat feodal ekses² itu terdjadi karena kesewenang-wenangan dari radja² dan para pembesar keradjaan dalam tjara mereka mengambil selir dan mentjeraikannya, jaitu mereka setjara formil tertib berpegangan pada maximum isteri menurut hukum dengan tiap kali mereka menghendaki selir baru, mereka mentjeraikan untuk sementara waktu salah seorang dari selirnya. Di Priangan menurut keterangan Holle dalam „Tijdschrift van Indische Taal-Land-en volkenkunde“ dl. XVII, hlm 561 dahulu terdapat penjah-gunaan kekuasaan oleh bupati² dan pendjabat² lainnya untuk mengambil (njanggrah) anak² perawan dari orang² ketjil. Untuk mentjegah djangan sampai anak² mereka disanggrah, maka bapak² tani mengawinkan anak²nya jang tjantik² dengan lelaki² jang sudah tua dari desanya. Dengan demikian dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa poligami dalam hal ini dipergunakan sebagai alat untuk melawan poligami (dari kaum feodal).

Adalah kurang tepat, djika diadakan begitu sadja larangan poligami tanpa menjelidiki dasar²nya dalam masyarakat.

Adalah lebih tepat kiranya, djika poligami menurut hukum Islam diperbatasi atau diperberat sjarat²nya disamping pula menjalurkan idee tentang monogami dengan diadakannya undang² perkawinan perdata, jang sedjadar kedudukannya dengan undang² pernikahan ummat Islam. Djadi dua undang² tersebut merupakan

modifikasi dan undang² nasional pula.

Mengenai RUU Pernikahan ummat Islam ini perkenankanlah saja mengajukan beberapa hal sebagai berikut.

Dengan didjadikannya undang² ketentuan mengenai perkawinan dari Fiqh ini saja yakin, bahwa pengertian chalajak ramai tentang hukum perkawinan Islam akan bertambah besar, sehingga penjalah-gunaan hak lebih mudah ditjegah atau dilawan.

Bahwa kedudukan wanita dalam perkawinan tidak sebagai objek dari suatu transaksi, kiranja tjukup djelas dalam pembayaran mahar, jang dibajarkan kepadanya dan tidak pada walinja. Djuga pihak wanita sendiri jang dapat menentukan apakah mahar dibajar tunai atau dihutang.

Dalam rantjangan undang² ini djuga djelas kebebasan wanita dalam menguasai harta pembawaannya, jang tetap mendjadi hak miliknya sendiri. Tetapi perlu kiranja diadakan ketentuan untuk mendjamin kepastian, bahwa barang² itu adalah barang² pembawaannya, jang tidak dapat disangkal kebenarannya.

Untuk memberikan kebebasan kembali pada isteri, bila ia dimadu menurut RUU diadakan aturan mengenai ta'lik talaq. Ta'lik talaq adalah lebih tepat djika diadakan setelah dilangsungkan perkawinan dan tidak pada waktu akan nikah, karena ta'lik talaq adalah bukan suatu persetudjuan mengenai sjarat perkawinan, akan tetapi suatu kesanggupan setjara unilateral dari suami pada isterinja untuk tidak melakukan sesuatu, mitsalnya bermadu. Ditindjau dari sudut inilah, maka ta'lik talaq berbeda dengan perdjandjian pernikahan tentang harta-benda dan kekajaan dalam pernikahan, jang sebenarnya lebih banjak menjangkut kepentingan pihak ketiga, jang akan mengadakan hubungan perekonomian dengan mereka, agar pihak ketiga mengetahui kedudukan dari harta-benda suami-isteri. Maka dari itu perdjandjian ini harus diadakan sebelum

pernikahan.

Tentang chulu², sjiqaq dan fasach jang diberikan pada isteri sebagai imbangan terhadap talaq dari suami, saja berpendapat, bahwa imbangan itu tidak sempurna. Terhadap alasan² untuk mendjatuhkan talaq itu isteri tidak diberi kesempatan untuk membuktikan tidak benarnya alasan² tersebut, djika perlu dihadapan Pengadilan Agama. Maka dari sebab itu djika tidak ada ketentuan, bahwa jang menentukan alasan itu bukanlah suami sendiri, selalu akan timbul ketidak-adilan terhadap sang isteri.

Dalam RUU ini djuga ditjantumkan suatu ketentuan mengenai pertunangan, jang saja kira tidak berasal dari Fiqh. Tentang pertunangan ini dapat dikemukakan, bahwa hal ini dikenal di Djawa dan Sumatera. Veth menjebut adanja pertunangan ini di Djawa dengan disertai suatu pemberian jang dinamakan „paningset” (Java dl. Ip. 346). Van den Berg dalam Encyclopaedie v. Ned. Indië, dl. II, hlm. 557 menjebutkan adanja pemberian jang berhubungan dengan pertunangan di Sumatera Selatan. Djika pertunangan itu dibatalkan oleh pihak laki², maka pemberian itu tetap mendjadi milik pihak perempuan, tetapi djika pembatalan itu dilakukan oleh pihak perempuan atau keluarganya, maka pihak lelaki mendapat kembali pemberiannya dengan lipat dua. Perlu dikemukakan disini, bahwa pemberian itu (paningset, tukon atau hantaran) adalah tidak termasuk mahar. Dalam RUU tidak disebutkan tentang kemungkinan adanja pemberian tersebut dan bagaimana peraturannya.

Mengenai sjarat² untuk permaduan, jang terpenting menurut RUU ini adalah persetudjuan dari isterinya jang pertama. Tidak djelas djika untuk pernikahan jang ketiga dan keempat perlu diadakan persetudjuan dari isteri pertama, kedua dan ketiga satu per satu atau bersama-sama. Bagaimana tjaranja pemberian persetudjuan itu, apakah harus setjara terang jang dinjatakan

dengan surat atau dengan disaksikan oleh sekurangnja dua orang tidak djelas dikemukakan dalam undang². Apakah djika tinggal diam sadja dapat dianggap sebagai menjetudjui?

Sekianlah pandangan saja tentang RUU Pernikahan Umat Islam sebelumnja memasuki detail² dari materi-nja sambil menunggu djawaban Pemerintah.

Perkenankanlah saja sekarang memberikan pandangan pada RUU usul inisiatif Nj. Sumari dkk.

Pasal 1 ayat 1 jang berbunji :

„Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang wanita dan seorang pria, jang dimaksud untuk hidup berkeluarga, dan harus dilangsungkan menurut aturan² jang ditetapkan dalam Undang².“ Aturan ini menunjukkan, bahwa jang mendjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan adalah aturan undang², tetapi ayat ini kurang djelas menentukan, bahwa hubungan² selanjutnja antara suami dan isteri dalam pernikahan djuga didasarkan pada aturan dari undang². Dalam pada itu patut ditjatat, bahwa menurut istilah ikatan lahir-bathin, selain daripada hubungan² keperdataan jang ditimbulkan oleh perkawinan, djika ditindjau dari sudut kepentingan kemasjarakatan, pun hubungan² ke-rohanian jang berdasarkan pada Agama atau keper-tjajaan sudah tertjakup semuanya dalam ayat (1) itu. Dari sebab itu kiranya tidak perlu dikuatirkan, bahwa perkawinan menurut aturan hukum ini menutup pintu bagi suami isteri untuk melakukan ibadah agamanya, bahkan mengakui sepenuhnya adanja kemungkinan untuk dengan djalan agama memperkuat ikatan bathin suami isteri.

Pasal 1 ayat (2) berbunji :

„Dasar perkawinan adalah perkawinan tunggal.“

Aturan ini bisa ditafsirkan, bahwa perkawinan-tunggal atau monogami menurut undang² hanjalah dalam prinsipnja sadja, tetapi didalam beberapa hal bisa diadakan perketjualian. Ketjuali daripada itu istilah per-

kawinan-tunggal itu masih harus didjelaskan dengan rumusan undang² untuk mendjamin adanja pengertian jang pasti. Dalam hubungan ini patutlah kiranja saja menundjukkan adanja aturan² dari undang² jang mengatur perkawinan-tunggal seperti Burgerlijk Wetboek pasal 27 dan Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa, Amboina pasal 2 jang berbunyi: „Lelaki pada saat jang sama hanya dapat terikat dengan seorang wanita, wanita dengan seorang lelaki, karena perkawinan. Djika RUU ini dimaksudkan ketjuali untuk memberikan saluran pada hasrat jang hidup dalam masyarakat untuk mentjapai perkawinan monogami djuga sedapat mungkin menampung kebutuhan dari beberapa golongan jang sekarang sudah mempunyai saluran menurut B.W. dan huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers tersebut, maka kiranja adalah baik, djika aturan² dalam RUU ini sedapat mungkin disesuaikan dengan aturan² dari undang² jang telah ada tersebut. Hal ini djuga akan memudahkan pelaksanaannja berhubung telah adanja jurisprudensi tentang aturan² jang bersangkutan.

Selain daripada itu adalah tidak mustahil, bahwa mereka jang sampai sekarang ini tunduk pada B.W., Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers dan hukum adat jang berdasarkan pada monogami, bila RUU ini dapat menampung kebutuhan golongan² tersebut mengenai perkawinan, kemudian menganggap tidak perlu lagi mempunyai undang² masing² sendiri dan bila demikian halnja perundang-undangan mengenai perkawinan-tunggal dapatlah dipersatukan atau singkatnja untuk perkawinan-tunggal tjukuplah kita mempunyai satu undang² sadja. Dengan demikian dalam Negara kita berlakulah dua undang² nasional, jang berlaku untuk seluruh Indonesia, mengenai perkawinan, jaitu undang² tentang pernikahan umat Islam dan undang² perkawinan perdata jang berlaku bagi golongan² jang mendjung tinggi dasar monogami. Dalam pada itu kita tidak

akan menutup mata terhadap pada kemungkinan masih diperlakukannya undang² yang berlaku lokal tentang perkawinan baik yang berdasarkan monogami maupun poligami mengingat pada keadaan yang istimewa di suatu atau beberapa daerah.

Adalah sangat disesalkan, bahwa RUU yang diadjukan oleh jth. Nj. Sumari dkk. itu tidak memuat ketentuan² tentang hak dan kewajiban suami-isteri. Sebaliknya dalam RUU itu ada aturan² yang mewajibkan kedua belah pihak mengadakan perdjandjian perkawinan. Hal ini melemahkan ikatan perkawinan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1), ikatan yang deradjanja lebih tinggi daripada ikatan² hukum biasa, yang berdasarkan pada aturan² hukum perdata mengenai kekayaan (vermogensrecht). Perkawinan adalah ikatan, yang bersandar pada aturan² hukum perdata, tetapi berhubungan fungsinya yang penting dalam masyarakat dan Negara, karena menjangkut kepentingan² yang lebih besar nilainya daripada kekayaan, dalam hal ini soal dalam bidang keluarga, maka perkawinan mempunyai tjorak publik-rechtelijk, yang berarti, bahwa tidaklah wajar, bilamana mengenai hak dan kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan diserahkan sadja pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan. Aturan² tentang hak dan kewajiban suami-isteri haruslah bersifat mengikat (dwingend) dan tidak boleh ditawar-tawar. Sebagai tjontoh kita dapat menundjuk pada pasal 45-49 dari Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers dan pasal 103-118 B.W. Djustru dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanya ketegasan tentang hak dan kewajiban, agar supaja dapat dihilangkan keragu-raguan dalam menghadapi masalah² yang timbul dalam perkawinan, yang karena tidak adanya kepastian hukum dapat mengakibatkan keretakan perkawinan. Dan bukankah karena banjaknja terdjadi dan mudahnja terdjadi pertjeriaan itu yang mendorong kekuatan² yang ada dalam masyarakat untuk mentjapai

adanya perkawinan-tunggal ?

Dalam hubungan ini saja ingin memperingatkan pula, bahwa kekalnja ikatan perkawinan jang hendak ditjapai dengan RUU ini setjara tak sadar dilonggarkan sendiri oleh RUU ini dengan mentjantumkan begitu banjaknja alasan² untuk pertjeraan. Saja katakan setjara tak sadar, karena mungkin disebabkan oleh karena hasratnja jang bernjala-njala untuk mentjapai tudjuannya para pengusul telah mentjantumkan sebagai alasan² untuk pertjeraan dalam pasal 22 ayat (2) alasan² jang lazimnja dimasukkan dalam ta'lik talaq, jaitu :

1. karena pemabok, pendjudi, pematat;
2. djika meninggalkan jang lain selama 6 bulan;
3. djika suami sengadja tidak memberi nafakah pada isteri selama waktu tiga bulan.

Alasan² dalam ta'lik talaq adalah sesuai dengan perkawinan jang mengakui poligami, jaitu untuk membatasi atau mentjegah suami dalam menggunakan haknja untuk beristeri lebih dari seorang. Djika alasan-alasan dalam ta'lik talaq itu dioper sebagai alasan-alasan untuk pertjeraan dalam sistim perkawinan-tunggal, maka hal itu merupakan kontradiksi jang tidak dapat didamaikan, karena perkawinan-tunggal bertudjuan agar supaja ikatan perkawinan mendjadi kekal, tidak mudah diputuskan, tetapi dengan begitu banjaknja alasan pertjeraan, jang disebut dalam RUU, maka pintu² untuk melikwidasi perkawinan seakan-akan diperbanjak. Kiranja dapat dipakai sebagai bandingan pasal 52 dari Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers tersebut diatas, jang tidak begitu banjak menyebutkan alasan² seperti RUU ini, tetapi toh sudah melebihi apa jang disebut dalam pasal 209 B.W.

Selain dari itu sangat disayangkan, bahwa dalam RUU ini tidak tertampung hal² jang sangat dirasakan kebutuhannya dalam masjarakat, tetapi tidak mempunjai dasar hukum jang djelas, seperti kekuasaan orang tua terhadap anak² jang masih belum dewasa, tentang

perwalian, tentang pengakuan, pengesahan dan adopsi anak. Djuga berhubung dengan adanya perhubungan internasional jang lebih luas sedjak kita mentjapai kemerdekaan, sehingga banjak orang Indonesia jang karena pekerdjaannja bertempat-tinggal diluar Negeri selama waktu jang agak lama dan adanya kemungkinan dirasakan sebagai keperluan untuk melakukan perkawinan diluar Negeri, maka perlu kiranya diadakan voorziening untuk perkawinan diluar Negeri.

Achirnja saja berkesimpulan, bahwa RUU ini sebagaimana telah saja kemukakan tadi dapat didukung oleh Fraksi kami, asal sadja diadakan perubahan² seperlunya, agar supaja dapat tertampung pikiran² jang hidup dalam masjarakat mengenai perkawinan tunggal dan hal² jang berkenaan dengan itu, sehingga RUU ini merupakan suatu kodifikasi dari hukum keluarga, sedikit-tidaknya bagian jang terpenting dari hukum keluarga.

BABAK KE-II

Dalam djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak pertama atas rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan² dan rantjangan Undang² Pernikahan Ummat Islam oleh Pemerintah telah dinjatakan, bahwa Pemerintah tidak dapat menempatkan rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan² pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah.

Djika pernyataan Pemerintah tersebut tadi dapat diartikan sebagai penolakan terhadap rantjangan Undang-undang tersebut tadi, maka tidak kelirulah kiranya, djika saja menganggap penolakan tersebut didasarkan atas dasar² jang formil, djelasnja ditindjau dari bentuknja, mengingat pada bentuk rantjangan Undang² usul inisiatif tersebut, jaitu karena rantjangan Undang²

usul inisiatif itu dianggapnya bersifat umum, yang merupakan suatu unifikasi, yang meliputi tidak hanya administrasi dan registrasi saja, tetapi juga mengatur hukum materiil mengenai perkawinan yang menjadi dasar pokok bagi semua perkawinan.

Berhubung dengan itu sekarang harus ada ketegasan, agar supaya perkataan umum yang dipergunakan oleh para pengusul inisiatif tidak menimbulkan keraguan dari pihak manapun. Dalam hubungan ini perlu diperingatkan, bahwa perkataan umum itu masih dipergunakan oleh Nj. Soemari yang terhormat dalam jawabannya atas pandangan umum babak pertama sebagai berikut: „Mudah-mudahan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat akan sependapat dengan para pengusul dan Pemerintah, sehingga dengan demikian kita dapat mendasarkan pikiran kita pada pentjiptaan suatu Undang² Perkawinan Nasional yang bersifat umum”.

Djika seandainya benar telah ada persesuaian pendapat antara Pemerintah dan para pengusul, saja kira tidak pada tempatnya, jika Pemerintah menolak rancangan Undang² usul inisiatif tersebut. Tetapi yang sebenarnya adalah berlainan sekali. Menurut idee dari Pemerintah yang ternjata dalam jawabannya terhadap pemandangan umum babak pertama hanya hal² yang bersifat administrasi dan registrasi, begitu pula ketentuan² formil saja seperti pemberitahuan, pentjataan, dan sebagainya yang mungkin mendapat tempat dalam Undang-undang yang bersifat umum. Padahal menurut rancangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari yang terhormat hal² mengenai ketentuan materiil, seperti batas umur, izin orangtua, akibat² perkawinan mengenai harta-benda, hak dan kewadajiban suami-isteri (meskipun dalam hal ini hanya diatur dalam suatu perdjandjian), juga diatur dalam Undang² disamping ketentuan² yang bersifat formil.

Saja tidak yakin, bahwa para pengusul akan mengu-

rangi rantjanganja sebegitu rupa, sehingga mendjadi Undang² jang berisi ketentuan² jang formil dan mengenai administrasi dan registrasi sadja. Dalam pada itu saja dapat mengerti pula, bahwa bilamana dalam konsiderans rantjangan Undang² disebutkan, bahwa perlu adanya suatu peraturan umum jang mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara Indonesia dan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 3 ayat 3 rantjangan Undang-undang jang mewadajiban tiap warganegara, jang kawin baik menurut peraturan agama atau hukum adat maupun menurut Undang² Perkawinan lain untuk menjjatakan perkawinannya kepada pegawai kantor penjjataan perkawinan, rantjangan Undang² usul inisiatif ini menimbulkan kesan, se-olah² rantjangan Undang² ini hendak menguasai segala Undang² Perkawinan jang khusus, jang didasarkan pada golongan agama dan hukum jang berlaku dan hal inilah jang mungkin menimbulkan salah faham.

Adalah sangat menggembirakan, bahwa para pengusul dalam djawabannya atas pemandangan umum babak pertama berpendirian jang tidak kaku dalam mempertahankan usul inisiatif ini dan mengandung semua pihak, baik, pihak jang menolak maupun jang mendukung dengan sjarat atau tanpa sjarat, begitu pula jang masih belum menentukan pendiriannya, untuk mengadakan usul² perubahan dan tambahan.

Selaras dengan pendirian para pengusul tadi patutlah kiranya saja mengharapakan pada Pemerintah, bahwa Pemerintah tidak akan menutup kemungkinan bagi rantjangan Undang² usul inisiatif, jang setelah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan jang sangat dirasakan dalam masyarakat, untuk mendapat tempat disamping kodifikasi jang lain, dalam hal ini Undang² Perkawinan Umat Islam. Bilamana Pemerintah berpendapat, bahwa akan dirasakan sebagai tekanan² jang berat mengenai kejakinan dan kepertjajaan beragama dan dapat bahwa umat Islam menganggap perkawinan tidak

dapat dipisahkan daripada peribadatan, maka dapat pula Pemerintah membayangkan akan dirasakan sebagai tekanan² jang berat pula, bagi golongan² dalam masyarakat jang menghendaki diadakannya penampungan hasrat untuk mentjapai persamaan derajat antara laki² dan perempuan dalam perkawinan jang berdasar pada monogami dalam bentuk Undang², bila Pemerintah menjampingkan hasrat tersebut jang diperdjuangkan dengan penuh kejakinan atas dasar keadilan dan perikemanusiaan.

Bahwa hukum perkawinan tidak mesti didasarkan pada agama telah diakui pula oleh Pemerintah dengan menjebut adanya hukum perkawinan jang diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Tetapi tidak hukum perkawinan dari Burgerlijk Wetboek sadja jang tidak didasarkan pada agama, tetapi djuga Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia tidak berdasarkan pada agama seperti ternjata dari pasal 1 jang berbunyi: „Undang² menindjau perkawinan hanja dalam hubungan²nja keperdataan“. Dengan mengingat kenjataan² tadi, maka tidak perlu kiranya dichawatirkan, bahwa Undang² Perkawinan, jang tidak didasarkan pada sesuatu agama, seperti jang diusulkan oleh Saudara Nj. Soemari dan kawan-kawan jang terhormat tidak bertentangan dengan Undang² Dasar Sementara, karena hukum perkawinan tersebut mempunyai sifat dan bentuk jang sama dengan hukum dari Burgerlijk Wetboek dan dari Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, jang diakui sah dan tidak bertentangan dengan Undang² Dasar Sementara oleh Pemerintah.

Kami berpendapat, bahwa rantjangan Undang² usul inisiatif ini dalam bentuk dan isinja dapat disesuaikan dengan hukum dari Burgerlijk Wetboek dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, jang semuanya berdasarkan pada perkawinan monogami. Dari sebab itu bila mana sifat²nja jang umum diubah, maka tepatlah bila Saudara Sondakh jang terhormat, mengatakan bahwa

Undang² ini bersifat khusus, jaitu sebagai Undang² jang mengatur perkawinan monogami bagi orang² Indonesia, jang tidak mungkin menggunakan hukum Burgerlijk Wetboek atau Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Berhubung dengan ini sudah teranglah, bahwa tidak ada maksud kiranja dari pihak para pengusul untuk menaklukkan perkawinan menurut suatu agama kepada peraturan² dari Undang² jang diusulkan itu. Perubahan² jang kiranja dapat menjempurnakan rantjangan Undang² itu patut disambut oleh semua pihak dengan sebaik-baiknya.

Dalam djawabannya Pemerintah menjatakan sepen-
dapat dengan saja, bahwa rantjangan Undang² Perni-
kahan Umat Islam jang diadjukan pada Dewan Per-
wakilan Rakjat ini dimaksudkan sebagai suatu kodifi-
kasi daripada hukum Fiqh mengenai perkawinan jang
berlaku bagi golongan Islam di Indonesia.

Berhubung dengan jang dimaksudkan oleh Pemerin-
tah adalah mengadakan suatu kodifikasi, maka adalah
lebih tepat kiranja, bilamana didalam bagian mengingat,
ketjuali pasal² dari Undang² Dasar Sementara jang
telah disebutkan dalam rantjangan Undang² djuga di-
sebut pasal kodifikasi, jaitu pasal 102 Undang² Dasar
Sementara.

Pasal 102 Undang² Dasar Sementara berbunyi se-
bagai berikut :

„Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan penga-
dilan diatur dengan Undang² dalam kitab² hukum ke-
tjuali djika peng-undang² menganggap perlu untuk
mengatur beberapa hal dalam Undang² tersendiri”.

Karena rantjangan Undang² ini mengatur perkawin-
an, maka materinja termasuk hukum keluarga, jang dju-
ga termasuk hukum perdata. Karena pada dewasa ini
masih belum mungkin dikitabkan hukum perdata ke-
seluruhannya, maka rantjangan Undang² ini merupakan

suatu hal yang menurut pasal 102 Undang² Dasar Sementara oleh peng-undang² dapat dianggap perlu diketjualikan dan karena itu diatur dalam Undang² tersendiri.

Adalah sangat bidjaksana, bilamana Pemerintah dalam menghadapi rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari tidak berpendirian setjara mutlak menolak, tetapi dapat merasakan pula kebutuhannya dalam masjarakat dan karenanya dapat menganggap perlu untuk mengatur hukum perkawinan yang berdasar pada monogami dalam Undang² tersendiri.

Berhubung dengan hal ini adalah kurang tepat dan karenanya tidak adil, bilamana salahsatu dari dua rantjangan Undang² itu ditolak oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Bilamana dalam masa pendjadjahan berdasar pada pasal 131 I.S. bagi orang Indonesia diberi kemungkinan untuk mendapat hukum yang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang diubah seperlunya, jika dirasakan kebutuhannya dalam masjarakat, maka demikian itu dapatlah kita anggap sebagai suatu hal yang berdasar pada pikiran yang madju. Djanganlah hendaknya pikiran yang madju ini dilenjapkan dalam masa Indonesia telah merdeka.

Tidak perlu kiranya saja tegaskan disini, bahwa menjadi kewadajiban daripada peng-undang² yang baik untuk mengikuti perkembangan² dalam masjarakat untuk dapat memberikan Undang² yang dibutuhkan oleh masjarakat dan adalah kurang bidjaksana untuk mengadakan tekanan terhadap perkembangan yang wadjar dan mengabaikan kebutuhan masjarakat dalam pemberian hukum yang lajak.

Mengenai rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam ini perkenankanlah saja mengajukan beberapa pertanjaan sebagai berikut:

1. Berhubung dengan pasal 6 menentukan sjarat² yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wali, maka

saja ingin menanjakan apakah untuk dapat mendjadi wali orang harus beragama Islam ?

2. Berkenaan dengan peraturan mengenai pernikahan jang dilarang saja ingin menanjakan apakah istilah² jang disebut dalam pasal 11 itu sudah tepat ? Dalam pasal 11 sub b dan c disebut perkataan turunan lurus keatas jang nampaknja agak gandjil, hanja lazimnja turunan itu kebawah. Apakah tidak dapat diadakan istilah jang lain, umpamanja sadja „jang menurunkan lurus keatas atau leluhurnja”.

3. Apakah dalam pasal 11 sub c tidak ada salah tik, karena disitu disebutkan sebagai berikut : „karena pertalian semenda (musaharah) antara seorang laki³ dengan ibu nenek dan turunan lurus keatas dari isteri”. Antara ibu dan nenek apakah tidak seharusnya ada koma.

4. Mengenai pasal 16 ingin saja menanjakan apakah ta'lik talaq termasuk perdjandjian jang dimaksudkan disini. Dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama, Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa ta'lik talaq bukan suatu perdjandjian mengenai sjarat perkawinan, akan tetapi suatu kesanggupan setjara unilateral dari suami pada isteri. Apakah dasarnya, bahwa menurut pasal 16 perdjandjian jang dimaksudkan dalam pasal itu boleh diadakan pada waktu idjab qabul dan sesudah akad nikah ?

5. Mengenai nusjus dalam pasal 39 bukanlah sebelumnja suami memutuskan untuk mendjatuhkan talak ia terlebih dahulu harus memberikan peringatan pada isterinja ?

6. Mengenai pasal 44 sesuai dengan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama perkataan „akan” seharusnya dihilangkan, sehingga mendjadi ta'lik talaq pada waktu nikah atau waktu sesudahnja.

7. Mengenai pasal 61 ayat (3) apakah umur 18 tahun itu adalah batas untuk kedewasaan, artinja bila anak telah mentjapai umur 18 tahun, maka ia itu telah dewasa?



Pilihannya Undang² Perkawinan yang demokratis

Tjegah perkawinan paksa dan pertjeraian sewenang-wenang

nj. Sundari

Sebelum saja
memulai dengan
pandangan
umum saja ter-
hadap rantjan-
an Undang-un-
dang Pernikah-
an Umat Islam
jang diadjukan
oleh Pemerintah
ini terlebih da-
hulu saja me-
minta maaf ke-
pada Saudara²



dari fraksi par-
tai² Islam dalam
Dewan Perwa-
kilaan Rakjat jang
terhormat ini,
bahwa saja ikut-
serta dalam per-
musjawaratan
tentang ran-
tjangan Un-
dang² Pernikah-
an Umat Islam,
meskipun saja
bukan seorang

jang ahli dalam hukum-hukum agama Islam. Maksud
saja untuk turut berbitjara dalam kesempatan ini bu-
kan sekali-kali untuk turutserta memberikan tafsiran
pada ayat-ayat al Qur'an dalam hal pernikahan; hal
ini saja serahkan kepada Saudara Menteri Agama dan
para alim-ulama. Jang saja harapkan ialah, djikalau ada
kesatuan tafsiran, supaja dapat dikodifikasikan dan hal
itu sekarang sudah dilakukan oleh Saudara Menteri
Agama dengan mengadjukan rantjangan Undang² Per-
nikahan ini. Kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia
menghargai tindakan Saudara Menteri Agama. Ke-
tjuali itu sajapun terdorong oleh rasa tanggungjawab
saja terhadap para pemilih saja jang sebagian terbesar
adalah pemeluk² agama Islam. Djadi kalau saja seka-

rang turut berbitjara hanjalah akan mengenai akibat2-nya sadja, karena sering mendjumpai kenjataan2 didalam masjarakat, jang menundjukkan kurangnya ke-bahagiaan didalam hidup berumah-tangga. antara lain sebagai akibat kawin paksa dan pertjeraian se-wenang2. Oleh Pemerintah sendiri, dalam hal ini Saudara Menteri Agama, telah dijakini perlunya persoalan2 tersebut diatasi. Berbagai djalan telah ditempuh oleh Pemerintah, antara lain dengan mendirikan panitia2 seperti B.P.4 di Djawa Barat dan P.5 di Djawa Tengah dan lain2 lagi, dengan tugas untuk menjelesaikan persoalan2 jang ditimbulkan dibidang pernikahan maupun pertjeraian dan sebagainya. Panitia2 di-daerah2 tersebut mempunyai tjara-kerdja jang tjukup baik. Mereka tidak melupakan pentingnja kerdjasama dengan organisasi wanita jang ada, antaranja djuga dengan organisasi wanita, dimana saja sendiri kebetulan mendjadi salah-seorang dari anggota pimpinannya, jaitu Gerakan Wanita Indonesia. Meskipun demikian, panitia2 tersebut belum mampu menjelesaikan semua kesulitan2 jang ada dibidang pernikahan dan pertjeraian. Hal ini disebabkan, karena memang masih terdapatnja sisa2 pikiran feodal, jang sangat berpengaruh pada persoalan pernikahan dan pertjeraian. Disamping itu panitia2 tersebut belum dapat bekerdja berdasarkan suatu pedoman Undang2 jang disertai sanksi2 hukuman terhadap para pelanggarnya.

Djadi, alangkah baiknja, kalau pikiran2 sisa feodalis-me dalam rantjangan Undang2 Pernikahan ini dapat dihilangkan, untuk mendjamin ketenangan hidup berumah-tangga. Sekalipun demikian, tindakan Pemerintah, dalam hal ini Saudara Menteri Agama jang telah mengajukan rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam kepada Parlemen, sudah merupakan langkah jang madju. Hal jang demikian ini perlu mendapat penghargaan dari chalajak ramai, terutama kaum wanitanya. Karena sebagaimana telah diuraikan oleh teman2 se-

fraksi saja kawan² Njonja Mudigdio dan Peris Pardede, dalam pandangan umumnja terhadap usul inisiatif Njonja Soemari dan kawan², maka sedjak berpuluh-puluh tahun kaum wanita Indonesia telah berdjuaug untuk dapat mentjapai suatu Undang² Perkawinan jang mendjamin kebahagiaan keluarga. Kenyataan menunjukkan, bahwa masjarakat Indonesia selalu berkembang kearah kemadjuan disegala lapangan. Oleh karena itu, suatu Pemerintah jang bidjaksana pasti tidak akan mengabaikan perkembangan jang terdapat didalam masjarakatnya, bahkan akan menampungnja dengan sebaik-baiknya. Karena itulah, saja tadi menjatakan penghargaan saja atas usaha Saudara Menteri Agama jang dengan mengadjukan rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam ini telah melangkah positif, dengan tjara mengkodifikasinja.

Dalam pembahasan rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam ini, saja akan membatasi diri pada ekses² jang sampai sekarang kita djumpai didalam masjarakat kita dan berdasarkan adjakan beberapa Saudara² anggota² wanita jang terhormat dari Fraksi² Nahdlatul Ulama dan Masjumi, supaya kita ber-sama² mentjegah ekses² jang merugikan. Mungkin apa jang saja kemukakan, menurut tindjauan Pemerintah adalah kurang tepat, tetapi se-tidak²nja, saja kira, ketjuali pertanjaan jang saja adjukan, djuga beberapa bahan pemikiran dapat didjadikan bahan pertimbangan didalam pemitjaraan rantjangan Undang² Pernikahan ini dan dalam pelaksanaannja nanti. Jang belakangan ini saja anggap sangat perlu, karena suatu Undang² adakalanya mengalami keseretan dalam pelaksanaannja, bisa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinja, bisa matjet dan bisa dibikin matjet.

Djika kita mempeladjar isi dari rantjangan Undang² Pernikahan ini, maka sebagian besar bagi saja sudah tjukup djelas, meskipun menurut hemat saja disana-sini masih dapat diperdjelas lagi. Dibawah ini akan saja

kemukakan beberapa persoalan yang bagi saya, saya anggap masih perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah.

Mengenai Ketentuan Umum dan Pernikahan.

Dewasa ini kita melihat, bahwa meskipun belum ada Undang² Pernikahan, beberapa Instansi Pemerintah telah mengambil langkah² untuk menjempurnakan persoalan² sebagai akibat pernikahan. Ketjuali seperti yang saya sebutkan diatas, jaitu berdirinja P5 dan B.P4, sebagai inisiatif dari Kementerian Agama, djuga dikalangan Angkatan Perang telah diusahakan adanya peraturan-peraturan untuk menjalurkan akibat² diatas. Begitu djuga didalam kalangan Kepolisian menurut pendengaran saja telah pula diadakan peraturan serupa. Peraturan² tersebut menurut pikiran saya tidak mengandung hal² yang bertentangan dengan peraturan² tentang perkawinan dan pernikahan yang sekarang sudah ada, tetapi bahkan merupakan tambahan penjempurnaan terutama dalam pelaksanaannya. Diantaraja yang menarik ialah, perlunya ada keterangan tentang kesehatan tjalon suami maupun isteri. Adanja keterangan yang demikian, menurut hemat saya adalah sangat baik, karena bukankah kita menginginkan adanya suatu masyarakat yang sehat? Hal ini dapat dijamin, djika keturunan kita sehat djuga. Oleh karena itu, maka adalah tepat, djika diantara sjarat² yang telah dikemukakan didalam rantjangan Undang² Pernikahan yang kita bjtjarkan sekarang ini ditambahkan pasal, yang menjtantumkan perlu adanya surat keterangan tentang kesehatan, tjalon suami dan tjalon isteri, djika ada sjarat ditempat berlangsungnja pernikahan untuk mengadakan dari seorang dokter, karena kenjataan kita sekarang kekurangan dokter, sehingga pelosok² tidak atau belum mempunyai seorang dokter.

Sedangkan pernikahan tidak hanya terdjadi dikotakota saja dimana ada seorang dokter, tetapi djuga di-

pelosok² tanah-air kita. Untuk mendjaga djangan sampai surat keterangan jang dimaksudkan tidak menghambat pernikahan, maka dapatlah surat keterangan tersebut diberikan oleh seorang mantri kesehatan atau jururawat jang berwenang. Sebagaimana kita telah tjukup mengetahui, maka jang dimaksudkan dengan sehat, ialah jang tidak membahayakan keturunan selanjutnja. Djadi bukan penyakit malaria misalnja. Dan djika memang suatu penyakit jang berbahaya dapat diobati, saja kira setelah sembuh seseorang sudah dapat melandjutkan pernikahannja. Dengan adanya ketentuan tersebut, ketjuali kita mendjamin keturunan jang sehat, maka sekaligus memberikan didikan kepada Rakjat untuk lambat-laun mejakini apa pentingnja kesehatan.

Pasal 5 dalam rantjangan Undang² Pernikahan ini menentukan, bahwa „Pernikahan dilangsungkan dengan persetujuan keduabelah pihak jang bersangkutan; dan seterusnya.....”. Adanja pasal ini maka akan terhindarlah masjarakat dari kawin paksa, jang banyak kita djumpai. Meskipun pasal inipun masih perlu diudji nanti dalam pelaksanaannja. Hanja jang saja sesalkan ialah, bahwa djiwa pasal ini kurang setjara konsekwen dipertahankan didalam pasal² berikutnja, atau dimana ada, hal ini adalah kurang djelas. Begitu djuga alangkah tepatnja djika segi² pelaksanaannja dapat diatur dalam ketentuan² selanjutnja. Kita bersama yakin bahwa kawin paksa itu tidak hanja akan membikin wanitanja itu mendjadi korban, tetapi djuga kaum prianja tidak terhindar dari penderitaan tersebut. Meskipun demikian, kebanyakan dari korban kawin paksa adalah wanita. Dalam banyak hal mereka tidak mempunyai kebebasan untuk memilih bakal suaminya.

Hal ini sudah tentu bertentangan dengan Undang² Dasar Sementara kita, jang mendjamin adanya persamaan hak bagi semua warganegarannya, djadi djuga warganegara jang terdiri dari kaum wanita. Pandangan bahwa seorang wanita tidak perlu mempunyai kebebas-

an untuk menundjuk tjalon teman hidupnja, pada dewasa ini sudah merupakan pandangan jang tidak sesuai dengan keadaan zamannja. Sisa² pikiran feodal menganggap wanita sebagai setengah orang, bahkan menempatkan wanita sederadja dengan orang jang sakit ingatan. Wanita dianggap sebagai perhiasan rumah-tangga, dan kehendak laki² sadjalah jang berlaku dalam rumah-tangga. Ketidak-samaan deradja dan kedudukan antara wanita dan laki² dapat kita lihat didalam Inlandse Gemeente Ordonnantie, jang menempatkan kaum wanita seperti saja sebut diatas, jaitu sebagaimana kita djumpai dalam rumusnja, jang menjebutkan, bahwa jang tidak dapat dipilih mendjadi Kepala Desa adalah :

1. orang² jang sakit ingatan,
2. jang masih dibawah umur, dan
3. perempuan.

Saja kira, Parlemen pilihan Rakjat ini tidak dapat menjetudju rumusan² jang didasarkan pada alasan² jang diskriminatif tersebut.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, saja usulkan, agar pasal 5 dari rantjangan Undang² ini, diubah dengan beberapa perkataan, sehingga ia tidak akan menimbulkan keragu-raguan. Misalnja didalam ajat (1) pasal 5 tersebut tertjantum kalimat : „bakal suami dengan kemauannja jang tidak dipaksa dan bakal isterinja dengan izinnja“. Tidakkah lebih sesuai djika dirumuskan sebagai berikut : „bakal suami dan bakal isteri dengan kemauannja jang tidak dipaksa“. Begitu djuga ajat berikutnya, jaitu ajat (2), jang berbunyi : „..... atau sekurang-kurangnya dengan diam jang tidak membantah dan seterusnya“. Saja kurang dapat memahami istilah „diam jang tidak membantah“. Saja kira Pemerintah tidak bermaksud untuk mengkodifikasikan maksud dari pepatah asing, jang menganggap diam sama dengan setuju, tambahan „tidak membantah“ adalah sulit untuk ditemukan pada

seorang jang diam. Saja djuga tidak akan mengusulkan redaksi „diam dengan tersenyum gembira“. Tidak sedikit kita djumpai dalam praktek, bahwa seorang tjalon mempelai wanita diam tidak mendjawab, karena berada dalam tekanan. Apalagi, djika wanita tersebut, sudah djauh² hari sebelum hari pernikahan, sudah dipaksa oleh orangtuanja untuk mau dikawinkan dengan seorang pria pilihan orangtuanja, karena djika anak perempuannjanja menolak, maka akan berakibat bentjana bagi orangtuanja, misalnja sadja karena tidak dapat membayar hutang terpaksa masuk pendjara. Sebagai tjontoh misalnja apa jang ditulis dalam tjeritera „Siti Nurbaja“, sebuah tjerita, jang menggambarkan kenjataan-kenjataan jang sampai sekarang berlaku. Banjak diantara kita mungkin belum lupa adanja kedjadian jang terkenal dengan nama „Kediri Affair“ pada waktu zaman pendjadjahan Belanda, dimana seorang wanita mendjadi korban kawin paksa, mendjadi isteri entah keberapa dari seorang lintah darat, untuk dapat menyelamatkan keluarganja dari tjengkeraman jang kedji. Achirnja bukan keluarga jang diselamatkan, tapi penjesalan jang timbul, karena hilangnya kebahagiaan anggota keluarga. Berdasarkan pengalaman² tersebut, maka istilah „dengan diam“ dalam pasal 5 tersebut, masih tetap memberikan kemungkinan setjara hukum untuk adanja kawin paksa. Saja dapat mengerti, bahwa Pemerintah dalam menjusun rantjangan Undang² ini mungkin dengan mempertimbangkan adanja kenjataan, bahwa orang wanita malu untuk menjatakan kemauannya untuk kawin dengan seorang pemuda pilihannja. Tetapi sebaiknja hal jang demikian ini djangan didjadian ketentuan hukum jang dapat memberikan kesempatan untuk maksud² jang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu, apakah Pemerintah dapat menerima pertimbangan saja, untuk menghapuskan sadja kalimat dalam pasal 5 jang berbunji: „atau sekurang-kurangnja dengan diam jang tidak membantah“ itu.

Didalam rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam ini tidak ada suatu ketentuan perlunya izin dari orangtua, meskipun dalam „perwalian“ hal ini telah tertjukup. Jang saja maksudkan jalah, apakah tidak dimungkinkan, seorang pria atau wanita jang telah men-tjapai umur tertentu, misalnja 23 tahun dapat mendjalkan pernikahan tanpa izin, tetapi telah memberitahukannya kepada orangtuanya tentang maksud mereka. Begitu djuga bagi mereka jang telah kawin untuk kedua atau kesekian kalinya. Sedangkan bagi mereka jang berumur kurang dari 23 tahun atau belum pernah kawin, diharuskan ada izin dari orangtuanya. Pertimbangan ini saja anggap perlu, karena bagi mereka jang telah berumur 23 tahun atau jang pernah kawin, soal pernikahan telah tjukup dimengerti dan tjukup matang untuk mempertimbangkan baik serta buruknja tindakan jang diambilnja.

Sehubungan dengan masalah perwalian, dalam mendjawab pertanyaan dalam rapat Bahagian², apakah seorang ibu dapat didjadikan wali, Pemerintah mendjelaskan, bahwa hal itu akan mengakibatkan terdjadinja kawin paksa. Masalah kawin paksa, menurut tindjauan saja, tidak diakibatkan oleh paksaan seorang ibu, tetapi adalah akibat daripada sisa² feodalisme dalam pernikahan. Djustru seorang ibu dengan kasih sayangnja kepada anak²nja, tidak akan suka melihat anaknya menderita dalam perkawinan jang dipaksakan kepada mereka.

Mengenai mahar atau maskawin, jang tertjantum dalam pasal 10 rantjangan Undang² ini, saja dapat menghargai pendirian Pemerintah, jang pada prinsipnja tidak menjetudjui maskawin didjadikan perintang dalam pernikahan. Mengenai masalah ini memang ada ber-matjam² tafsiran. Sementara golongan mengang-gap, bahwa hal tersebut merupakan suatu penghargaan terhadap seorang wanita. Disamping pendapat itu, dikalangan kaum wanita sendiri, menganggap bahwa

maskawin merupakan penghinaan bagi dirinja, se-olah² dirinja jang diperdagangkan. Pendapat ini djustru diperkuat karena tidak djarang maskawin ini ditetapkan dengan terlebih dulu ada tawar-menawar. Dibeberapa daerah, persoalan maskawin ini dipertahankan didalam hukum adatnya. Sesuai dengan maksud untuk menghilangkan peraturan² adat jang dapat merugikan Rakjat, jang dapat menghambat kemadjuan Rakjat, maka sebaiknya maskawin ini diperbolehkan hanya dalam arti jang symboliek sadja. Dibeberapa daerah masalah mahar ini dapat membawa akibat jang luas. Misalnja seorang pemuda dan seorang pemudi telah bersepakat untuk hidup ber-sama² sebagai suami-isteri. Tetapi karena sipemuda tidak mampu untuk membayar mahar jang diadjukan oleh orangtua sigadis, maka terpaksa perkawinan itu sampai ber-tahun² lamanja di-tunda².

Pada umumnya pemuda² kita sekarang ini, pendapatannya tidak dapat melampaui ketentuan Peraturan Gadjil Pegawai. Karena itu, sulitlah untuk dapat mentjukupi permintaan jang terlalu tinggi dan jang diluar batas kemampuan keluarga. Apalagi djika disamping maskawin jang ditentukan, misalnja berdjumlah 200 ringgit, sitjalon suami harus menjiapkan pula uang kontan Rp. 10.000,— kambing hidup 10 ekor, kelapa 500 buah, beras biasa 500 kg, beras ketan 100 kg, telur ayam (bukan telur asin) 4.000 bidji, belum lagi minjak, kopi, susu, mentega, limun dan lain² lagi. Keadaan jang demikian ini, seperti jang kita lihat misalnja dibeberapa daerah di Nusa Tenggara, mengakibatkan apa jang dikenal dengan istilah „melarikan“. Sesuatu jang sesungguhnya tidak perlu terdjadi dan tentunja bukan jang dikehendaki oleh setiap orangtua jang bidjaksana. Hal jang demikian ini sebaiknya dihindarkan dengan mencari djalan keluar jang sebaik-baiknya, jaitu dengan menjesuaikan kebiasaan adat dengan keadaan jang telah berubah madju. Fraksi PKI dapat menjetudjui pendapat Pemerintah, supaja djumlah maskawin ditentu-

kan oleh Kepala Daerah setempat dengan mendengarkan pertimbangan Kantor Urusan Agama setempat. Djuga „lampiran” dari maskawin tersebut, seperti jang saja sebut diatas, hendaknya tidak terlepas dari pertimbangan jang berwadjib. Dalam menentukan djumlah maskawin sebaiknya dipertimbangkan pula kemampuan dari jang bersangkutan. Sehubungan dengan pertimbangan diatas, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) jang berbunyi: „Maskawin dapat dibayar dengan tunai atau dihutang dan seterusnya” menurut hemat saja, istilah „dihutang” sebaiknya dihapuskan sadja. Ada baiknya kalau pernikahan² itu tidak menambah beban, baik bagi mempelai maupun bagi keluarganya. Saja kira apa jang disarankan diatas akan dapat merupakan djalan keluar dari kesulitan, dimana mahar dapat menjadi perintang dalam pernikahan.

Sesuai dengan uraian diatas jang menekankan betapa pentingnja djaminan kebebasan bagi kedua tjalon mempelai, saja menjambut dengan gembira pasal 16 rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam, jang memberikan kesempatan untuk adanya perdjandjian bagi kedua belah pihak tjalon mempelai. Apalagi dihubungkan dengan akad nikah. Saja yakin, bahwa suatu perdjandjian jang dibikin sebelum akad nikah tentu akan baik, meskipun perdjandjian setelah akad nikah masih disangsikan, apakah pembuatannya tidak dalam keadaan tertekan, misalnja untuk menjetudjui seorang suami kawin lagi. Maka itu ada baiknya, kalau perdjandjian tersebut, baik sebelum maupun sesudah akad nikah, dibuat dengan sukarela, tanpa tekanan dari pihak manapun. Sanksi² hukuman terhadap pelanggaran djandji² jang telah dibuat, sebaiknya lebih diperberat lagi daripada apa jang tertjantum dalam pasal 63 rantjangan Undang² Perkawinan ini. Begitu djuga terhadap tiap pelanggaran terhadap pasal² lain.

Sekarang sampailah saja pada persoalan pernikahan lebih dari seorang. Dalam pembahasan ini saja akan

hormati saran Pemerintah untuk tidak menjinggung prinsip² hukum yang tertjantum dalam agama Islam. Tetapi izinkanlah saja mengemukakan beberapa pengalaman yang kurang baik tentang pernikahan lebih dari seorang.

Orang² Komunis pada prinsipnja tidak menjetudjui poligami, karena pengalaman menunjukkan, bahwa pernikahan lebih dari seorang membikin soal tjinta, kasih dan sayang sukar dibagi setjara adil dalam praktek. Djarang sekali masalah ini berdjalan dengan tenang dan tenteram. Adalah sulit untuk menemukan seorang wanita yang dengan perasaan sukarela lahir maupun bathin menjetudjui suaminya beristeri lagi, tidak djarang seorang isteri karena dihadapkan pada suatu fait accompli terpaksa menjetudjui suaminya kawin lagi. Dalam keadaan struktur ekonomi seperti sekarang ini, dimana hidup seorang wanita banjak tergantung kepada seorang suami, maka poligami dengan mudah bisa dipaksakan. Kerapkali seorang isteri terpaksa menjetudjui suaminya kawin lagi karena djika dia tidak menjetudjui, akibatnja ialah pertjeraan, yang membikin penghidupannya terlantar. Keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dengan sempitnja lapangan kerdja, apalagi bagi seorang wanita yang masih mengalami bermacam-macam diskriminasi, belum semua lapangan pekerjaan suka menerima pekerjaan wanita. Hal ini membikin seorang isteri tergantung hidupnya kepada suaminya. Setiap isteri tidak suka dimadu. Djika kita mengadakan angket pasti mayoritasnja tidak menjetudjui ia dimadu oleh suaminya. Masalah kawin lebih dari seorang dianggap oleh sebagian pembijtara dalam Parlemen sebagai pintu darurat. Djadi bukan pintu yang normal untuk menyelesaikan keadaan yang pintjang didalam masyarakat. Pemerintah dalam penjelasannya mentjantumkan, bahwa „sesungguhnya Agama Islam berpendirian membatasi djumlah isteri sampai se-kurang²nja, sehingga menudju kepada adanya seorang laki² meng-

awini seorang isteri”.

Saja hargai prinsip ini, dan alangkah baiknja, djika prinsip ini dapat ditjerminkan pula dalam Undang² Pernikahan ini. Kita menghendaki adanja persatuan bangsa jang erat. Dengan permaduan, bukan persatuan antara wanita dengan wanita jang ditjapai tetapi perpejahan. Wanita jang satu membentji jang lain, iri-hati timbul, bahkan tidak djarang sampai pada perkelahian-perkelahian.

Disamping itu djuga memaksa seorang suami jang semula seorang jang djudjur mendjadi pembohong, saja kira ini tidak bisa dibantah, bahkan ada kalanja mendjadi koruptor sekaligus, untuk dapat mentjukupi kebutuhannja. Inilah beberapa tjontoh jang menggambarkan, bahwa pernikahan lebih dari seorang memang sesuatu jang tidak dapat dianggap menguntungkan kehidupan pernikahan jang sutji dan murni.

Saja dapat menjetudjui maksud Pemerintah jang mengadakan sjarat² jang berat sebagai pembatasan kemungkinan. Sudah barangtentu Pemerintah hendaknja dalam usahanja tidak hanja terbatas pada rantjangan Undang² ini sadja, tetapi dengan usaha² lain jang lebih kongkrit.

Adanja pasal 21 dalam rantjangan Undang² ini, jang berbunyi : „Pernikahan permaduan dapat ditjegah, djika dibuat perdjandjian tertulis, bahwa laki² tidak akan melakukan perkawinan dengan isteri jang kedua dan seterusnya” memang dapat mentjegah adanja permaduan.

Meskipun hal ini dapat mendjadi agak lunak dengan adanja pasal 21 ayat (2) jang memungkinkan pembatalannja. Dalam pasal 21 ayat (1) saja usulkan adanja tambahan, supaja perdjandjian tersebut dibikin oleh tjalon suami-isteri ber-sama² dimuka Pegawai Pentjat Nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian maka perdjandjian tersebut akan lebih kuat kedudukannja. Selain itu jang penting jalah, supaja kemungkinan ini didjamin dalam pelaksanaannja,

sehingga dengan djalan inipun maksud Pemerintah akan tertjapai djuga.

Begitu pula pelaksanaan pasal 17 rantjangan Undang-undang jang berbunyi: „Untuk dapat melakukan pernikahan dengan isteri jang kedua, dan seterusnya jang ketiga dan keempat, seorang laki² harus mendapat persetudjuan lebih dahulu dari isterinja jang pertama dan seterusnya serta sanggup berdjandji dengan tertulis akan memenuhi sjarat² sebagai berikut dan seterusnya.....". Untuk mendjamin agar persetudjuan tersebut merupakan perbuatan jang tidak dipaksa, maka sebaiknya djika persetudjuan tersebut dibikin oleh isteri jang bersangkutan dihadapan dan dikuatkan oleh dua orang saksi dan Pegawai Pentjatat Nikah.

Dengan demikian, maka tidak akan terulang praktek² jang sekarang lazim terdjadi, jaitu dimana isteri tinggal menjetudjui sadja karena dalam keadaan terpaksa atau tertekan.

Pelanggaran terhadap pasal ini sebagaimana kita baktja didalam pasal 20 mengandung sanksi² hukuman jang sangat lunak, jaitu dengan pembajaran nafaqah, kiswah dan ganti kerugian sadja. Apa tidak sebaiknya djuga disertai atau diganti dengan hukuman badan?

Demikianlah pendapat kami tentang pernikahan lebih dari seorang.

Bagian terachir dari pandangan umum saja ini akan saja tudjukan pada persoalan jang menjangkut hak dan kewadjiban suami-isteri.

Dalam bab II ini kita melihat adanja djaminan jang seimbang bagi seorang isteri dengan suaminya, sebagaimana tertjantum dalam pasal 24 ayat (2) dari rantjangan Undang² ini. Istilah „seimbang" disini memang sangat diplomatis. Seperti djuga kalau kita mempeladjar isi djawaban Pemerintah terhadap laporan Gabungan Bahagian² jang menguraikan setjara pandjang lebar tentang penilaian kedudukan wanita achirnja menjimpulkan „bahwa ada perbedaan antara wanita dan laki²".

Dan dengan adanya perbedaan itu, berbeda pula hak dan kewajiban masing². Saja tidak mengharapkan supaya Pemerintah, juga masyarakat Indonesia, memberikan kedudukan yang berlebih-lebihan kepada kaum wanitanya. Pandangan yang feministic pada saat sekarang, dimana perjuangan emansipasi wanita sudah merupakan bagian daripada perjuangan Rakyat seluruhnya, sudah jauh dibelakang kita. Tetapi adalah sudah pada tempatnya juga masyarakat Indonesia merubah pandangannya terutama terhadap kaum wanitanya dan dapat menghargai pula apa yang menjadi hak²nya sebagai seorang warganegara yang ikut menentukan nasib tanah-air serta bangsanya: Wanita Indonesia telah mendapat hak²nya dalam pemilihan², sehingga dapat duduk dalam Dewan² Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan-dewan Pemerintah Daerah, bahkan ada yang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi anggota² Konstituante, Parlemen, bahkan belakangan ini seorang duta wanita telah diangkat pula. Kenyataan menunjukkan, bahwa mereka mampu pula menjalankan tugas²nya, seperti yang kita lihat di Parlemen kita ini. Memang masih ada pula peraturan² yang diskriminatif terhadapnya, seperti misalnya saja, penundukkan suami yang berhak menerima pensiun tidak menjadi hak bagi kaum wanita anggota Parlemen, meskipun kemampuannya toch belum tentu kalah dengan teman²nya laki². Jadi jika kaum wanita telah mendapatkan hak²nya dalam kehidupan masyarakat, maka kiranya adalah lajak pula jika kaum wanita didalam perkawinan didjamin pula hak²nya, sebagaimana yang menjadi hak bagi teman hidupnya yang kebetulan adalah warganegara laki². Mengenai hak² demokrasi misalnya, yang menjamin seorang isteri maupun suami untuk dengan bebas memilih pekerjaan atau pendidikan yang disukainya, Pemerintah dalam jawabannya menunduk pada pasal² 28 dan 30 dari Undang² Dasar Sementara kita. Alangkah baiknya, jika perumusan

dari pasal² tersebut, djika Pemerintah toch dapat menjetudjui, ditjantumkan sadja didalam rantjangan Undang-undang Pernikahan ini.

Begitu djuga mengenai hal² jang penting jang dihadapi oleh suami-isteri didalam hidup berumah-tangga, hendaknja pemetjahannja diputuskan oleh suami-isteri ber-sama², karena kedua suami-isterilah jang mempunjai tanggungdjawabnja bersama didalam rumah-tangga. Hal ini perlu saja kemukakan, karena tidak djarang terdjadi seorang memutuskan sesuatu dengan tidak mengadjak isterinja berunding.

Tentang pertjeraan, ternjata saja sependirian dengan Pemerintah, jaitu, bahwa pada prinsipnja kita tidak menjetudjui adanja pertjeraan. Memang sebaiknja seseorang itu kawin tidak kemudian untuk bertjerai di kemudian hari. Meskipun demikian, masalah pertjeraan ternjata sulit untuk ditjegah, selama sebab² jang dapat menimbulkan pertjeraan belum lenjap. Meskipun demikian perlulah kita hindari pertjeraan jang bersifat se-wenang², jang mengakibatkan timbulnja penderitaan anak² dan jang ditjeraikan. Tiap pertjeraan lazimnja membawa penderitaan² baru didalam masjarakat kita. Anak bisa terlantar, terutama pendidikannja, seorang wanita bisa terlantar dalam kebutuhan hidupnja. Oleh karenanja meskipun masalah anak sudah ada djaminan didalam rantjangan Undang² ini, tetapi sebaiknja djuga masalah wanita jang ditjeraikan mendapat perhatian. Saja kira Pemerintah akan sependapat dengan saja, djika kepada suami jang mentjeraikan isterinja, tidak atas kemauan isterinja, diharuskan memberikan bantuan nafkah sepantasnja kepada bekas isterinja, tidak hanja dalam iddah sadja, tetapi selama dia membutuhkan atau selama dia belum kawin lagi. Ketjuali djika pertjeraan tadi adalah kemauan si isteri sendiri. Dan hendaknja hal jang demikian ini berlaku pula bagi isteri jang telah ditalaq tiga.

BABAK KE-II

Dalam kesempatan pandangan umum babak kedua ini ingin saja menjampaikan utjapan terima kasih Fraksi Partai Komunis Indonesia atas perhatian Pemerintah terhadap pendapat saja tentang rantjangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam dalam pandangan umum babak pertama, walaupun djawaban Pemerintah tidak dapat saja anggap tjukup memuaskan, karena sebagian besar daripada usul² jang saja kemukakan tidak dapat diterima oleh Pemerintah. Sebagian pula tidak didjawab. Dalam hal ini, dapatkah saja menganggap sikap „diam tidak membantah“ dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, ini sama dengan „menjetudju“ seperti halnya dalam Undang² Pernikahan usul Pemerintah ?

Terhadap beberapa persoalan telah diberikan penjelasan, jang dianggap oleh Pemerintah mungkin telah mejakinkan. Saja sangat menghargai sikap Pemerintah, jang dapat menerima saran saja mengenai pentingnja surat keterangan tentang kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun Pemerintah dalam menerima saran tersebut dengan sjarat tidak untuk ditjantumkan dalam rantjangan Undang² Pernikahan jang diadjukan, tetapi ditjantumkan dalam Undang² jang pokok jang akan mengurus administrasi dan registrasi dari semua perkawinan menurut agama dan kejakinan jang berkembang di Indonesia. Meskipun sampai sekarang kenjataannya rantjangan Undang² jang dimaksudkan belum ada, tetapi baiklah dalam hal ini saja pertjaja, bahwa Pemerintah akan benar² memperhatikan pentingnja persoalan tersebut.

Utjapan terima kasih saja kepada Pemerintah Karya sekarang ini terpaksa saja sertai pula dengan rasa penjesalan, bahwa pada umumnya Pemerintah menolak apa jang telah saja kemukakan dalam pandangan umum babak pertama. Semula saja berharap,

bahwa Pemerintah jang sampai sekarang menundjukan langkah² jang madju, akan menerima usul² saja itu. Tetapi setelah saja mempeladjar setjara mendalam djawabannja, harapan saja tersebut mendjadi suram. Apa jang saja kemukakan dalam pidato saja jang lampau, terutama mendasarkan pada perikemanusiaan, djaminan hak serta kewadajiban warganegara Republik Indonesia jang telah merdeka, dimana hak² demokrasi terdjamin. Samasekali tidak saja sangka, bahwa Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama akan menolaknya. Sikap menolak „zonder meer” dari Pemerintah bisa dikatakan kurang bidjaksana, kurang mendjamin hak² demokrasi, dan membedakan warganegara jang satu dengan jang lain. Suatu Pemerintah jang bidjaksana, pasti tidak akan mengabaikan perkembangan jang terdapat dalam masyarakat, tetapi akan menampung perubahan² pandangan itu dengan se-baik²nja. Bukankah demikian jang kita harapkan, pada waktu kita ber-sama² mengangkat sendjata dalam tahun 1945?

Kini telah tiba saatnja, untuk menjempurnakan isi dari kemerdekaan jang telah kita perdjualkan dengan pengorbanan jang tidak ada bandingnja. Perundang-undangan jang kita bikin hendaknya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat kita. Hal ini telah tjukup saja kemukakan dalam kesempatan² jang terdahulu. Ada pendapat jang mengatakan, bahwa Pemerintah kita bukan suatu pemerintah feodal, dimana diutamakan Undang² untuk mendjamin kedudukan kaum feodal, perundang-undangan jang mentjerminkan kepentingan kaum feodal. Tetapi dalam masalah perkawinan ini banjak hal jang terdjalin dengan persoalan² jang lazim mendjadi kebiasaan feodal. Dalam masyarakat feodallah, hak² kaum wanitanja tidak mendapat djaminan sedikit-pun. Wanita tidak dianggap manusia jang berhak hidup sebagaimana manusia biasa. Meskipun dengan istilah² jang merupakan kata² jang dihias, seperti: menghormati, menghargai, melindungi, mentjintai, menjajangi.

Kata² jang sesungguhnya hanja untuk menina-bobokan sadja. Saja belum melupakan kata² jang begitu digemari oleh pendjadjah Belanda jang dalam bahasa Djawa berbunji: „Sing sapa ngalah unggul wekasane“, jang berarti: „Siapa mengalah, ahirnja akan mendapat kemenangan“. Diusahakan agar Rakjat Indonesia djangan memberontak untuk melepaskan diri dari keadaan terdjadjah, makaitu, dikembangkanlah kebudajaan jang bersifat menina-bobokan itu.

Saja jakin, Pemerintah kita adalah Pemerintah jang didukung oleh Parlemen pilihan Rakjat, jang sudah pasti tidak menghendaki Rakjatnja dinina-bobokan. Pemerintah kita adalah semestinja Pemerintah jang menghendaki kemajuan Rakjatnja dalam segala bidangnja. Dalam istilah Rakjat ini sudah pasti bukan hanja Rakjat jang terdiri dari kaum pria sadja, tetapi tentunja didalamnya dimaksudkan djuga Rakjatnja jang terdiri dari kaum wanita. Djadi, djika Pemerintah menghendaki kemajuan Rakjatnja, tentu djuga didalamnya termasuk kemajuan kaum wanitanja. Ketjuali kalau Pemerintah berpendapat, bahwa kemajuan dapat ditjapai tanpa kaum wanitanja. Karena itu dapat dimengerti, bahwa sebagian besar dari kaum wanita Indonesia menghendaki adanya ketentuan dalam Undang² Perkawinan pada umumnja jang lebih demokratis.

Kami kaum Komunis jakin bahwa kemajuan sesuatu bangsa dimanapun didunia ini, tidak akan dapat ter-tjapai djika tidak mendapat dukungan dari segenap Rakjatnja. Kami kaum Komunis tidak memandang adanya perbedaan dalam hak serta kewadjabannja bagi semua orang, baik dia wanita maupun laki-laki. Siapa jang mampu mengerdjakan maka dialah jang berhak. Berdasarkan ini maka kamipun tidak dapat menjetudjui sesuatu perdjuaan jang hanja untuk memenangkan satu pihak, pihak pria atau pihak wanita sadja. Adalah djuga mendjadi tjita² bangsa Indonesia, untuk men-tjapai kemenangan bagi keseluruhan Rakjatnja, wanita

maupun pria. Dan untuk ini perlu dibimbing dan didorong, agar ke-dua²nja maju dengan pesat.

Maka adalah tidak salah kiranya, jika dalam pandangan umum saja pada babak pertama titikberat dari pembijtaraan saja adalah, bagaimana agar kenyataan yang demikian ini tertjermin pula didalam rantjangan Undang² yang akan merupakan Undang² Nasional.

Pemerintah telah memutuskan, untuk kembali pada Undang² Dasar 1945. Dalam Undang² Dasar 1945 kita tertjantum adanya persamaan hak bagi semua warganegara. Dus tidak boleh dalam hal ini ada pengetjualian, misalnja, ketjuali warganegara yang terdiri dari kaum wanita. Jika Pemerintah sendiri yang mengadjak, maka sebaiknja Pemerintah pulalah yang mempeloporinja. Dan apa kerugian yang akan diderita oleh Pemerintah jika djuga kepada kaum wanita diberi hak yang lajak sebagai warganegara? Oleh karena itu saja tidak mengerti apa sebabnja Pemerintah tidak dapat menerima saran saja yang saja adjukan terhadap pasal 5 rantjangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam. Perubahan yang saja adjukan pada pasal tersebut sama sekali tidak membawa kerugian bagi sesuatu pihak. Apakah Pemerintah dalam hal ini memang sengadja mau mempertahankan kedudukan yang lebih tinggi bagi salahsatu pihak? Dalam penolakannja Pemerintah tidak mengadjukan alasan yang masuk akal atau yang tegas.

Saja kutip djawaban Pemerintah yang antara lain berbunji: „Dalam pada itu kemadjuan dalam pendidikan pada dewasa ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap tumbuhnja kepribadian dari para gadis² kita kelak, sehingga tidak hanja dengan 'mengangguk-kan kepala', sebagaimana dinjatakan oleh anggota yang terhormat Nj. Sutijah Surya Hadi, bahkan para gadis kita kelak dengan tjara yang lebih tegas terang² meminta untuk dinikahkan dengan pemuda idamannja, selalu akan terbuka djalan dengan rantjangan Undang² ini untuk mentjapai perkawinan yang bahagia sesuai de-

ngan tjita²nja".

Memang benar, bagi gadis jang demikian ini tidak akan dialami kesukaran². Tetapi hendaknja Pemerintah memperhatikan pula bahwa sampai sekarangpun masih banjak gadis² kita jang berada dalam tekanan. Kiranja Pemerintah tidak akan membantah kebenaran, bahwa di Indonesia ini masih terdapat sisa² feodalisme, sehingga masalah kawin paksa bukan sesuatu jang tabu di Indonesia. Bagi seorang, baik pria maupun wanita, jang berada dalam tekanan, tidak mungkin akan dapat mengemukakan pendiriannya dengan tegas dan terang². Tetapi dengan dibukanya kemungkinan bahwa „diam jang tidak membantah“ sudah berarti „tidak menolak“, maka akan terbukalah pula kesempatan adanya kawin paksa. Mengenai beberapa tjontoh jang saja ambil dari buku „Siti Nurbaja“ Pemerintah mengemukakan, bahwa „..... njata perkawinan tersebut adalah suatu akibat dari suatu sebab jang lama terdjadi sebelum itu, ialah akibat sempitnja pandangan dalam hidup dan akibat kebodohan seorang ajah jang tidak dapat menempatkan dirinja sebagai ajah jang bertanggungjawab“, demikian Pemerintah. Saja kira Pemerintah membuatja pula tjontoh lain jang saja ambil jaitu „Kediri Affair“, sesuatu jang terdjadi djauh sesudah buku „Siti Nurbaja“ ditulis, jaitu kira² dalam tahun 1940. Dan pertjajakah Pemerintah, bahwa sampai detik inipun masyarakat kita masih belum bersih dari orang² tua — tidak hanja ajah² — jang sempit dalam pandangan hidupnya dan jang tentu tidak dapat menempatkan dirinja sebagai jang bertanggungjawab.

Apalagi orang² tua jang dalam keadaan sekarang ini mau „menjesuaikan hidupnya dengan keadaan“ katanja, jang achirnja mudah terlibat dalam hutang dan korupsi. Ini kesemuanya masih tetap merupakan hal² jang dapat dengan mudah menimbulkan adanya kawin paksa, tidak segan² „mendjual“ anak gadisnja. Apalagi di-desa², dimana lintah darat masih meradjalela, karena Pemerin-

tah belum mampu mengatasi dengan memberikan pin-djaman djangka pandjang, murah dan mudah kepada Rakjat tani. Keadaan jang demikian inilah jang harus kita hadapi. Dan kalau Pemerintah mau objektif, bertanggungjawab atas kebahagiaan Rakjatnja jang ber-djuta², maka sudah sepantasnja Rakjat mendapat per-lindungan, terutama para gadis²nja dengan mendjamin keselamatan mereka, terhindar dari kawin paksa. Dan menurut Saudara Mardjohan jang terhormat dalam pidatonja kemarin, maka kawin paksa tidak dikehendaki oleh hukum Islam. Berdasarkan hal² tersebut di-ataslah, maka apa jang dikemukakan oleh Pemerintah dalam djawabannja jang tidak mentjerminkan peneri-maan atas perubahan jang saja usulkan, belum dapat mejakinkan fraksi saja, Fraksi Partai Komunis Indo-nesia dan kami tetap pertjaja, bahwa djika kalimat jang tertjantum dalam pasal 5 tersebut tetap demikian, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia tidak melihat terdja-minnja gadis² kita terhindar dari bahaya kawin paksa.

Dalam mendjawab pandangan saja mengenai ke-tentuan izin bagi seorang djedjaka atau gadis jang mau kawin, Pemerintah menganggap, bahwa hal tersebut tidak perlu ada ketentuan, karena rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam bahkan telah men-djamin seorang pemuda atau gadis, asal masing² telah mentjapai umur 18 dan 15 tahun, dapat bebas melaku-kan perkawinan tanpa izin, karena djika seorang gadis atas kemauannja sendiri hendak menikah, sedangkan walinja enggan untuk bertindak sebagai wali nikah, maka wali hakim dapat menikahkannja sesudah batas waktu tertentu. Dalam djawaban selandjutnja Peme-rintah mengemukakan : „Tetapi patut disayangkan, apa-bila terdjadi suatu pernikahan seorang laki² tanpa izin dari orangtuanja atau seorang wanita tidak seizin wali-nja”.

Menurut anggapan saja, maka adalah terlalu ex-trem untuk memberikan kesempatan kawin tanpa izin

kepada anak² kita setelah mereka mentjapai umur 18 dan 15 tahun. Saja kira hal jang demikian ini tjotjok dengan utjapan penjesalan Pemerintah diatas. Saja menganggap extreem sedang Pemerintah menjesalkan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam hal ini Pemerintah sependirian dengan saja, bahwa sebaiknya ada batas umur, dimana anak² kita sudah kita anggap tjukup dewasa untuk menentukan nasibnja sendiri. Meskipun saja tidak dapat menjetudju, djika ada keharusan pula, mendapat izin dari orangtuanja, bagi seorang wanita jang sudah djanda.

Mengenai „perwalian“, Pemerintah dalam djawabanja menghubungkan dengan hukum adat jang berlaku dibeberapa daerah. Sebagaimana kita mengetahui, maka meskipun kita pada dewasa ini masih perlu memperhatikan hukum adat jang berlaku, tetapi satu hal jang njata jalah, bahwa sekarang mulai ada perubahan² didalamnja. Sebagaimana dikuatkan oleh Pemerintah sendiri, maka isi jang menudju kepada perbaikan dan sesuai dengan panggilan zaman patut disalurkan, sedangkan bentuk² kekuasaan jang menghambatnja dikesampingkan.

Kenjataan menundjukkan, bahwa tidak sedikit hukum adat jang tidak dapat dipertahankan lagi, karena sifatnja jang bertentangan dengan djiwa kemerdekaan. Adanja Undang² Darurat No. 1 tahun 1951 jang mengganti Pengadilan Adat dan Swapradja dengan Pengadilan Negeri biasa, jang sampai sekarang masih belum sempurna pelaksanaannja, masih belum berarti terdjaminnja penjesuaian hukum adat dengan perkembangan masjarakat Indonesia. Berdasarkan hal² tersebut diatas, maka apakah tjukup bidjaksana, djika dalam penjusunan rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam ini kita se-mata² mendasarkan pada hukum adat dengan mengenjampingkan perkembangan jang terdapat didalam masjarakat kita sedjak Proklamasi Agustus 1945.

Dalam masalah perwalian ini didalam djawaban Pemerintah belum dapat saja temukan penolakan maupun persetudjuannya, apakah seorang ibu dapat mendjadi wali. Meskipun persoalan tersebut telah saja kemukakan dalam bagian, tetapi karena saja menganggap bahwa djawaban Pemerintah kurang djelas, maka dalam kesempatan pandangan umum babak pertama saja adjukan lagi, untuk mendapat djawaban seperlunya. Ternyata terhadap pertanyaan kali ini Pemerintah belum mendjawab pula. Masalah tersebut saja kemukakan, berdasarkan kenyataan, bahwa seorang jang samasekali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan gadis jang akan kawin, dapat bertindak sebagai wali nikah, misalnja wali hakim. Maka timbullah pikiran pada saja, apakah seorang ibu jang mempunyai hubungan kekeluargaan langsung dengan anak gadis, tidak mungkin mendjadi wali, misalnja djika ajahnja telah meninggal.

Persoalan mahar atau maskawin, terdapat bermacam-macam di-daerah². Memang benar apa jang tertjantum dalam djawaban Pemerintah, bahwa belum pernah ada tjatatan resmi dalam daftar nikah, adanja maskawin sebesar Rp. 50.000,—.

Tetapi apa jang ditentukan dalam hukum adat, tidak mesti didaftarkan, dan memang tidak perlu didaftarkan. Meskipun tanpa nama maskawin, tetapi, toch merupakan lampiran daripada maskawin dan menurut adat dia harus dipenuhi.

Maka apakah sekiranya Pemerintah dapat mempertimbangkan, supaja masalah maskawin tidak menentukan sahnja perkawinan? Atau dipertimbangkan agar ketentuan maskawin dengan lampirannya jang berkelebihan tidak dapat menunda pelaksanaan perkawinan.

Selandjutnja mengenai prosedur pembuatan perdjandjian-perdjandjian oleh mempelai atau suami-isteri, saja masih belum dapat menemukan djawaban Pemerintah. Antara lain belum saja lihat djawaban, persetudjuan

atau penolakan Pemerintah terhadap usul² perubahan dari pasal 21.

Mengenai persoalan „pernikahan lebih dari seorang isteri” Pemerintah mengambil kesimpulan yang menurut anggapan saja tidak seluruhnya tepat, dengan kalimat yang berbunyi : „..... pada umumnya perumusan dari pasal² yang bersangkutan telah dianggap memuaskan oleh para anggota yang terhormat”. Mungkin djika kesimpulan ini diambil dari pembicaraan anggota yang terhormat Saudara Umar Hubeis. Tetapi terang bukan kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan yang telah saja kemukakan. Pemerintah menghargai usul Saudara Umar Hubeis yang terhormat, agar „persetujuan isteri” diganti dengan „persetujuan hakim”, halmana sangat tidak sesuai dengan apa yang saja usulkan jaitu yang mengharap agar persetujuan tersebut dibikin dihadapan dan dikuatkan oleh 2 orang saksi dan Pegawai Pentjatat Nikah, sedang persetujuan sendiri adalah dari isteri atau isteri² yang terdahulu, karena merekalah yang akan terkena akibatnya. Mengapa persetujuan ini dari seorang hakim, yang terang tidak akan merasa akibat dimadu. Oleh karena djawaban Pemerintah yang menurut hemat saja masih belum djelas, maka sekali lagi saja meminta agar Pemerintah suka memberikan djawaban yang lebih tegas terhadap usul-usul perubahan yang telah saja kemukakan mengenai pasal „Pernikahan lebih dari seorang”.

Persoalan lain yang masih belum didjawab oleh Pemerintah ialah yang mengenai pertjeraan. Disamping persetujuan saja atas pendirian Pemerintah mengenai pertjeraan, maka saja mengusulkan, agar pertjeraan yang terpaksa timbul djuga tidak membawa akibat sewenang², maka kepada seorang bekas isteri yang telah ditjerai, meskipun telah ditalaq tiga, mendapat sokongan dari bekas suaminya, selama dia belum kawin lagi dan selama ia memerlukan. Inipun djika pertjeraan tersebut tidak atas kehendak si isteri itu sendiri.

Achirnja, sebagai penutup, saja sangat menjesalkan sikap Pemerintah jang membingungkan terhadap usul inisiatif jang dikemukakan oleh Nj. Soemari dan kawan-kawan. Djika saja mempeladjar djawaban Pemerintah, maka saja djumpai kalimat² jang satu sama lain kurang sesuai. Dalam halaman 2 misalnja Pemerintah mengatakan demikian : „Pemerintah bermaksud untuk mengadakan berbagai rantjangan Undang² Perkawinan, dimana diatur ketentuan hukum materiil daripada perkawinan jang berdasarkan kepada agama dan norma² hukum jang berlaku, dan seterusnya“. Ingin disini saja mengadakan pertanyaan, apa sadja jang dianggap perkawinan jang berdasarkan kepada agama dan norma² hukum jang berlaku tersebut diatas ? Sebab djika kita membatja halaman 3 atas, maka djelas bagi saja bahwa Pemerintah menolak usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan², dengan alasan „tidak dapat menempatkan rantjangan Undang² Perkawinan tersebut pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah“. Disamping itu pada halaman 8 atas kita mendjumpai kalimat : „Dalam pada itu baik kiranya dipeladjar kemungkinan² untuk menampung dalam suatu Undang² khusus akan perkawinan daripada orang² jang merasa dirinja tidak perlu tunduk kepada salah-satu hukum agama jang berlaku atau Burgerlijk Wetboek.....“ Kemudian kalimat tersebut ditutup dengan kalimat sebagai berikut : „..... maka Pemerintah tjondong pada pendapat rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari itu merupakan 'voorziening' untuk itu“.

Djika Pemerintah pada usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan² ternjata mendapat pasal atau ayat jang dianggapnja kurang tepat, baiklah diadjudkan untuk diper-timbangkan bersama. Saja anggap sangat ter-gesa², untuk menentukan sikap menolak sadja usul inisiatif tersebut, dengan tidak mengadakan usul perbaikan,

pengurangan atau penambahan pada isi usul inisiatif tersebut.

Kami kaum Komunis terang prinsipil tidak menjetudju poligami. Meskipun Undang-undang Pernikahan jang direntjanakan oleh Pemerintah pada dasarnya memungkinkan adanya poligami, kami toh tidak terus a priori menolak begitu sadja rantjangan Undang² tersebut, tetapi ikutserta menjumbangkan pikiran jang mungkin dapat digunakan untuk penjempurnakan rantjangan Undang² tersebut.

Oleh karena itu, marilah dalam membitjarakan rantjangan Undang², baik jang diadjukan oleh Nj. Soemari dan kawan² maupun jang diadjukan oleh Pemerintah, kita menundjukkan goodwill jang se-besar²nja dan semangat bermusjawarah jang se-tinggi²nja. Dalam hal ini saja dapat menjetudju usul Saudara² jang terhormat Z. Imban dari P.S.I.I. dan T. S. Mardjohan dari Perti — jang saja anggap tjukup mewakili golongan umat Islam — dalam pandangan umum babak pertama, jang mengharap agar rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam digodok, diolah dalam kalangan umat Islam jang luas dan ulama² besar, sebelum rantjangan Undang² tersebut disahkan.